



**JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**Rapat Paripurna DPR RI, 24 Agustus 2021
REPUBLIK INDONESIA**

A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, SERTA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang cukup optimis dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mengapresiasi pandangan Anggota Dewan yang sangat konstruktif terkait proyeksi tersebut. Secara umum, dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2021, Pemerintah masih meyakini bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih akan berada dalam kisaran 3,7 – 4,5 persen. Faktor utama keyakinan Pemerintah adalah terkait arah pemulihan ekonomi yang sudah semakin kuat yang tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2021 sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan prediksi Kementerian Keuangan dan membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan ekonomi telah berjalan di koridor yang tepat. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi perbaikan kinerja ekonomi sejak mencatat kontraksi terdalam pada Triwulan II 2020 yang mencapai -5,32 persen. Arah pemulihan ini didukung lebih lanjut oleh realisasi berbagai indikator utama perekonomian yang terus meningkat. Beberapa indikator yang menjadi bukti nyata arah pemulihan, antara lain indeks keyakinan konsumen yang sudah pada level optimis (di atas 100), indeks PMI manufaktur yang terus mencatat ekspansi dalam 6 bulan terakhir secara berturut-turut, serta mobilitas masyarakat (dari indeks *google mobility*) yang terus mengalami peningkatan. Pemerintah akan terus berusaha untuk memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan dengan otoritas moneter dan sektor keuangan untuk menjaga momentum pemulihan dan stabilitas ekonomi.

Proyeksi tahun 2021 tersebut juga telah memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 yang kembali mengalami eskalasi sejak akhir Juni 2021 sebagaimana tanggapan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional**. Pemerintah memberikan respons cepat dengan menginjak rem pengetatan restriksi. Sejak 3 Juli 2021 hingga kini Pemerintah menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Kebijakan pengetatan restriksi merupakan pilihan yang harus dilakukan agar penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan dapat segera kembali menurun. Hal ini penting agar pemulihan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan. Respons cepat Pemerintah hingga pertengahan Agustus telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kasus Covid-19 harian berhasil ditekan dari puncak di level

56 ribu per hari di pertengahan Juli, kini menurun sudah di level di bawah 20 ribu kasus per hari. Indikator aktivitas dan belanja masyarakat sudah mulai menunjukkan angka peningkatan. Pemerintah optimis bahwa upaya penanganan pandemi akan terus dilaksanakan menuju kebiasaan baru yaitu hidup dengan endemi (*living with endemic*). Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan akselerasi vaksinasi massal, peningkatan kehandalan dan kesiapsiagaan sistem kesehatan, serta adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan disiplin 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) dan implementasi 3T (*tracing, testing, treatment*) secara intensif sehingga mampu mengendalikan laju penularan dan penambahan kasus positif Covid-19 serta melindungi masyarakat. Berbagai faktor tersebut diyakini akan mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pada kisaran 3,7 – 4,5 persen.

Momentum pemulihan ekonomi tersebut diproyeksikan terus berlanjut pada tahun 2022. Dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, Pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk analisa meningkatnya ketidakpastian sebagai dampak dinamika kebijakan ekonomi serta perkembangan vaksinasi dan penyebaran varian baru virus Covid-19 yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri. Proyeksi tersebut juga telah mempertimbangkan lonjakan kasus Covid-19 yang akan berdampak di kuartal III 2021, sehingga momentum pemulihan ekonomi baru akan menguat kembali di kuartal IV 2021. Dengan dilanjutkannya Program PEN di tahun 2022 diharapkan dapat mendorong momentum pemulihan sepanjang tahun 2022. Kisaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022 juga sejalan dengan proyeksi lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia tahun 2022, yakni dalam rentang 4,9 - 5,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi baik dunia usaha maupun investor telah mengantisipasi interval target pertumbuhan ini.

Vaksinasi menjadi elemen penting dalam dalam pengendalian pandemi Covid-19 guna menekan keparahan dan meminimalkan risiko mutasi varian baru. Dengan pandemi yang terkendali pada awal tahun 2022, diharapkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat akan terus mengalami normalisasi yang tercermin dari kondisi mobilitas masyarakat yang mampu kembali ke level sebelum pandemi. Peningkatan permintaan domestik diharapkan akan mendorong tingkat inflasi kembali pada pola normal, dan didukung oleh dinamika nilai tukar rupiah yang terus terjaga. Pemerintah akan terus berusaha untuk memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan dengan otoritas moneter dan sektor keuangan untuk menjaga momentum pemulihan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan didukung langkah reformasi struktural yang terus dilakukan. Implementasi

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan dampak positif terutama terhadap kinerja investasi. Reformasi struktural di proyeksikan mampu mendorong kinerja pertumbuhan yang lebih akseleratif, walaupun tetap realistis bahwa risiko ketidakpastian masih membayangi kinerja perekonomian nasional. Tren pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diharapkan terus dapat ditingkatkan dan semakin inklusif. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor tersebut secara komprehensif.

Pemerintah mengapresiasi pandangan Anggota Dewan terkait perlunya mengantisipasi risiko yang bersumber dari sisi pemulihan ekonomi global, khususnya potensi pembalikan arus modal ke negara maju akibat perubahan kebijakan moneter AS seiring dengan pemulihan ekonominya yang cepat. Di sisi lain, Indonesia juga perlu mengantisipasi keberlanjutan *rebalancing economy* Tiongkok yang akan dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas serta memberi dampak pada mitra dagang termasuk Indonesia. Selain itu, berbagai permasalahan global seperti proteksionisme, tensi geopolitik dan perubahan iklim juga harus terus diwaspadai.

Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Selain menjaga sinergi dengan otoritas terkait, dalam mengantisipasi gejolak global, Indonesia harus memastikan fundamental ekonomi terus menguat, yang artinya pemulihan harus berjalan cepat dan reformasi struktural harus berhasil agar kepercayaan investor terjaga terhadap Indonesia. Salah satu upaya krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor, baik dari komoditas maupun mitra dagang.

Ditinjau dari sisi sumber-sumber pertumbuhannya, kinerja ekonomi di 2022 akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi dan perdagangan internasional yang kembali terakselerasi setelah pandemi Covid-19 terkendali. Kinerja konsumsi rumah tangga diharapkan akan terus meningkat seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat serta keberhasilan upaya penanganan dan pengendalian pandemi. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Kinerja konsumsi masyarakat juga akan didukung dengan penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan sehingga mampu tetap memenuhi kebutuhan dasarnya secara efektif dan tepat sasaran. Penguatan program perlindungan sosial ini akan terus

dilaksanakan dengan melakukan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta mensinergikan berbagai program yang relevan. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat spending better dan refocusing belanja untuk fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dengan pemanfaatan bantuan teknologi informasi. Belanja Pemerintah akan difokuskan untuk upaya percepatan pemulihan ekonomi serta mendukung penguatan reformasi struktural. Salah satu fokus dalam penguatan tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan refocusing belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Kinerja investasi akan didorong oleh berbagai langkah perbaikan iklim investasi, termasuk diantaranya dengan peningkatan peran Lembaga Pengelola Investasi (*Indonesia Investment Authority*) dan peningkatan kemudahan perizinan berusaha secara daring melalui *Online Single Submission* (OSS). Komitmen Pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia, juga diharapkan akan mendukung peningkatan investasi. Sementara itu, arus investasi masuk juga akan semakin memperkuat daya saing produk dalam negeri sehingga mampu mendorong aktivitas perdagangan internasional melalui peningkatan ekspor. Oleh karena itu, Pemerintah memandang bahwa rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0– 5,5 persen di tahun 2022 merupakan asumsi yang moderat untuk dapat dicapai.

Menanggapi pandangan mengenai isu kesejahteraan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait indikator yang menjadi target dan sasaran pembangunan, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Pandemi Covid-19 telah mengubah arah tren perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat yang terus membaik hingga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan semakin inklusif yang ditandai dengan perbaikan beberapa indikator kesejahteraan, diantaranya terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), rasio gini dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pandemi Covid-19 tahun 2020 mengakibatkan perubahan arah tren perbaikan indikator kesejahteraan tersebut, sehingga Pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dengan pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi tersebut, koreksi indikator

kesejahteraan relatif terkendali dan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Pandemi Covid-19 merubah dinamika indikator kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi telah mendorong indikator ketenagakerjaan (TPT) meningkat cukup signifikan pada tahun 2020. Jumlah pengangguran pada 2020 mencapai 9,77 juta orang sejalan dengan kebijakan pengurangan mobilitas dan aktivitas ekonomi, termasuk pengurangan jam kerja dan perumahan karyawan. Secara alamiah, angkatan kerja tahun 2020 meningkat 2,36 juta orang (per Agustus 2020), dengan penciptaan lapangan kerja baru turun sebanyak 310 ribu orang. Berdasarkan data survei BPS, pandemi Covid-19 berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk usia kerja, dengan 2,56 juta orang menjadi penganggur baru atau mengalami kehilangan pekerjaan dan 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena pandemi. Dari sisi intensitas pekerjaan, 24,03 juta orang mengalami penurunan jam kerja selama pandemi, sehingga mengakibatkan penghasilan masyarakat menurun.

Imbas penurunan lapangan kerja dan penghasilan masyarakat, tingkat kemiskinan turut naik dan kembali ke angka double digit, yaitu sebesar 10,19 persen per September 2020 setelah beberapa periode sebelumnya berada pada single digit. Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah pada tahun 2020 sebanyak 2,76 juta orang, sehingga total penduduk miskin tahun 2020 menjadi sebanyak 27,55 juta orang. Selain terjadi penurunan tingkat konsumsi karena menurunnya penghasilan dan daya beli rumah tangga, kenaikan harga komoditas konsumsi yang diukur dalam garis kemiskinan (GK) juga turut mendorong meningkatnya kemiskinan. GK meningkat pada tahun 2020 sebesar 4,18 persen hingga mencapai Rp458.947 per kapita per bulan.

Tren peningkatan kemiskinan terjadi di tingkat global sebagai dampak pandemi Covid-19, yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, sepanjang tahun 2020 diperkirakan terdapat 100 juta orang yang terjatuh ke dalam kemiskinan ekstrim, dengan tingkat kemiskinan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara meningkat hampir mencapai dua kali lipat. Sementara itu, empat per lima bagian dari total penduduk miskin baru diestimasikan akan muncul di negara berpendapatan menengah dan wilayah Asia Selatan, di mana estimasi menunjukkan 49 juta penduduk yang terkena dampak berat dan masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kenaikan kemiskinan global, kenaikan kemiskinan Indonesia termasuk moderat.

Akibat adanya pandemi Covid-19, pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM turut terhambat, dengan angka Rasio Gini kembali mengalami kenaikan pada

2020 menjadi 0,385. Sebelum merebaknya pandemi Covid-19, Rasio Gini berada pada tren penurunan hingga menyentuh 0,380, terus menurun sejak tahun 2014 yang tercatat sebesar 0,414. Meskipun meningkat pada tahun 2020, Rasio Gini 2020 masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang atau moderat di tengah pandemi yang mempengaruhi seluruh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kinerja dan kualitas SDM Indonesia, dengan capaian IPM Indonesia pada tahun 2020 sebesar 71,94, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 71,92. Lemahnya kenaikan IPM Indonesia pada tahun 2020 ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, dengan pengeluaran per kapita riil penduduk turun dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020.

Menanggapi pandangan umum **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait target pada NTP dan NTN dalam RAPBN 2022, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020, capaian NTP berada pada angka 101,65. Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Januari s.d. Juli 2021, menunjukkan nilai NTP mengalami fluktuasi namun tidak terlalu signifikan. NTP masih berada di kisaran 103 dimana pada bulan Juli 2021 sebesar 103,48 atau turun 0,11 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Penurunan nilai NTP Juli 2021 dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,03 persen, lebih rendah dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,14 persen. Dalam rangka memperbaiki/meningkatkan NTP, untuk meningkatkan Indeks Harga yang diterima Petani, Pemerintah telah berupaya dalam melakukan perlindungan harga di tingkat petani melalui implementasi Permendag No.7 Tahun 2020 terkait Harga Acuan Pembelian di tingkat petani, penyerapan hasil panen petani dan efektivitas implementasi kartu tani untuk subsidi pupuk. Sedangkan untuk menekan indeks harga yang dibayar petani, Pemerintah telah memberikan bantuan dan subsidi input produksi berupa benih, pupuk dan alsintan, disamping itu, Pemerintah dalam rangka mendukung penyerapan gabah beras bulog bagi petani (perlindungan di tingkat petani) dan memberikan bantuan penyaluran beras kepada masyarakat (termasuk petani) yang Terdampak PPKM (melindungi daya beli masyarakat/konsumen) dengan menganggarkan dana sebesar Rp28 triliun.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara nasional pada mengalami penurunan pada tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan. Penurunan It disebabkan karena penurunan daya beli

masyarakat, sehingga beberapa serapan produk pertanian menurun mengingat masyarakat lebih berkonsentrasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Di sisi lain, Ib mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga beberapa produk input produksi, sehingga meningkatkan harga produksi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan NTP di subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Pembatasan mobilitas mengakibatkan aktivitas ekonomi semua sektor, kecuali pertanian dan perdagangan, menurun. Sekali lagi sektor pertanian menjadi penyelamat di tengah krisis yang terjadi. Sebagian tenaga kerja yang terdampak di perkotaan terutama pada sektor industri manufaktur berpindah ke sektor informal, diantaranya ke sektor pertanian yang masih tumbuh positif dan mengalami peningkatan kesejahteraan di tengah pandemi. Hal ini tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menguat hingga bertahan di atas 103. Selaras dengan NTP, indikator kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN) juga mengalami perbaikan di atas 100 terus meningkat hingga mencapai di atas 103 pada 2021.

Meskipun indikator kesejahteraan masyarakat selain NTP dan NTN melemah di tahun 2020, namun Pemerintah telah berhasil menahan penurunan kesejahteraan masyarakat lebih dalam melalui berbagai program yang dijalankan. Selain mengoptimalkan peran APBN 2020 dalam mendorong roda perekonomian, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berhasil menahan kontraksi PDB tahun 2020 hanya menjadi 2,1 persen (yoy). Sebagai bagian program PEN, Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah diperluas guna mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 pada daya beli rumah tangga, terutama pada penduduk miskin dan rentan. Perluasan Perlinsos tersebut terdiri dari perluasan penerima dan manfaat PKH dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, BLT Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, dan subsidi kuota internet.

Terkait dengan pandangan dari Fraksi **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar kebijakan fiskal dapat ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah menyusun kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan terjadi pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang. Pemerintah telah menyusun strategi dan arah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan

program *pro-poor* dan *pro-employment* untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan dalam jangka pendek maupun jangka menengah-panjang untuk mencapai target tersebut. Dalam jangka pendek, Pemerintah akan tetap: (1) memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi, (2) melanjutkan program perlindungan sosial sehingga dapat memperkuat fondasi kesejahteraan nasional, sekaligus mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, dan (3) mengoptimalkan pendapatan dan penguatan *spending better* untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah. Sementara dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah mengimplementasikan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dan reformasi fiskal sehingga mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas, sekaligus untuk keluar dari situasi *middle income trap*.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong peningkatan akses maupun kualitas terutama terhadap kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta memperkuat perlindungan sosial. APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen penting *counter cyclical* dalam meredam dampak pandemi lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk kembali pulih. Kebijakan Perlinsos yang diperluas saat ini, berperan sangat penting terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Menanggapi pandangan umum **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait sektor pertanian sebagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting baik dalam menjaga ketahanan pangan nasional, maupun dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan sektor pertanian juga sangat berperan dalam pengembangan sektor lainnya, seperti sektor industri makanan dan minuman serta hotel dan restoran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan sektor pertanian, dari sisi hulu hingga hilir. Produktivitas pertanian selalu diupayakan untuk terus ditingkatkan seiring dengan tantangan ketahanan pangan nasional.

Dari sisi hulu, upaya perluasan lahan dan intensifikasi pertanian terus dilaksanakan guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian domestik, diantaranya

program *food estate*, penambahan areal tanam, dan pengembangan smart farming sehingga mengurangi ketergantungan impor sesuai dengan agenda kebijakan substitusi impor. Di samping itu, peningkatan pemanfaatan teknologi juga menjadi agenda utama dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi didukung dengan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti embung, irigasi, serta perbaikan jalan untuk mempermudah distribusi barang.

Pemerintah juga akan terus menempuh kebijakan untuk mendukung petani, sebagai profesi penting dalam pembangunan, seperti melalui perbaikan subsidi pupuk, bantuan benih, dan mempermudah akses pembiayaan guna meningkatkan produksi. Di samping itu, kebijakan perlindungan produsen juga dilakukan secara terukur melalui kebijakan pengaturan harga di tingkat produsen dan konsumen. Tidak kalah penting, pengembangan pangan lokal tetap dilaksanakan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan dan memperkuat strategi ketahanan pangan hingga ke tingkat daerah. Modernisasi dan korporatisasi pertanian juga menjadi agenda penting dalam pembangunan sektor pertanian dalam jangka menengah sehingga dapat berjalan selaras dengan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan daya saing produk ekspor pertanian.

Pemerintah menyadari bahwa agenda pengembangan sektor pertanian membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan upaya yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan strategi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan unit-unit terkait untuk semakin memperlancar koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Parta NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait laju inflasi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang diasumsikan sebesar 3,0 persen dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, tantangan daya beli masyarakat masih menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Hingga saat ini, laju inflasi masih berada pada tingkat yang relatif rendah, mencerminkan tingkat permintaan yang masih terbatas di tengah pemulihan ekonomi nasional yang terus diupayakan. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya dalam mendorong tingkat konsumsi masyarakat sebagai daya ungkit perekonomian domestik. Di sisi lain, agenda pengendalian inflasi nasional tetap harus dilaksanakan agar sesuai dengan sasaran inflasi guna menciptakan tingkat inflasi yang sehat dan menjaga momentum

pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah sependapat bahwa pencapaian inflasi perlu dilihat dengan baik, yaitu dengan memerhatikan kembali tumbuhnya tingkat permintaan masyarakat umum dengan tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha, industri, serta UMKM sehingga dapat berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan upaya menekan tingkat kemiskinan.

Dalam situasi pemulihan ekonomi dan upaya reformasi struktural yang sedang berlangsung, Pemerintah menyadari bahwa tekanan inflasi dapat berpotensi muncul, terutama seiring dengan mulai pulihnya tingkat permintaan masyarakat di tengah sisi produksi yang masih menyesuaikan. Untuk itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran kebijakan nasional yang tepat dan terukur. Selain itu, perlu upaya yang konsisten untuk mengendalikan inflasi bahan pangan yang sangat memengaruhi ketahanan pangan nasional secara umum di tengah tantangan faktor cuaca dan perubahan iklim. Langkah-langkah koordinasi tersebut telah dilakukan melalui koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dengan menempuh strategi-strategi umum yang mencakup segala aspek, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, dan Kelancaran Distribusi, serta tidak lupa untuk melakukan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang tetap positif.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk tetap memerhatikan tingkat harga pangan yang cenderung mengalami fluktuasi yang cukup besar. Perbaikan-perbaikan secara menyeluruh akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga salah satunya dengan menempuh strategi pengelolaan permintaan. Di sisi produksi, strategi kebijakan mencakup langkah-langkah dalam peningkatan produksi domestik dengan pengembangan intervensi teknologi modern, penguatan cadangan pangan hingga ke daerah-daerah, pengelolaan dan perbaikan tata kelola impor, serta penguatan kelembagaan petani. Di samping itu, perbaikan sisi distribusi juga terus dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan untuk mendorong upaya penguatan kerja sama antardaerah produsen dan defisit. Selain itu, upaya-upaya terstruktur juga dilakukan dengan meningkatkan realibilitas data pangan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga semakin ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia.

Selain dalam jangka pendek, Pemerintah dan Bank Indonesia juga mempersiapkan strategi dalam menjaga pencapaian inflasi jangka menengah dalam kerangka inflation targeting dan menyusun rencana-rencana aksi yang tertuang peta jalan pengendalian inflasi secara terintegrasi antara pusat dan daerah. Upaya-upaya

tersebut ditempuh dalam rangka melakukan pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah yang stabil dan mencerminkan pasar yang lebih efisien.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang memberikan pandangannya terhadap besaran asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2022, bersama ini kami sampaikan landasan dalam penetapan kisaran asumsi tersebut. Dalam penetapan asumsi nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar Rp14.350 per US\$, Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai potensi dan risiko baik dari dalam maupun luar negeri, serta dinamika perekonomian dan sektor keuangan yang terjadi di tahun 2021 yang menjadi bahan pertimbangan untuk target di tahun 2022. Memasuki awal tahun 2021, aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar keuangan domestik sejalan dengan dimulainya program vaksinasi di awal tahun sehingga mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Nilai tukar sempat mengalami apresiasi hingga menyentuh level di bawah Rp14.000 per US\$ pada bulan Januari. Namun, tekanan mulai terjadi di bulan Februari yang menyebabkan nilai tukar rupiah dalam tren depresiasi. Faktor utama tekanan bersumber dari naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat tenor 10 Tahun (*yield* UST Bill 10 Years) sebagai dampak dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai lebih cepat dari perkiraan. Akibat naiknya *yield* US T-Bill 10 Years tersebut, mendorong terjadinya capital outflow terutama di pasar obligasi Pemerintah sehingga menekan pergerakan nilai tukar rupiah.

Secara umum, perkembangan nilai tukar di sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih akan mendapatkan tekanan terutama berasal dari faktor global. Kenaikan *yield* UST Bill 10 Years diperkirakan masih berlangsung seiring dengan upaya pemulihan perekonomian Amerika Serikat dengan dukungan dari stimulus fiskal maupun moneter, meskipun di saat yang sama The Fed masih dalam *stance* kebijakan akomodatif dengan menerapkan kebijakan suku bunga rendah. Selain itu, tingginya biaya pemulihan ekonomi di berbagai negara turut meningkatkan persaingan likuiditas di pasar keuangan global. Faktor-faktor tersebut diperkirakan dapat memicu pergerakan arus modal investor terutama dari emerging market, termasuk Indonesia ke negara maju (*safe havens*) sehingga diperkirakan akan menekan pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2021 ini.

Di sisi lain, upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten melalui program PEN diperkirakan mampu menjaga *appetite* investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi iklim investasi melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 juga diharapkan dapat menarik investasi

terutama pada investasi langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga. Konsistensi Pemerintah dalam melakukan program vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19 juga akan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Selain itu, perbaikan ekonomi global dan mitra dagang Indonesia di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendorong kenaikan kinerja ekspor sehingga dapat mendukung penguatan *supply* mata uang valas di dalam negeri. Dari sisi moneter, respon kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneter yang dimiliki juga akan turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Berdasarkan berbagai macam faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah di sepanjang tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran Rp14.200 hingga Rp14.600 per US\$.

Di tahun 2022, pergerakan nilai tukar rupiah masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari global dan domestik. Dari sisi global, arah kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed sebagai otoritas moneter Amerika Serikat akan menjadi perhatian utama. Hasil FOMC di Juni 2021 mengindikasikan bahwa The Fed kemungkinan besar akan melaksanakan kebijakan kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023, lebih cepat dibandingkan hasil FOMC Maret yang diperkirakan baru akan dilaksanakan pada 2024. Selain itu, peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai dampak penanganan pandemi dan munculnya varian baru telah meningkatkan kekhawatiran investor, sehingga akan turut mempengaruhi pergerakan aliran modal ke negara emerging market, termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, upaya pemulihan ekonomi secara berkelanjutan serta reformasi struktural terutama di sektor infrastruktur diharapkan dapat mendorong kepercayaan investor sehingga investasi asing di dalam negeri tetap terjaga. Selain itu, dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola investasi di Indonesia dan peresmian *Online Single Submission* (OSS) untuk kemudahan perizinan berusaha secara daring, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk terus mendorong peningkatan basis investor domestik melalui pendalaman pasar keuangan sehingga nilai tukar rupiah lebih resisten terhadap potensi guncangan dari aliran modal asing keluar. Pemerintah akan terus melakukan penguatan koordinasi dengan otoritas terkait di sektor keuangan, salah satunya melalui program pendalaman pasar keuangan serta reformasi struktural di sektor keuangan, yang diharapkan dapat menjaga stabilitas makroekonomi dan dinamika di sistem keuangan domestik.

Selain itu, Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, bahwa perlu melakukan berbagai upaya

untuk menjaga surplus neraca perdagangan serta mengurangi defisit neraca pembayaran Indonesia. Upaya perbaikan *current account deficit* akan terus diupayakan melalui koordinasi dengan berbagai *stakeholders* untuk akselerasi peningkatan kinerja baik di sektor neraca perdagangan maupun neraca jasa. Di tengah faktor ketidakpastian keuangan global yang masih cukup tinggi, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tahun 2022 dan ke depannya.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait dengan suku bunga SUN tenor 10 tahun, dapat kami sampaikan hal berikut. Pada dasarnya tingkat suku bunga atau yield ditentukan oleh mekanisme pasar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain *supply-demand*, kondisi likuiditas, *size*, dan sentimen pasar domestik maupun global, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta dinamika ekonomi makro. Di tengah kondisi pandemi saat ini, perkembangan tingkat suku bunga SUN 10 tahun akan selalu dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan dan kebijakan ekspansi fiskal yang ditempuh dalam mengatasi dan mengendalikan dampak pandemi.

Dampak dari ketidakpastian akibat kasus Covid-19 pertama di Indonesia sempat menyebabkan gejolak pasar keuangan yang menekan tingkat suku bunga di bulan Maret-April 2020. Berbagai langkah antisipatif Pemerintah dalam menangani Covid-19 diapresiasi berbagai pihak termasuk lembaga pemeringkat kredit dan investor. Sebagai hasilnya, pasar keuangan domestik berangsur stabil dan yield SUN 10 tahun menurun dari kisaran 8,3 persen di titik tertinggi bulan Maret 2020 menjadi 5,9 persen di akhir tahun 2020. Pada awal tahun 2021, pasar keuangan kembali *volatile*, dan terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang disebabkan oleh prospek pemulihan ekonomi AS yang juga memicu adanya pengetatan moneter. Memasuki kuartal II tahun 2021, yield SBN stabil dan cenderung turun dari kisaran 6,8 persen di bulan Maret menjadi kisaran 6,3 persen di bulan Agustus.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi pasar keuangan domestik yang belum cukup dalam, kebutuhan fiskal untuk penanganan Covid-19 yang masih cukup besar serta risiko ketidakpastian pasar keuangan diperkirakan masih berlangsung. Selain itu, tingkat suku bunga secara umum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik global maupun domestik. Faktor global yang berpengaruh terhadap perkembangan yield di antaranya perkembangan perekonomian global, khususnya pertumbuhan ekonomi US yang lebih cepat, beserta respon tapering oleh The Fed, dan faktor geopolitik.

Sementara dari sisi domestik, yield dipengaruhi oleh tingkat inflasi, perkembangan nilai tukar, kondisi likuiditas, serta kedalaman pasar keuangan.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai perlunya meningkatkan porsi pelaku domestik dalam investasi, Pemerintah sepakat atas hal tersebut. Dalam perkembangannya, penerbitan SBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam perkembangan penerbitan SBN tersebut, terjadi peningkatan partisipasi investor individu, yang di antaranya merupakan bagian dari investor SBN ritel. Pemerintah juga melakukan optimalisasi penerbitan SBN ritel sesuai dengan permintaan investor, sebagai bagian dari upaya perluasan basis investor dalam negeri.

Pemerintah sependapat dengan Pandangan Anggota Dewan bahwa pasar keuangan yang dalam, aktif dan likuid sangat diperlukan dalam konteks penurunan tingkat suku bunga SBN domestik. Hal tersebut mengingat pasar keuangan yang ideal dapat menyediakan sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan berkesinambungan sehingga dapat mengurangi ketergantungan dan menjaga volatilitas aliran modal investor asing. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lain terus melakukan berbagai langkah untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan.

Yield obligasi Pemerintah suatu negara tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan negara lain, karena kondisi pasar keuangan dan karakter perekonomian yang berbeda-beda. Penetapan asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembiayaan APBN serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk penurunan suku bunga seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, Pemerintah akan melanjutkan upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan khususnya pasar SBN melalui beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menyeimbangkan sisi penawaran (*supply*), permintaan (*demand*) dan infrastruktur pasar. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 6,82 persen.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai potensi terjadinya taper tantrum pada tahun 2022 yang dikhawatirkan akan mendorong kenaikan *yield* obligasi Pemerintah yang berpotensi menghambat akselerasi pemulihan ekonomi nasional, dapat kami sampaikan bahwa potensi risiko *tapering* oleh the Fed juga telah mulai diperhitungkan oleh Pemerintah dan stakeholder terkait. Dengan membandingkan taper tantrum tahun 2013 lalu dan potensi *tapering off* saat ini, Pemerintah berpandangan bahwa dampak dari potensi

tapering off tahun 2022 terhadap perekonomian nasional diperkirakan tidak akan seberat tahun 2013, dipengaruhi antara lain oleh perbaikan kinerja ekonomi AS yang cukup cepat yang diperkirakan belum akan diikuti dengan penyesuaian kebijakan moneter dalam jangka pendek, porsi kepemilikan nonreside di pasar SBN dan pasar saham, serta fundamental Indonesia cukup kuat dengan *current account deficit* (CAD) Indonesia lebih baik dibandingkan kondisi pada saat taper tantrum.

Namun, Pemerintah akan tetap mencermati potensi-potensi risiko yang dapat muncul bagi kondisi sektor keuangan dan perekonomian domestik. Pemerintah dan BI terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar SBN melalui sinkronisasi strategi BI untuk menjaga level nilai tukar sesuai fundamental dan mekanisme pasar dengan strategi Kemenkeu untuk pemenuhan kebutuhan penerbitan SBN.

Terkait *credit crunch*, Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas dari paket kebijakan terpadu dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha ke depan. Poin-poin kebijakan terus dievaluasi, termasuk untuk melihat secara granular perkembangan prospek usaha serta risiko hingga level sektoral. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi penguatan sinergi kebijakan yang hingga kini terus dilakukan, termasuk melalui kalibrasi kebijakan yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Salah satu kebijakan yang telah disesuaikan adalah penjaminan Pemerintah untuk pelaku usaha korporasi guna meningkatkan aksesibilitas korporasi terhadap kredit perbankan. Selain itu, BI terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional dengan menerbitkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) yang akan berlaku per 1 September 2021. Dari OJK, kebijakan restrukturisasi kredit secara prinsip akan diperpanjang. Saat ini tengah dilakukan pendalaman agar fitur kebijakan tersebut dapat berjalan selaras antara kebutuhan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan kebutuhan untuk menjaga ketahanan serta kesiapan di sisi perbankan.

Menanggapi pandangan umum **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude-oil Price (ICP) pada Nota Keuangan dan RAPBN 2022 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah menyadari pergerakan harga minyak mentah dunia masih mengalami ketidakpastian seiring dinamika pandemi Covid-19 global yang masih berlangsung. Meskipun begitu, kondisi perekonomian global yang secara umum diperkirakan membaik dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022 yang berkaitan dengan ekspektasi

pandemi Covid-19 yang mereda di tahun tersebut. Hal ini tentunya akan mendorong kenaikan harga, terlebih terdapat kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh OPEC+ dalam rangka menjaga tingkat harga agar tidak kembali jatuh terlalu dalam. Seiring dengan berkembangnya waktu, OPEC+ pada triwulan III 2021 telah merelaksasi pemangkasan produksi mempertimbangkan kondisi harga yang sudah relatif tinggi sehingga menjaga tingkat stok global dan dapat menahan kenaikan harga. Di sisi lain, varian virus baru Covid-19 yang mulai merebak di beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan harga kembali tertekan.

Pergerakan harga minyak mentah dunia tentunya akan memengaruhi perkembangan harga ICP ke depan. Pergerakan ICP lebih mengacu pada pergerakan harga Brent sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Dengan melihat perkembangan tersebut, Pemerintah terus mewaspadaikan dan mengamati pergerakan harga minyak mentah tersebut karena hal ini akan dapat berdampak pada besaran postur APBN, terutama pada penerimaan sektor minyak dan gas, subsidi energi, serta dana bagi hasil.

Pemerintah menyadari bahwa penetapan asumsi harga minyak dunia harus ditetapkan secara realistis untuk menjaga kesehatan postur APBN. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus memantau dan responsif terhadap pergerakan harga minyak, termasuk faktor-faktor nonfundamental yang berpotensi terjadi, seperti konflik geopolitik yang dapat berdampak pada fluktuasi harga. Pemerintah juga telah mempertimbangkan pendapat para pengamat pasar energi, ekonom, dan lembaga-lembaga internasional untuk semakin mempertajam analisis dalam menentukan arah dan pergerakan harga ke depan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai asumsi *lifting* minyak dan gas Bumi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi pandangan Anggota Dewan terkait asumsi *lifting* minyak sebesar 703 ribu barel per hari (rbph) dan *lifting* gas bumi sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Asumsi tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi *supply-demand* hulu migas, seperti kondisi kapasitas produksi dari lapangan minyak dan gas yang ada saat ini, rencana tambahan produksi dari lapangan yang sudah siap *on-stream* dalam jangka pendek, serta kondisi permintaan atas produksi hulu migas. Pemerintah menyadari bahwa sektor hulu migas nasional menghadapi tantangan fundamental dimana sebagian besar lapangan produksi minyak dan gas telah memasuki fase *declining* dan mengalami

tingkat penurunan alamiah yang tinggi. Sementara di sisi lain, aktivitas investasi eksplorasi masih menghadapi berbagai faktor ketidakpastian yang tinggi.

Untuk menjaga tingkat produksi dan *lifting* migas nasional, Pemerintah berupaya untuk mendorong peningkatan pelaksanaan kegiatan produksi utama KKKS, baik yang mencakup pelaksanaan pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, dan optimalisasi fasilitas produksi maupun dengan meningkatkan pemanfaatan penggunaan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas eksisting. Lebih lanjut, tambahan produksi dan *lifting* juga akan diupayakan melalui percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama. Momentum peningkatan harga minyak dunia diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan aktivitas proyek hulu migas dan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja *lifting* migas nasional.

Pemerintah sepakat bahwa upaya untuk mendorong peningkatan investasi dan produksi sektor hulu minyak dan gas (migas) harus terus dilakukan. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan melalui upaya eksplorasi yang masif dan berkelanjutan guna mendorong penemuan sumber-sumber migas baru, terutama pada cekungan (basin) yang masih belum tergalai sebelumnya. Upaya ini sejalan dengan langkah Pemerintah dalam upaya melakukan transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah akan terus melakukan berbagai inovasi dan mendorong berbagai langkah perbaikan, baik dalam hal peningkatan daya tarik investasi, perbaikan skema kontrak bagi hasil (*production sharing contract/PSC*) maupun percepatan proses perizinan yang simpel dan efisien. Dari sisi teknis, Pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas data geologi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, khususnya aktivitas eksplorasi pada wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada calon investor. Upaya-upaya tersebut mutlak diperlukan mengingat cadangan migas yang potensial menjadi sumber produksi di masa depan berada pada zona yang minim infrastruktur dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut mengindikasikan risiko dan biaya yang lebih tinggi, serta memerlukan teknologi yang lebih canggih untuk menjadikan cadangan migas tersebut dapat beroperasi secara komersial.

Terkait dengan *lifting* gas bumi, selain dari sisi hulu, optimalisasi produksi gas juga akan terus didukung melalui peningkatan serapan pasar. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengoptimalkan penyerapan gas dengan membangun berbagai proyek infrastruktur dan sarana pendukung pemanfaatan gas bumi untuk keperluan industri, transportasi, maupun rumah tangga. Selain berdampak positif terhadap produksi dan *lifting* gas, strategi ini diharapkan juga dapat meningkatkan

daya saing industri dalam negeri dan juga memberikan akses diversifikasi energi yang lebih luas dan lebih ramah lingkungan bagi masyarakat.

B. PENDAPATAN NEGARA

Pemerintah sependapat dengan masukan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** agar kebijakan perpajakan tidak berlawanan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan nasional. Kebijakan perpajakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara akan secara cermat dilakukan agar dapat mendukung proses pemulihan ekonomi. Pemerintah menyadari dampak pandemi Covid-19 masih menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Risiko ketidakpastian akan pemulihan ekonomi yang diharapkan segera membaik masih bisa terjadi. Kebijakan perpajakan tahun 2022 diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi diantaranya dengan tetap dialokasikannya insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha dengan memperhatikan perkembangan pandemi. Selanjutnya, insentif fiskal yang akan diberikan dilakukan secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dan mempunyai *multiplier effect* yang kuat.

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada **Fraksi Partai Amanat Nasional** atas masukan yang sangat konstruktif mengenai pemanfaatan teknologi informasi serta intelijen dalam mengamankan hak negara atas penerimaan pajak. Dalam RAPBN 2022, Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun atau tumbuh 9,5 persen. Penentuan target tersebut tentunya didasarkan pada proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi, upaya penguatan sistem perpajakan, dan optimalisasi potensi perpajakan. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan menjalankan serangkaian kebijakan seperti: 1) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; 2) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan 3) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dan perluasan basis pajak, Pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai sumber data terkait. Sebagai contoh, Pemerintah akan memperluas kanal pembayaran pajak bagi WP dengan hanya mengakses satu aplikasi untuk pembayaran berbagai jenis pajak. Selain itu, Pemerintah akan mengoptimalkan pengumpulan data yang salah satunya dilakukan dengan pemanfaatan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan data perbankan. Dengan semakin memanfaatkan kemajuan teknologi dalam aspek perpajakan, harapannya penerimaan perpajakan dapat terus dioptimalkan. Akan tetapi, upaya

pencapaian target penerimaan perpajakan harus cermat dan tidak berlawanan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemerintah mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait target penerimaan pajak tahun 2022 serta risiko terjadi *shortfall*. Pemerintah menyadari bahwa ketidakpastian ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan dalam pengumpulan penerimaan pajak pada tahun 2022. Sementara pendapatan negara masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya menetapkan target dengan cermat dengan memperhitungkan potensi maupun risiko yang disertai dukungan kebijakan. Prospek pemulihan ekonomi yang lebih kuat di tahun 2022 yang akan diikuti peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta tren peningkatan harga komoditas akan mendukung peningkatan kinerja penerimaan pajak.

Kebijakan penerimaan pajak pada tahun 2022 akan ditempuh antara lain melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter usaha. Selanjutnya, penguatan sistem perpajakan juga akan dilakukan baik dalam penyempurnaan pada *core tax* maupun proses bisnis. Inovasi penggalian potensi perpajakan juga akan diperkuat tentunya dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, Pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan di antaranya dengan mengusulkan RUU KUP yang saat ini sedang dalam proses pembahasan intensif dengan DPR. Hal ini merupakan bentuk respon untuk menghadapi tantangan dalam mendorong pemulihan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan mewujudkan kemandirian bangsa. Dengan demikian, basis perpajakan dapat diperluas dan kepatuhan wajib pajak meningkat. Kedua hal ini diharapkan dapat mendukung penerimaan perpajakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal jangka menengah dan panjang. Reformasi kebijakan perpajakan juga dilakukan untuk tujuan merefleksikan prinsip-prinsip keadilan dan menciptakan kepastian hukum.

Pemerintah berterima kasih atas masukan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk menyusun target penerimaan pajak secara realistis. Dalam penyusunan target tahun 2022, Pemerintah telah memperhitungkan potensi pemulihan perekonomian pasca pandemi, risiko ketidakpastian perekonomian global, dan peluang perluasan basis penerimaan perpajakan. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah memperkirakan ekonomi nasional sudah akan lebih baik tetapi dengan risiko ketidakpastian global yang dikhawatirkan masih berlanjut. Hal ini tercermin pada

kerangka ekonomi makro 2022 yang cukup moderat dengan *outlook* pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Sumber penerimaan pajak yang sifatnya transaksional seperti PPN dan pajak dalam rangka impor diperkirakan dapat tumbuh lebih kuat seiring dengan Bergeraknya roda perekonomian. Terlebih lagi perkembangan indikator ekonomi terutama ekspansi ekspor impor dan aktivitas sektor manufaktur di tahun 2021 memberikan tambahan optimisme pemulihan sektor utama. Meskipun terdapat potensi perlambatan aktivitas ekonomi akibat meningkatnya kasus Covid-19 pada semester II tahun 2021.

Pada tahun 2022, terdapat peluang perluasan basis pemajakan ekonomi digital dengan disepakatinya *global consensus* (pillar 1 & 2) yang diinisiasi G20/OECD dan telah mendapatkan dukungan 130 negara (per Juli 2021). Melalui kesepakatan ini, pemerintah mendapatkan hak pemajakan para *digital giants* yang selama ini beroperasi lintas yurisdiksi tanpa membayar pajak di negara konsumen. Didukung dengan pengenaan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diluncurkan pada tahun 2020, pelaku usaha digital akan menjadi sumber perluasan basis pajak yang penting pada tahun 2022.

Di sisi lain, Pemerintah juga memperhitungkan faktor risiko yang sedang dan akan dihadapi seperti: (1) basis penerimaan pajak tahun 2020 yang turun akibat terdampak pandemi Covid-19, (2) aktivitas dunia usaha yang diperkirakan belum sepenuhnya akan pulih, dan (3) adanya insentif yang bersifat permanen (penurunan tarif PPh Badan bertahap dari 25 persen ke 20 persen di tahun 2022).

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa PPh badan memiliki risiko waktu pulih yang lebih lama pasca adanya krisis ekonomi dibandingkan sumber perpajakan yang lain, dapat disampaikan bahwa Pemerintah memahami kontribusi PPh badan saat ini terhadap penerimaan pajak relatif besar. Ketergantungan yang besar terhadap PPh badan tersebut tentu memberikan risiko tersendiri di saat krisis ekonomi yang menyebabkan aktivitas bisnis mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan penerimaan PPh badan. Untuk itu, melalui kebijakan reformasi perpajakan Pemerintah mengupayakan perluasan objek perpajakan khususnya PPN dan PPh Orang Pribadi, ekstensifikasi berbasis kewilayahan, serta pembenahan sistem administrasi perpajakan.

Target penerimaan perpajakan dalam APBN merupakan satu kesatuan utuh dari kebijakan fiskal yang memiliki tiga peran sekaligus yaitu sebagai sumber pendanaan APBN, instrumen kontrol ekonomi (mengatur), dan instrumen redistribusi pendapatan masyarakat. Mempertimbangkan peran penting perpajakan tersebut, maka target penerimaan perpajakan selalu mengedepankan optimalisasi peran fiskal

secara utuh dan sinergis sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan.

Pemerintah akan senantiasa bekerja sama dengan DPR untuk menentukan target penerimaan perpajakan yang lebih realistis dan kredibel. Perkembangan ekonomi terkini dan eskalasi pandemi Covid-19 yang masih belum pasti akan menjadi faktor risiko pada penerimaan perpajakan ke depan. Oleh karena itu, Pemerintah berharap DPR dapat bekerja sama dan secara sinergis dalam melakukan pembahasan rencana penerimaan RAPBN tahun 2022 terutama untuk merespon perkembangan ekonomi terkini dan menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan.

Mengenai pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** tentang penerimaan perpajakan belum optimal dan rasio perpajakan (*tax ratio*) masih relatif rendah dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Rasio perpajakan di Indonesia pada tren penurunan terutama setelah komoditas *boom* telah berakhir. Sejak tahun 2014-2019, pertumbuhan perpajakan di Indonesia hanya mencapai 6,3 persen secara rata-rata per tahun. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nominal PDB sehingga menyebabkan *tax buoyancy* di Indonesia relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini sistem perpajakan kita belum mampu sepenuhnya untuk menangkap seluruh basis pajak dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Penyebab dari rendahnya pertumbuhan perpajakan antara lain adalah terbatasnya basis pajak, tingkat kepatuhan yang belum optimal, perubahan struktur ekonomi yang mendistorsi sistem perpajakan yang ada.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan. Di sisi kebijakan, Pemerintah berupaya agar seluruh aktivitas perekonomian dapat masuk ke dalam sistem perpajakan sehingga basis pajak tidak tergerus. Beberapa upaya dilakukan antara lain dengan kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016/2017, melakukan pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), serta memanfaatkan data keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, upaya peningkatan basis perpajakan terus dilakukan dengan melakukan penambahan barang kena cukai baru serta ekstensifikasi objek pajak dan wajib pajak.

Di sisi administrasi perpajakan, telah dilakukan upaya perbaikan antara lain dengan melakukan digitalisasi proses bisnis perpajakan (*e-filing, e-faktur, smart custom, excise system*), melakukan pemanfaatan data keuangan dan AEOI untuk kepentingan pengawasan dan ekstensifikasi perpajakan. Proses bisnis administrasi perpajakan juga terus disempurnakan untuk mengakomodasi perubahan aktivitas ekonomi.

Pengawasan perpajakan juga terus ditingkatkan dengan berbasis risiko dan kewilayahan.

Berbagai upaya tersebut tentu saja tidak dapat memberikan dampak secara cepat pada kenaikan penerimaan perpajakan. Diharapkan secara gradual peningkatan penerimaan perpajakan dapat terjadi seiring dengan perbaikan. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang signifikan perlu dilakukan reformasi perpajakan secara komprehensif yang berfungsi sebagai fondasi basis perpajakan yang kuat.

Sementara itu, UU Cipta Kerja telah memberikan pengaturan relaksasi pajak untuk tujuan peningkatan lapangan kerja dan investasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan perpajakan yang dapat melindungi basis perpajakan yang ada dan meningkatkan basis perpajakan ke depan. Dalam hal ini, keseimbangan peran perpajakan sebagai alat stimulus sekaligus sumber penerimaan negara perlu dijaga agar perpajakan kita semakin sehat dan adil. Berkenaan dengan itu, Pemerintah dan DPR kiranya dapat bekerja sama dan bersinergi untuk melakukan pengaturan perpajakan di Indonesia dalam pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan adanya reformasi perpajakan tersebut diharapkan kinerja penerimaan perpajakan terus membaik sehingga rasio perpajakan terus meningkat.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai NasDem** yang mendorong perbaikan regulasi hukum pajak sebagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan rasio pajak. Pembaharuan regulasi hukum pajak memiliki urgensi yang tinggi dan strategis untuk dilakukan antara lain karena banyaknya *dispute* yang terjadi di lapangan terkait dengan regulasi perpajakan yang berlaku saat ini sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagian dari *dispute* ini hanya bisa diselesaikan melalui perubahan peraturan perundangan guna meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Selain itu, struktur peraturan perpajakan saat ini masih bersifat multiinterpretasi sehingga membuka peluang adanya perbedaan pemahaman antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Dengan perkembangan model bisnis dan ekonomi mendatang, perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundangan akan semakin besar sehingga berakibat pada meningkatnya potensi jenis sengketa. Dengan demikian, penyempurnaan terhadap peraturan yang ada menjadi salah satu fokus yang akan diatur dalam RUU KUP. Keberadaan RUU tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan untuk menjamin kepastian hukum bidang perpajakan.

Mengenai pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang basis pajak masyarakat berpenghasilan tinggi masih belum kuat serta perlunya sistem *reward and punishment*, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Kebijakan perpajakan di Indonesia pada dasarnya mengedepankan aspek keadilan pajak antar warga negara. Beban pajak didistribusikan sesuai dengan penghasilan dan kemampuan membayar dari setiap warga negara sehingga secara umum tidak ada perbedaan perlakuan pajak dari setiap wajib pajak berapapun penghasilannya. Oleh karena itu, pengawasan perpajakan dilakukan dengan berbasis risiko dan penegakan hukum pajak harus dilakukan secara berkeadilan.

Jika melihat perkembangan aset dari segmen masyarakat berpenghasilan tinggi maka memang terlihat bahwa sebenarnya basis perpajakan dari segmen ini masih dapat ditingkatkan. Sesuai dengan tren di negara lain, pemungutan pajak terhadap segmen masyarakat berpenghasilan tinggi menjadi salah satu fokus strategi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Namun demikian, pemungutan pajak di Indonesia tetap akan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan dengan mengedepankan kepastian hukum bagi setiap wajib pajak.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan basis penerimaan pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi telah dilakukan diantaranya dengan melakukan program *tax amnesty* untuk mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan basis data perpajakan. Pengawasan dilakukan dengan basis risiko dengan pemanfaatan data keuangan dan AEOI. Sistem *reward and punishment* tentu saja diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. WP yang tidak patuh akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ke depan, Pemerintah dan DPR diharapkan dapat bekerja sama dalam hal pengaturan perpajakan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi terutama dalam rangka menciptakan kepatuhan pajak yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan perpajakan.

Pemerintah juga sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk mendorong sistem perpajakan menjadi lebih efektif dengan didukung oleh otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Oleh karena itu, reformasi perpajakan tidak hanya akan berfokus pada perubahan peraturan perpajakan, namun juga pembaruan sistem administrasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, dan proses bisnis. Administrasi perpajakan yang lebih simpel dan efisien yang didukung oleh pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal, serta proses bisnis yang adaptif terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi diharapkan semakin menjangkau potensi pemungutan pajak yang lebih luas dari sebelumnya.

Mengenai usulan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan yang bersifat otonom, dapat disampaikan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bersama, pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara, pendorong alokasi sumber daya yang efisien, serta redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, dengan kewenangan berada dalam satu institusi, maka pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Saat ini, Pemerintah berfokus pada upaya reformasi sistem perpajakan secara komprehensif. Salah satu bentuknya adalah penyempurnaan aturan dan kebijakan serta proses bisnis yang selaras dengan transformasi ekonomi. Urgensi ini bertepatan dengan meluasnya aktivitas *shadow economy*, digitalisasi aktivitas bisnis, perkembangan penghindaran pajak yang semakin masif, dan semakin berbenturnya sistem pajak antara negara satu dan yang lain. Selain itu, pelemahan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 tentu tidak dapat dilepaskan dari urgensi dibutuhkannya sistem pajak yang lebih relevan untuk mendukung kebutuhan pendanaan APBN yang lebih luas.

Pemerintah melakukan upaya melanjutkan reformasi perpajakan yang merupakan proses kesinambungan dari reformasi perpajakan pada masa-masa sebelumnya sejak tahun 1983. Pemerintah tetap melakukan perbaikan dan penyempurnaan melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada 5 (lima) pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi Perpajakan. Upaya reformasi pajak tersebut baik dalam bentuk *policy* dan *administration reform* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memperluas basis perpajakan, dan mendorong investasi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi yang telah dilakukan Pemerintah terbukti menjadikan pajak merupakan penopang utama penerimaan negara dengan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sebesar 65 persen. Partisipasi warga negara untuk membayar pajak dari waktu ke waktu meningkat tercermin dari bertambahnya Wajib Pajak terdaftar, dari 2,59 juta WP di tahun 2002, sekarang sudah mendekati 50 juta WP.

Pemerintah sependapat dan mengapresiasi pandangan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa ketegasan otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian penerimaan pajak menjadi lebih baik. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerapan aturan baru dalam RUU KUP. Melalui penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium*, otoritas pajak akan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana

perpajakan sudah dalam proses penuntutan. Selain itu, melalui Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*), otoritas pajak dapat melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah sepakat dan mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Amanat Nasional** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang diberikan terkait upaya Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dari perpajakan di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan perpajakan tahun 2022 merupakan bagian dari reformasi struktural yang diagendakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui insentif perpajakan yang diberikan secara lebih tepat dan terarah, sekaligus mendukung proses konsolidasi fiskal. Reformasi yang ditempuh diharapkan dapat membangun sistem perpajakan yang sejalan dengan perkembangan perekonomian yang lebih sehat, adil, dan kompetitif.

Inovasi penggalan potensi perpajakan juga akan dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan, melaksanakan pengawasan yang efektif, dan memastikan terlaksananya manajemen kepatuhan berbasis risiko. Lebih lanjut, peningkatan pelayanan terhadap WP dilakukan dengan perluasan kanal pembayaran pajak dan diiringi dengan pemanfaatan data internal dan eksternal melalui pembangunan *core tax system*, serta meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan proses bisnis berbasis IT. Berbagai kebijakan pada tahun 2022 tersebut ditujukan untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan perpajakan 2022.

Mengenai peningkatan upaya kepatuhan WP dengan meningkatkan pelayanan dan edukasi yang disampaikan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah memandang upaya peningkatan kesadaran pajak dan kemampuan mengumpulkan penerimaan pajak merupakan dua hal yang sama penting dan strategisnya. Pemerintah telah melakukan program inklusi kesadaran pajak untuk meningkatkan kesadaran perpajakan bagi peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan penerbitan buku. Lebih lanjut, sinergi dengan kalangan akademisi juga dilakukan melalui pembentukan *tax center* di berbagai perguruan tinggi maupun dalam bentuk kegiatan kajian, seminar, dan pelatihan, serta sosialisasi.

Berkenaan dengan pemanfaatan data perpajakan dalam rangka pengawasan, sejak tahun 2017 Pemerintah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI sebagai bentuk pertukaran data antar negara terkait dengan perpajakan secara resiprokal. Melalui kerjasama ini, WP yang membuka rekening bank di luar negeri akan bisa terlacak secara langsung oleh sistem dan otoritas pajak di dalam negeri. Kebijakan ini sangat berguna dalam rangka pengawasan guna mengurangi upaya penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan WP, selain juga sebagai upaya untuk meningkatkan penggalan potensi perpajakan yang dilakukan melalui transaksi perbankan.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** agar reformasi perpajakan dilakukan secara cermat dan seksama dengan mempertimbangkan waktu yang tepat akan menjadi perhatian bagi Pemerintah agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Dapat disampaikan bahwa implementasi ekstensifikasi dan intensifikasi diterapkan secara proporsional dalam reformasi perpajakan baik dari aspek administratif dan aspek kebijakan akan selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta prinsip keadilan. Di sisi lain, pajak juga diarahkan sebagai stimulus fiskal yang berperan sebagai instrumen *countercyclical* khususnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah merencanakan untuk melakukan reformasi perpajakan melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pelaksanaan reformasi perpajakan menemukan momentum yang tepat, diantaranya seiring dengan adanya tren pertumbuhan kelas menengah, tren digitalisasi aktivitas ekonomi, tren konsolidasi fiskal global melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, serta tren perpajakan global.

Reformasi perpajakan melalui RUU KUP sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel dan akuntabel. Dengan reformasi tersebut, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan, meminimalkan distorsi, adaptif dengan perubahan struktur ekonomi, teknologi, aktivitas dunia usaha dan perpajakan global, menjamin kepastian hukum serta optimal sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah dapat memahami pandangan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai substansi pengenaan PPN di dalam RUU KUP yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak khususnya terhadap barang kebutuhan pokok, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Salah satu bagian penting dari reformasi perpajakan adalah reformasi kebijakan melalui perubahan pada sistem PPN dan penguatan PPh OP di dalam RUU KUP. Dalam pengaturan PPN di

dalam RUU KUP tersebut, Pemerintah hanya mengusulkan untuk mengubah beberapa kelompok barang dan jasa tidak kena pajak (non-BKP/JKP) menjadi BKP dan JKP, serta mengubah kriteria fasilitas PPN. Sementara itu, Pemerintah akan mengusulkan penetapan multitarif dalam PPN yaitu adanya perbedaan tarif antara barang yang dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat pendapatan atas. Bahkan dapat juga beberapa barang diberikan tarif 0 persen. Perubahan status dari Non-BKP kebutuhan pokok menjadi BKP misalnya, akan memberikan ruang juga untuk dapat mengenakan tarif terendah atas sembako nonpremium dalam rangka keadilan.

Selain itu, rencana perubahan PPN beberapa kelompok barang/jasa dari non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP akan dilaksanakan sebagai bagian reformasi perpajakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan pada saat kondisi ekonomi telah kondusif sehingga tidak menambah beban masyarakat. Pembahasan kebijakan PPN ini akan dilakukan secara seksama dan berhati-hati dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian nasional termasuk kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini, komunikasi publik dan diskusi terkait pembahasan ini masih terus dilakukan antara Pemerintah, DPR, para akademisi, asosiasi/kelompok masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah memahami pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri, sehingga kenaikan tarif PPN akan melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan tekanan bagi industri. Reformasi di bidang PPN merupakan bentuk upaya penyesuaian UU PPN agar dapat mengikuti perkembangan bisnis dan transaksi di bidang teknologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Perkembangan teknologi yang cepat mengubah lanskap bisnis dan aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Berbagai model bisnis baru dan cara transaksi dilakukan berpotensi menciptakan celah dalam sistem perpajakan yang dieksploitasi. *Shadow economy* di Indonesia juga berpotensi semakin membesar. Selain itu, perubahan PPN juga mengikuti perkembangan meningkatnya kelas menengah di Indonesia dimana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi sejalan dengan besaran konsumsi. Saat ini, rasio PPN Indonesia (penerimaan PPN dibanding PDB) hanya sebesar 3,62 persen. Angka ini relatif masih di bawah jika dibandingkan dengan standar negara-negara secara umum yang mencapai 6 persen hingga 9 persen. Selain itu, tarif PPN Indonesia saat ini yang berlaku (10 persen) masih di bawah rata-rata tarif negara OECD (19 persen) atau negara BRICS (17 persen).

Dalam pengaturan PPN di RUU KUP termasuk pengaturan mengenai perluasan basis PPN yaitu dengan mengurangi *exemption* yang saat ini masih cukup banyak. Pemberian fasilitas PPN juga diatur kembali dalam RUU PPN untuk mencegah tergerusnya basis PPN dan mengurangi distorsi dalam perekonomian. PPN sebagai pajak atas konsumsi merupakan jenis pajak yang paling stabil di tengah gejolak ekonomi. Konsumsi masyarakat untuk jenis barang tertentu lebih inelastis terhadap beban pajak yang diterapkan.

Proses pembahasan RUU KUP yang didalamnya termasuk rencana kenaikan tarif PPN masih berlangsung, termasuk pembahasan bersama dengan DPR. Selama kurun pembahasan ini, akan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, dampak inflasi, target pertumbuhan ekonomi, dan faktor lainnya. Disadari, bahwasanya PPN ini merupakan pajak konsumen, sehingga dalam proses pembahasan dan pelaksanaan perlu mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders*.

Selain itu, pengaturan RUU KUP perlu dilihat secara komprehensif dengan kebijakan fiskal seperti penurunan tarif PPh Badan yang sedang diarahkan sebagai instrumen kebijakan sisi penawaran (*supply side tax policy*) dengan langkah penurunan tarif dan pemberian berbagai insentif, seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, serta kebijakan di bidang belanja terutama dari sisi perlindungan sosial.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan khususnya dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan optimalisasi penerimaan baik melalui kebijakan intensifikasi diantaranya meliputi penyesuaian tarif cukai, pengembangan sistem dan layanan berbasis digital, pengawasan dan penguatan *joint program*, pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal, dan perbaikan basis data maupun kebijakan ekstensifikasi cukai melalui penambahan BKC baru.

Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong optimalisasi penerimaan cukai baik melalui penyesuaian tarif maupun perluasan basis cukai dilakukan secara terukur dan telah mempertimbangkan keseluruhan aspek yang berpengaruh dan memberikan dampak, baik bagi masyarakat, dunia usaha, maupun keberlanjutan penerimaan dalam APBN sebagai instrumen utama bagi pembangunan.

Berkenaan dengan dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dalam kebijakan penyesuaian tarif cukai HT, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah sangat memperhatikan aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan mempertimbangkan sisi perlindungan kesehatan dan upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui upaya

pengendalian konsumsi rokok. Selain itu, aspek kesejahteraan petani tembakau dan industri tembakau juga dipertimbangkan oleh Pemerintah di dalam penetapan tarif cukai. Pemerintah juga berusaha melindungi kepentingan petani dan keberlangsungan industri tembakau sehingga kebijakan yang diambil dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin berpengaruh bagi petani, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan industri melalui keberpihakan tarif bagi industri yang banyak menyerap produksi tembakau lokal maupun menyerap tenaga kerja. Di sisi yang lain, penyesuaian tarif cukai HT diupayakan untuk tidak mendorong terjadinya disinsentif yang besar bagi industri rokok yang akan mengakibatkan peningkatan peredaran rokok ilegal di pasaran. Selain itu, Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan cukai ilegal untuk melindungi para pelaku industri rokok yang telah patuh. Lebih lanjut, aspek penerimaan cukai dalam mendukung keberlanjutan fiskal pada APBN menjadi penting dalam upaya Pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional, dimana kontribusi penerimaan cukai yang mendukung penerimaan perpajakan semakin meningkat dari 11 persen di 2016 menjadi 14 persen tahun 2020.

Dukungan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bagi Pemerintah untuk melakukan kebijakan ekstensifikasi BKC baru berupa cukai atas produk plastik sangat diapresiasi. Kebijakan pengenaan cukai produk plastik pada prinsipnya dilakukan sebagai bentuk perlindungan Pemerintah bagi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif sampah plastik sebagai akibat penggunaan produk plastik pada jangka panjang ke depan. Pemilihan jenis produk plastik yang dikenakan cukai telah memperhatikan filosofi dari cukai itu sendiri. Oleh karena itu pengenaannya bersifat selektif, artinya hanya produk plastik yang memiliki dampak/eksternalitas negatif terhadap masyarakat dan lingkungan yang perlu dikenakan cukai untuk mengendalikan konsumsinya. Pengenaan cukai pada produk plastik diharapkan mampu menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi produk plastik. Kampanye dan edukasi bagi masyarakat untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan sebagai pengganti produk plastik harus terus digalakkan.

Upaya pengenaan cukai plastik tersebut juga mempertimbangkan dampak yang mempengaruhi industri dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan juga akan diikuti oleh pemberian insentif bagi industri dan pengembangan industri dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Lebih lanjut, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pemulihan dari dampak kerusakan akibat sampah plastik juga dilakukan Pemerintah melalui program dan penggunaan alokasi dana belanja APBN untuk mendukung kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan cukai produk plastik dapat meminimalkan dampak negatif

bagi industri dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat ke depannya.

Pemerintah juga mengapresiasi masukan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai optimalisasi penerimaan pajak perdagangan internasional. Pemerintah terus berupaya untuk terus memperbaiki logistik nasional, mengoptimalkan fasilitas kawasan khusus, dan meningkatkan efektivitas perjanjian dan diplomasi ekonomi internasional. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemudahan kegiatan impor dan ekspor Indonesia. Lebih lanjut, dukungan dan pengembangan *smart customs and excise system*, serta layanan *single submission* yang dilakukan berbasis digital juga diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional, memudahkan pengawasan dan perlindungan bagi industri nasional, dan pada akhirnya akan berdampak bagi peningkatan penerimaan kepabeanan baik dari bea masuk maupun bea keluar.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait belanja perpajakan sifatnya regresif dan masih jauh dari prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Besaran belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak terdiri dari PPN&PPnBM, PPh, Bea Masuk dan Cukai, PBB dan Bea Meterai. Proporsi terbesar belanja perpajakan tersebut adalah PPN dan PPnBM, dengan besaran pada tahun 2020 adalah sebesar 59,8 persen. Besarnya belanja perpajakan dari PPN dan PPnBM ini mengikuti besaran konsumsi dalam perekonomian. Oleh karena itu, semakin besar nilai konsumsi maka akan semakin besar juga besaran belanja perpajakan, khususnya yang berasal dari PPN dan PPnBM. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi atas fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan tersebut. Sebagaimana yang juga ada di dalam laporan belanja perpajakan yang sudah diterbitkan, seperti evaluasi fasilitas *tax allowance*, batasan pengusaha kena pajak untuk PPN, dan evaluasi lainnya.

Pemerintah menyambut baik pandangan yang disampaikan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi PNBPN dalam APBN. Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah yang strategis dalam rangka optimalisasi PNBPN sehingga target PNBPN yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun strategi dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan PNBPN antara lain, pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah telah menetapkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN yaitu :

1. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN;
2. PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Keringanan dan Pengembalian PNBPN;

3. PP Nomor 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN dan
4. PP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN

Menanggapi pandangan untuk dapat mengoptimalkan PNBPN di luar SDA, antara lain melalui PNBPN yang berasal dari pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN (dividen), PNBPN Kementerian/Lembaga dan BLU. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan PNBPN diluar SDA, antara lain: (1) Kebijakan dalam penentuan besaran dividen yang dilakukan dengan mempertimbangkan (i) profitabilitas BUMN, (ii) kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, (iii) kebutuhan pendanaan perusahaan, (iv) persepsi investor, (v) regulasi dan *covenant*, serta (v) peran BUMN sebagai agen pembangunan; (2) Penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN di masa yang akan datang seperti restrukturisasi, *merger*, *holding*, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya; (3) Peningkatan kualitas layanan PNBPN layanan Kementerian/Lembaga dengan mengoptimalkan potensi dan inovasi layanan serta perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*; (4) Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN dengan penerapan prinsip *the highest and best use* (HBU) melalui identifikasi dan optimalisasi PNBPN Kementerian/Lembaga yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset BMN melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, dll; (5) Melakukan sinergi di antara unit yang melaksanakan fungsi penerimaan berupa *joint analysis*, *joint program*, dan *joint business process* untuk menggali dan optimalisasi potensi penerimaan negara, termasuk PNBPN Kementerian/Lembaga; (6) Peningkatan kinerja pelayanan BLU yang *affordable*, *available*, dan *sustainable* antara lain dengan mendorong pemanfaatan *idle fund* kas BLU melalui investasi yang menghasilkan *return* yang menguntungkan namun tetap aman atau berisiko kecil; (7) Peningkatan koordinasi dan sinergi di antara *stakeholder* yang terkait PNBPN K/L, dan upaya lain yang dapat meningkatkan penerimaan PNBPN K/L; serta (8) Penyesuaian tarif PNBPN layanan K/L dan BLU yang realistis agar layanan yang diberikan tetap berkualitas namun tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat**, bahwa peningkatan PNBPN tidak meninggalkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara umum PNBPN dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya karakteristik dan besaran tarif. Secara umum, faktor tersebut meliputi tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Selain itu, dalam optimalisasi PNBPN, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.

Dalam pelaksanaan kebijakan PNBPN yang optimal dan terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan di antaranya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan keberlangsungan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga aset negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa kebijakan pemerintah tahun 2022 untuk mengoptimalkan PNBPN seiring dengan peningkatan kualitas layanan adalah sebagai berikut: (i) Penyempurnaan pengaturan tata kelola PNBPN dengan mendorong pengelolaan PNBPN yang mendukung kegiatan investasi dan memperluas akses terhadap layanan misalnya layanan daring/*online*; (ii) Peningkatan kualitas layanan PNBPN layanan Kementerian/Lembaga dengan mengoptimalkan potensi dan inovasi layanan serta perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*; (iii) Identifikasi dan optimalisasi PNBPN Kementerian/Lembaga yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset BMN melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, dll; (iv) Peningkatkan kinerja pelayanan BLU yang *affordable*, *available*, dan *sustainable* antara lain dengan mendorong pemanfaatan *idle fund* kas BLU melalui investasi yang menghasilkan *return* yang menguntungkan namun tetap aman atau berisiko kecil; (v) Peningkatan koordinasi dan sinergi di antara stakeholder yang terkait PNBPN K/L, dan upaya lain yang dapat meningkatkan penerimaan PNBPN K/L; (vi) Penyesuaian tarif PNBPN layanan K/L dan BLU yang realistis agar layanan yang diberikan tetap berkualitas namun tetap terjangkau oleh masyarakat.

Terkait usulan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai perlunya penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBPN, dapat disampaikan bahwa secara simultan Pemerintah terus melakukan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBPN, antara lain:

1. Penyempurnaan proses bisnis perencanaan, melalui penguatan sinergi antar unit dalam pelaksanaan evaluasi tarif PNBPN dan penelaahan target PNBPN;
2. Penyempurnaan proses bisnis pelaksanaan, melalui penguatan kewajiban Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan monitoring dan verifikasi pembayaran PNBPN, penagihan, dan pengelolaan piutang PNBPN serta rencana penguatan sinergi dalam kegiatan monitoring pelaksanaan PNBPN melalui sistem informasi teknologi;
3. Penyempurnaan proses bisnis pertanggungjawaban, melalui penguatan kewajiban dan penerapan sanksi bagi Wajib Bayar *self-assessment* terkait penatausahaan dan pelaporan PNBPN serta rencana penyiapan sistem informasi teknologi untuk memfasilitasi penatausahaan dan pelaporan PNBPN dari Instansi Pengelola PNBPN; serta

4. Penyempurnaan proses bisnis pengawasan, melalui sinergi antar unit/instansi, antara lain melalui kegiatan *Joint Program* pemanfaatan sistem pengawasan (e-Mawas); penggunaan *data analytics* dalam pengawasan PNBP; serta pertukaran data antara DJP, DJBC, DJA, LNSW, dan KL terkait, dalam rangka menggali potensi Penerimaan Negara (pajak, bea cukai, dan PNBP) secara terintegrasi sejak hulu hingga hilir, khususnya sektor sumber daya alam (migas, minerba, SDA lainnya).

Selanjutnya, berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai potensi penurunan dari PNBP SDA migas, dapat disampaikan bahwa penurunan PNBP SDA migas ini utamanya disebabkan oleh adanya perubahan skema perhitungan SDA migas yang disebabkan lebih rendahnya *Government share* migas di tahun 2022, sehingga walaupun proyeksi asumsi harga minyak lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, pendapatan SDA migas mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan SDA migas, antara lain:

1. Mengendalikan *cost recovery* (CR) KKKS, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya *operational expenditure* (*opex*) dan *capital expenditure* (*capex*), termasuk *unrecovered cost*;
2. Menjaga optimalisasi split bagi hasil Pemerintah baik untuk skema kontrak CR maupun skema kontrak *gross split*; dan
3. Mengendalikan dampak penurunan penerimaan gas bumi dengan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna gas bumi tertentu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Dalam rangka pengendalian CR pada kegiatan hulu migas, Pemerintah akan terus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap CR sejak proses *planning* dengan membatasi besaran CR secara agregat yang dilakukan bersamaan pembahasan target APBN. Dalam realisasinya memang disadari senantiasa lebih tinggi dibandingkan batas yang ditetapkan. Kondisi lebih tingginya realisasi CR tersebut seiring dengan peningkatan biaya mempertahankan produksi ditengah kondisi sumur-sumur minyak yang sudah *mature*/menua. Meskipun demikian terdapat trend penurunan besaran CR menjadi sekitar US\$8 miliar ditahun 2020. Apabila dilihat dari komponennya, penurunan ini terdiri dari komponen yang dipengaruhi *lifting*, ICP, produksi tahun berjalan yaitu biaya operasi dan *capex* melalui depresiasi. Selain itu, ada komponen CR yang tidak dipengaruhi secara langsung (*carry over* dari biaya investasi/biaya *unrecovered* tahun-tahun sebelumnya) seperti *capex* melalui depresiasi dan *unrecovered cost*. Pengawasan

kegiatan usaha hulu migas ini dilakukan sejak *Plan of Development* oleh SKK Migas, auditor, dan BPK.

Mengenai tanggapan dan masukan mengenai perlunya optimalisasi dari PNBP sektor perikanan dan pertambangan minerba dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Dalam rangka mencapai target PNBP sektor perikanan di tahun 2022, Pemerintah melakukan perbaikan regulasi pemungutan PNBP sektor perikanan utamanya melakukan perubahan aturan atas basis pengenaan tarif PNBP SDA perikanan dari semula didasarkan pada *gross tonnage* kapal diubah menjadi basis nilai ikan yang didaratkan yang dihitung berdasarkan volume dan harga ikan yang didaratkan sesuai kualitasnya (dari pra produksi ke pasca produksi). Selain perubahan regulasi. Pemerintah juga secara periodik akan melakukan evaluasi Harga Patokan Ikan yang nantinya juga akan mempengaruhi besaran PNBP yang dibayar oleh Wajib Bayar serta melakukan verifikasi atas pembayaran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar.

Selain perbaikan kebijakan dari sisi tarif, peningkatan target PNBP perikanan juga didukung dengan kebijakan dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain: (a) pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing; (b) peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan; dan (c) pemindahan daerah penangkapan ikan dari wilayah padat tangkap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang potensial.

Lebih lanjut, terkait dengan *potential lost* dari penerimaan royalti dan iuran tetap sektor minerba yang sampai saat ini belum maksimal masuk ke kas negara, pemerintah akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan penerimaan negara, antara lain: (i) audit kewajiban wajib bayar; (ii) pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi aplikasi e-PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI; (iii) penguatan pengawasan pembayaran melalui verifikasi dan/atau audit, serta penagihan kewajiban keuangan atas temuan audit dan *joint analysis* yang dilakukan; dan (iv) pemberian sanksi penghentian layanan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kepatuhan pembayaran/piutang PNBP/penerimaan negara.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi, antara lain: (i) peningkatan kerja sama Kementerian ESDM/Kementerian Perdagangan/Kementerian Perhubungan/Kementerian Keuangan (DJA, DJBC, LNSW, dan DJP) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan supervisi dengan KPK; (ii) peningkatan koordinasi dengan pemda provinsi untuk

penataan perizinan dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban; dan (iii) pelaksanaan *joint business process*, *joint analysis*, dan *joint audit* kewajiban sektor minerba.

3. Peningkatan penyuluhan dan kepatuhan, antara lain: (i) memberlakukan kewajiban penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal dan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengapalan; (ii) mengharuskan pembayaran kewajiban PNBPN melalui Aplikasi e-PNBPN Minerba; dan (iii) melakukan bimbingan teknis tata cara pemungutan, penghitungan, serta pembayaran PNBPN.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerimaan sektor minerba dan mengurangi *potensial lost*, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai target PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang diharapkan bisa meningkat pada tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

Penetapan target PNBPN dari pengelolaan KND, khususnya dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBN dengan rencana kerja dan kesinambungan (*sustainability*) usaha BUMN. Peranan BUMN selain memberi dividen bagi Pemerintah, juga sebagai *agent of development* dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022, Pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp35,6 triliun meningkat 18,6 persen dibandingkan outlook tahun 2021. Peningkatan ini telah memperhitungkan kinerja BUMN di tahun 2021 dan perbaikan portofolio BUMN melalui restrukturisasi korporasi. Seperti diketahui, terdapat penurunan PNBPN KND sejak tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Kinerja BUMN saat ini masih diwarnai dengan tingginya volatilitas dan ketidakpastian usaha sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Semakin lama Pandemi Covid-19 berlangsung, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh banyak BUMN. Hal ini menyebabkan Pemerintah masih sulit untuk melakukan *forecasting* baik dari sisi *balance sheet*, *income statement* maupun *cash flow*, terutama dalam melakukan *forecasting* terhadap kinerja laba/rugi perusahaan (*net income/net loss*) yang menjadi dasar penetapan dividen.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** perihal menjadikan BUMN sebagai salah satu pilar penting reformasi struktural di samping pajak dan masyarakat. Reformasi struktural untuk terciptanya transformasi ekonomi perlu segera dilakukan. Meski pandemi COVID-19 memberikan tekanan

pada perekonomian, hal ini merupakan momentum yang tepat untuk segera melakukan reformasi. Upaya pelaksanaan reformasi ini diharapkan dapat mengembalikan diri pada *trajectory path* menuju Indonesia Maju 2045. Dalam pelaksanaan reformasi tersebut, Pemerintah akan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan konektivitas, diharapkan perubahan fundamental pada perekonomian Indonesia dapat terjadi dan visi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai.

Kebijakan pembiayaan investasi diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: (1) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas pendidikan; (3) meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; serta (4) mendukung perlindungan masyarakat. Kebijakan ini dijalankan dengan memberikan penugasan khusus kepada BUMN tertentu untuk menjalankan proyek strategis negara.

Pemerintah menyadari akan berbagai isu terkait kinerja keuangan kurang baik dari beberapa BUMN. Maka dari itu, dalam mendukung upaya reformasi struktural, Pemerintah akan secara berhati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN untuk menjalankan penugasan khusus. Dalam melaksanakan penugasan khusus, Pemerintah akan senantiasa mengawasi pemanfaatan dana PMN pada BUMN melalui serangkaian indikator (KPI) sehingga dana PMN digunakan secara tepat guna.

Terkait alokasi PMN kepada BUMN, dampak yang diberikan sangat besar baik dalam konteks makro maupun mikro. Dalam konteks makro, PMN diberikan untuk memberikan dukungan kepada BUMN dalam melakukan pembiayaan *capex* investasi sekaligus memperkuat kapasitas usaha dan struktur permodalan. PMN pada dasarnya dialokasikan untuk mendorong pelaksanaan berbagai program prioritas nasional misalnya dalam Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas. Saat ini, sudah banyak infrastruktur yang berhasil dibangun dengan dukungan PMN dan dampak riilnya bisa dinikmati masyarakat seperti Pembangunan *Runway 3* Bandara Soekarno Hatta, Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Proyek Kelistrikan 35.000 MW untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagainya. Sementara dari sisi mikro, PMN yang memberikan dukungan terhadap sumber pembiayaan *capex* BUMN pada gilirannya akan meningkatkan investasi BUMN yang berpotensi meningkatkan stream cash flow dan revenue baru termasuk penguatan Ebitda. Kondisi ini menciptakan sentimen positif pada sisi *top line* di *income statements* dan mendorong penciptaan laba bersih maupun dividen dari BUMN.

Terkait masukan mengenai sektor informasi dan komunikasi yang dapat menjadi sumber PNBPN yang lebih besar serta perlunya dukungan sarana komunikasi dan informatika untuk memperkuat pertumbuhan UMKM dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dapat disampaikan sebagai berikut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa seluruh penyelenggara telekomunikasi dikenakan kewajiban pembayaran PNBPN Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) sebesar 0,5 persen dan Kontribusi Kewajiban Penyelenggaraan Universal/*Universal Service Obligation* (Kontribusi KPU/USO) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi. Penetapan target penerimaan PNBPN Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) dan Kontribusi Kewajiban Penyelenggaraan Universal/*Universal Service Obligation* (Kontribusi KPU/USO) setiap tahun telah dilakukan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kondisi industri telekomunikasi.

Dalam penggunaannya, PNBPN pada sektor informasi dan komunikasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan terhadap daerah blankspot sinyal seluler 4G berbasis wilayah administratif desa, dari 83.218 desa, 70.670 desa terjangkau 4G dan 12.548 desa belum terjangkau, dimana Pemerintah telah melaksanakan penyediaan BTS 4G di 1.606 desa sampai dengan tahun 2021 dan pada tahun 2022 akan melakukan percepatan pembangunan BTS terhadap 9.113 desa melalui BAKTI di wilayah 3T dan mendorong operator telekomunikasi serta fasilitator terhadap sisanya 3.435 desa. Langkah ini merupakan *affirmative action* Pemerintah dalam memberikan dukungan penuh terhadap transformasi digital Indonesia yang inklusif. Hal ini merupakan percepatan 10 tahun dari rencana sebelumnya.

Dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi UMKM dari sisi teknologi informasi, Pemerintah sedang melaksanakan program digitalisasi UMKM melalui kegiatan peningkatan kapasitas teknologi digital dan manajemen serta fasilitasi UMKM menuju *active selling* tahun 2021. Kegiatan dalam rangka mendorong UMKM meningkatkan skala usaha dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan dengan pendampingan *offline* dan *online* dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi *toolkit* teknologi digital yang mencakup: (i) Aplikasi *aggregator omni-channel* dan *Point of Sales* (PoS) untuk berjualan di banyak *marketplace*;

(ii) Lima modul pelatihan: media sosial, *platform ecommerce*, *fintech*, PoS, dan Industri 4.0; (iii) Aplikasi *Learning Management System* (LMS) untuk pelatihan;

dan (iv) Pulsa telepon untuk mengakses aplikasi dan pelatihan melalui *video conference*. Melalui pemberian fasilitasi *toolkit* tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM *active selling*, yaitu UMKM yang aktif melakukan *upload* foto dan deskripsi produk, berinteraksi dengan pelanggan, serta melakukan transaksi penjualan.

Selain itu, telah dilakukan proses pendampingan dan fasilitasi kepada 26.000 UMKM yang berlokasi di 10 Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas (DKPP) dan 2 Provinsi di Jawa (Jawa Barat & DI Yogyakarta). Memonitor aktivitas '*Active Selling*' dari pelaku UMKM selama masa pendampingan yang dilaksanakan sekitar 6 bulan (Juli sd. Desember 2021).

Berkenaan dengan pandangan mengenai pendapatan jasa yang lebih bisa diintensifkan, seperti pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dapat dijelaskan bahwa berdasarkan proyeksi Pemerintah, pendapatan jasa bandar udara, kenavigasian akan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang masih berpengaruh pada performa bisnis penerbangan. Proyeksi penurunan juga terjadi pada PNBPN jasa kepelabuhanan yang disebabkan adanya kebijakan penyerahan pelabuhan pengumpan lokal dan regional kepada pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan PNBPN Kementerian/Lembaga dengan melakukan peningkatan pengawasan dan pemeriksaan PNBPN oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) maupun aparat pemeriksa PNBPN (BPKP) secara efektif dan berkesinambungan serta melakukan intensifikasi PNBPN dengan meningkatkan penagihan dan penyelesaian piutang oleh pihak wajib bayar.

Dari sisi peraturan perundangan, Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan mekanisme pemungutan dan perhitungan PNBPN serta meningkatkan potensi pendapatan PNBPN. Sejalan dengan itu, Pemerintah sedang menyusun revisi PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang diusulkan terutama pada jenis kegiatan pelayanan dan penyesuaian jenis serta tarif PNBPN, antara lain: (i) penambahan jenis dan tarif baru dengan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan jasa, peningkatan pengawasan dan keselamatan pelayanan; (ii) Penyesuaian kenaikan tarif dengan pertimbangan terjadinya peningkatan biaya operasional; (iii) Penyesuaian penurunan tarif dengan pertimbangan adanya penurunan biaya operasional serta saran dan masukan terhadap daya beli masyarakat; dan (iv) Penyesuaian jenis dan tarif disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya mitigasi atas penurunan target PNBPN Lainnya dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021 agar tidak semakin dalam. Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah mitigasi agar realisasi PNBPN Lainnya dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan PNBPN pada Kementerian/Lembaga, antara lain melalui: (i) penyederhanaan prosedur dan tarif, serta kecepatan layanan, (ii) optimalisasi potensi dan inovasi layanan; (iii) perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*, dan (iv) peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan, misalnya perluasan penggunaan IT dalam pelayanan;
2. Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan asset/BMN melalui: (i) inovasi dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan BMN, (ii) penyelesaian tindak lanjut revaluasi BMN dan perluasan implementasi pengasuransian BMN, dan (iii) optimalisasi pengelolaan BMN KKKS; serta
3. Peningkatan kinerja pelayanan BLU melalui: (i) peningkatan kualitas pelayanan yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*, penyempurnaan tata kelola BLU yang lebih efisien, pemanfaatan *idle fund* melalui investasi kas BLU, dan (ii) modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan IT.

C. BELANJA NEGARA

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai pentingnya perlindungan terhadap para tenaga kerja. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah membuat aturan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundangan tersebut merupakan payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakukan tanpa diskriminasi atas apapun, serta untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja.

Krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 telah memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja telah dirumahkan termasuk pengurangan jam kerja karena krisis telah menimbulkan gangguan dalam operasional dunia usaha. Banyak pula pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja juga menjadi terbatas karena adanya penerapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM Mikro, sehingga menurunkan produktivitas tenaga kerja.

Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan perluasan program perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah ataupun yang terkena dampak pandemi. Bagi masyarakat yang menganggur, Pemerintah melakukan penambahan target penerima program Kartu PraKerja dari target sebelumnya agar dapat menjaga produktivitas dari masing-masing pekerja di masa PPKM. Selain itu, Pemerintah juga kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar 8,8 juta pekerja yang bekerja di sektor-sektor terdampak. Bantuan Subsidi Upah pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp1 juta untuk setiap penerimanya.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan pengangguran dengan memanfaatkan momentum pemulihan sekaligus dengan meningkatkan kapasitas SDM. Pada tahun 2022 Pemerintah masih akan melanjutkan Program Kartu Prakerja yang merupakan program strategis untuk membantu tenaga kerja dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Berdasarkan Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020, tercatat sebanyak 43,8 juta pendaftar Kartu Prakerja dan 5,5 juta penerima Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini mampu menjangkau peserta di 514 kabupaten/kota. Program Kartu Prakerja ini telah berhasil menjadikan 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, telah menjadi wirausaha (17 persen) dan menjadi buruh/pegawai/karyawan lepas (18 persen). Manfaat lain yang diperoleh oleh penerima Kartu Prakerja, di antaranya sebanyak 98 persen dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan *soft skills*, sebanyak 93 persen mampu meningkatkan produktivitas, serta sebanyak 89 persen dapat meningkatkan daya saing. Dalam survei BPS (Sakernas Agustus 2020), Program Kartu Prakerja berhasil melaksanakan misi gandanya sebagai program pelatihan dan perlindungan kepada masyarakat terdampak, dimana sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan adanya peningkatan keterampilan dan 81,2 persen menggunakan insentif yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, berdasarkan survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terhadap penerima Kartu Prakerja, sebanyak 58 persen responden mampu meningkatkan ataupun bertahan dalam dunia kerja di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Pemerintah juga terus memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja. Berbagai program Jamsostek formal yang telah berjalan di Indonesia adalah: (i) untuk karyawan sektor swasta, dikelola

oleh BPJS Ketenagakerjaan; (ii) untuk Aparatur Sipil Negara/ASN dikelola oleh PT Taspen dan PT Askes; dan (iii) untuk anggota TNI dan Polri, dikelola oleh PT Asabri. Ruang lingkup program ini terdiri dari empat program perlindungan pekerja, yaitu: (i) jaminan kecelakaan kerja; (ii) jaminan kematian; (iii) jaminan hari tua; dan (iv) jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pada tahun 2022 Pemerintah juga akan memberikan dukungan implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi amanat UU Cipta Kerja. Implementasi program JKP ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja atas risiko kehilangan pekerjaan sehingga pekerja tetap dapat mempertahankan standar hidupnya ketika terjadi PHK sekaligus untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga dapat segera kembali bekerja.

Sementara itu, terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan pemerintah diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja Indonesia, baik pada saat pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

1. Masa Pra Penempatan, pemerintah melakukan upaya-upaya memberikan pengarahan kepada calon TKI untuk mendaftar lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Cabang PJTKI yang mempunyai ijin/rekomendasi rekrut di masing-masing kabupaten/kota serta memberikan pembekalan awal pemberangkatan kepada calon TKI yang akan diberangkatkan ke tempat penampungan.
2. Masa Penempatan, pemerintah memberikan perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Selama masa penempatan tersebut, pemerintah berupaya memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, melakukan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan di negara tenaga kerja Indonesia ditempatkan, serta apabila terjadi permasalahan di tempat kerja asal tenaga kerja, maka pemerintah melalui instansi terkait akan berkoordinasi dengan perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.
3. Masa Purna Penempatan, pemerintah memberikan pembinaan kepada tenaga kerja Indonesia yang telah kembali agar hasil yang diperoleh dari bekerja di luar

negeri dapat bermanfaat dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai program dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah sangat *concern* dalam memprioritaskan perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam negeri, baik bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja. Tenaga kerja dalam hubungan kerja telah mendapatkan perlindungan melalui pengaturan syarat kerja dan pengupahannya, pengembangan dialog sosial melalui kelembagaan hubungan industrial, program jamsostek, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Begitu juga tenaga kerja di luar hubungan kerja menjadi fokus prioritas penempatan tenaga kerja melalui perlindungan pekerja migran Indonesia, pengembangan kewirausahaan, padat karya dan pelatihan kerja serta jamsostek bagi pekerja bukan penerima upah, agar daya saing terus meningkat dalam pasar kerja. Pengawasan ketenagakerjaan akan memastikan dipatuhinya norma-norma kerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri maupun TKA, sejak mulai penempatan selama hubungan kerja dan setelah hubungan kerja berakhir.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun 2020, pemerintah telah memberikan dukungan bagi UMKM di antaranya melalui penempatan dana pemerintah di perbankan dan pembiayaan investasi kepada BLU LPDB KUMKM. Sebelum pandemi, Pemerintah juga telah memberikan dukungan bagi sektor UMKM di antaranya melalui investasi dana bergulir kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam membantu pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan fasilitas penjaminan kredit modal kerja. Telah banyak debitur UMKM yang memanfaatkan program penjaminan tersebut dalam mendapatkan kredit modal kerjanya. Dalam program penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan penjaminan *loss limit*. Dengan adanya dukungan penjaminan tersebut, UMKM terbantu dalam mendapatkan modal kerjanya agar mampu kembali menjalankan usahanya di tengah situasi yang belum stabil sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi Covid-19, pelaku UMKM sudah mulai memasarkan produknya melalui *online*, yang memang dituntut sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, ketika pandemi terjadi, situasi ini justru mempercepat transformasi ke arah *digital marketing* yang memang telah dimulai oleh para pelaku UMKM. Selain itu, Pemerintah juga telah meluncurkan Germas BBI (Gerakan Masyarakat Bangga Buatan Indonesia), yang merupakan bentuk dukungan untuk peningkatan

digitalisasi UMKM, yang bertujuan agar UMKM di daerah bisa terhubung dengan pasar yang bisa menjangkau secara luas. Dengan adanya dukungan tersebut, akan semakin banyak UMKM yang *go online* sehingga dapat memperluas pemasaran produknya.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** agar RAPBN 2022 dapat tetap mendukung berbagai program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melalui APBN mengambil peran sentral dalam menjaga pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2022 tetap akan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Berbagai program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan proses pemulihan perekonomian masih akan berlanjut pada tahun 2022. Sebagian besar alokasi melalui program PEN ditujukan untuk memfasilitasi intervensi kesehatan seperti penyediaan vaksin, biaya perawatan pasien covid, dan insentif nakesdalam rangka penanganan pasien Covid-19.

Dalam RAPBN tahun 2022, alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari APBN, lebih tinggi dari yang diamanatkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 yaitu sebesar 5 persen. Dari total alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 tersebut, alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp115,9 triliun. Belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 diarahkan untuk penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai antipasti penanganan kesehatan seperti penguatan komunikasi dan pengawasan protokol kesehatan pasca vaksinasi, penguatan 3T (*testing, tracing, and treatment*), klaim biaya perawatan pasien, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin, antara lain dengan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerjasama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan program vaksinasi, selain melalui vaksinasi program yang dibiayai Pemerintah, akan dilakukan pula skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu.

Selain menangani sisi kesehatan, upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten juga diarahkan untuk menstimulasi daya dorong konsumsi, antara lain melalui program perlindungan sosial yang terarah. Alokasi anggaran perlindungan masyarakat pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp153,7 triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial dengan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Alokasi tersebut akan

digunakan antara lain untuk pelaksanaan program-program perlindungan sosial seperti PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu prakerja, dan dukungan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2022 kondisi perekonomian diperkirakan masih akan bergerak dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan penanganan Covid-19 dan langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi, maka arsitektur RAPBN tahun 2022 harus tetap antisipatif dan responsif. Namun demikian, APBN akan tetap dijaga keseimbangannya antara fleksibilitas dalam melakukan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko, sehingga sustainability fiskal jangka panjang tetap dapat terwujud. Sejalan dengan hal tersebut, APBN Tahun Anggaran 2022 akan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi dan target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai. Dengan desain tersebut, APBN tahun 2022 diharapkan dapat berperan dalam mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan menjadi fondasi sekaligus transisi yang halus guna mencapai target defisit fiskal konsolidatif normal di bawah 3 persen pada tahun 2023.

Terkait dengan alokasi PEN Tahun 2022 sebagaimana disampaikan **Fraksi Partai Amanat Nasional**, dapat disampaikan, bahwa program PEN Tahun 2022 akan difokuskan pada penanganan bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara program-program lain akan tetap difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan baik melalui belanja K/L maupun TKDD.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Pemerintah senantiasa memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah juga sependapat bahwa program perlindungan sosial harus dilaksanakan secara tepat sasaran serta harus tetap menjaga tata kelola yang baik. Untuk menjaga ketepatan sasaran, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan data DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan menyinergikan dengan berbagai data terkait. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya, baik di Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya ini perlu menjadi fokus Pemerintah untuk memastikan tata kelola yang baik terhadap anggaran perlindungan sosial yang telah dialokasikan dalam APBN. Dengan demikian, tujuan awal program perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dapat tercapai.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat**, mengenai pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat bahwa ketepatan sasaran merupakan faktor penting yang harus dipenuhi untuk memastikan efektifitas pelaksanaan Program Perlinsos sehingga masyarakat yang menerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar *eligible* untuk mendapatkan bantuan.

Pemerintah melalui Kemensos Telah dilakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan melakukan pemadanan data dengan data kependudukan serta memastikan penerima bansos tidak *overlap* (kecuali PKH dengan Kartu Sembako/BPNT). Kementerian Sosial terus berusaha melakukan perbaikan data, dengan memperbaiki data setiap bulan terkait dengan data KK yang pindah, datang, lahir dan meninggal sebagai dasar penetapan untuk bulan berikutnya. Selain itu untuk transparansi dan akuntabilitas, informasi penerima bantuan sosial dapat dicek di laman cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, saat ini sudah dibuat fitur usul dan sanggah data penerima Bansos untuk mengatasi persoalan *inclusion* dan *exclusion error*. Untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) dilibatkan Perguruan Tinggi dalam proses pemutakhiran data

Dengan penyempurnaan DTKS yang menjadi basis data Program Perlinsos, maka kebijakan perluasan perlinsos yang diambil selain dapat menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan juga dapat mengoptimalkan peran perlinsos dalam menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Selanjutnya, menanggapi permintaan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk meningkatkan perlindungan sosial untuk pekerja informal, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlinsos untuk mendukung program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang menjadi amanat UU Cipta Kerja. Program ini bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan kerja agar dapat terjaga derajat kehidupannya dengan layak. Disamping itu Pemerintah juga memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi segmen pekerja bukan penerima upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) kelas 3 yang bertujuan agar dapat meringankan beban pengeluaran serta tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi pekerja pada segmen kepesertaan tersebut. Disamping itu, Pemerintah juga mengakomodasi keikutsertaan pekerja informal pada Program Kartu Prakerja agar mendapat pelatihan dan benefit lainnya.

Untuk itu, pada kesempatan ini, Pemerintah mengajak seluruh pekerja sektor formal maupun informal agar dapat mendaftarkan diri dalam program Jaminan

Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting agar seluruh pekerja Indonesia dapat terlindungi jaminan sosialnya dan dapat menjadi penerima manfaat pada program-program ketenagakerjaan yang dilaksanakan Pemerintah.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, mengenai kebijakan program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial agar terus dijaga besaran alokasinya untuk peningkatan kesejahteraan, dapat disampaikan bahwa dalam RAPBN 2022 Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program *pro-poor* dan *pro-employment* untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, serta pelaksanaan perlinsos dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 dan 2021, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dalam rangka peningkatan efektifitasnya untuk pengentasan kemiskinan.

Anggaran Perlindungan sosial yang termasuk di dalamnya alokasi bantuan sosial yang telah digelontorkan pada tahun 2020 dan 2021 terbukti mampu menekan dampak buruk peningkatan kemiskinan dan ketimpangan akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, dengan eskalasi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian, Pemerintah harus hati-hati dalam mengalokasikan dan memilih serta memilah program PC PEN yang dapat dilanjutkan di tahun 2022.

Pada penyusunan RAPBN 2022 Pemerintah optimis dengan upaya penanganan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dapat menurunkan kasus harian Covid-19 secara signifikan sehingga dampak negatif Covid-19 terhadap sektor ekonomi dapat berkurang. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp427,5 triliun sebagai amunisi Pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian, untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran perlindungan sosial guna perlindungan kepada masyarakat pada tahun 2022, maka alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat sejalan dengan perkembangan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk mendorong realisasi program perlinsos agar dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan tepat sasaran dan akurasi. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi disampaikan oleh **Fraksi Partai Amanat Nasional** terhadap program

perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah memperhatikan peringatan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait anggaran Perlinsos rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), resiko tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Pemerintah menerima saran supaya mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk menjamin anggaran perlinsos tidak dikorupsi. Anggaran perlinsos agar lebih tepat sasaran, akurasi dan tidak dikorupsi, maka Pemerintah secara aktif bersama dengan Pemda untuk melakukan pemutakhiran data DTKS dan perluasan data penduduk miskin dan rentan secara berkala dari tingkat desa/kelurahan, serta melakukan sinkronisasi data, dan pemadaan DTKS dengan data kependudukan. Selain itu, juga dilakukan penguatan mekanisme penyaluran bantuan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial. Untuk membelanjakan kartu sembako, Kementerian Sosial membuat sebuah Aplikasi dengan dibantu BI dengan pengawasan OJK, dan juga dibantu para ahli *fintech* dan *e-commerce*, sehingga KPM dapat belanja tidak hanya di E Warong tapi dapat belanja di mana saja. Dalam rangka pengawasan penyaluran bansos, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kemensos melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Pemerintah juga meminta peran aktif Pemda untuk melakukan *monitoring* terhadap penyaluran bansos.

Pemerintah menerima saran dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk meninjau kembali terhadap pengurangan belanja perlinsos dalam RAPBN 2022. Sesuai *design* awal pada RAPBN tahun 2022 terdapat beberapa program perlindungan sosial yang tidak dilanjutnya antara lain bantuan beras, bantuan pelaku usaha mikro, serta kartu sembako PPKM usulan daerah. Hal ini dilakukan karena diharapkan kondisi perekonomian akan membaik di tahun 2022. Namun demikian untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran perlindungan sosial, maka alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat sejalan dengan perkembangan penanganan dampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal yang diarahkan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang akan difokuskan pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa IPM Indonesia perlu ditingkatkan. Terkait hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa peningkatan IPM tersebut didukung oleh perbaikan pada tiga komponen utama penyusun IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Upaya ini secara konsisten telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui pelaksanaan reformasi anggaran pendidikan dan kesehatan pada tahun 2021. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022 langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan IPM tersebut juga nampak dalam salah satu fokus kebijakan belanja pemerintah pusat yaitu mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui:

1. Pada bidang kesehatan akan diarahkan untuk percepatan pemulihan dari pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi, pemberian dukungan untuk pengembangan vaksin dalam negeri, antisipasi penanganan pandemi bidang kesehatan, serta percepatan penurunan stunting melalui perluasan cakupan intervensi serta sinergi antar K/L dan daerah. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan juga dilakukan melalui reformasi sistem kesehatan dalam bentuk antara lain:
 - a. transformasi layanan primer, layanan rujukan, dan ketahanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan; dan
 - c. pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
2. Selanjutnya, dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang terdampak pandemi, Pemerintah akan terus melanjutkan reformasi program perlindungan sosial. Hal ini akan ditempuh antara lain melalui kelanjutan berbagai program perlindungan sosial yang diikuti dengan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mendorong integrasi antara DTKS dan data terkait lainnya, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, serta mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai amanat UU Cipta Kerja.
3. Reformasi pendidikan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul juga masih akan terus diupayakan melalui pendekatan yang bersifat holistik dan tidak hanya berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga pada pendidikan karakter. Berbagai upaya yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 antara lain meliputi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila.

Selanjutnya menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa peningkatan daya saing Angkatan kerja perlu dilakukan melalui pendidikan vokasi, pemerintah sepandapat dengan hal tersebut. Hal ini telah sejalan dengan salah satu kebijakan anggaran pendidikan yaitu untuk penguatan pendidikan vokasi antara lain melalui perbaikan kurikulum dengan memperbanyak muatan teknis, standardisasi mutu

melalui pengajaran yang *hybrid*, pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan dukungan operasional pendidikan vokasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berkompeten dan *link and match* dengan dunia industri akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, dan prioritas lainnya. Dalam pelaksanaannya, SMK Pusat Keunggulan turut melibatkan politeknik-politeknik sebagai pendamping. Selain itu, juga dilakukan pengembangan *teaching industry* di SMK agar siswa dapat belajar muatan teknis dengan standar industri.

Peningkatan pendidikan vokasi juga dilakukan melalui program kampus merdeka vokasi yang bertujuan untuk menciptakan integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, yang antara lain dilakukan melalui pembelajaran berbasis *project* riil dari dunia kerja, praktek kerja/magang di dunia usaha selama satu semester, dan meningkatkan ketersediaan dosen yang berasal dari industri untuk mencapai target sebesar 50 persen dari total dosen (per PTN).

Selanjutnya dalam rangka *link and match* dan memenuhi kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain melalui program merdeka belajar ke-8, yaitu SMK Pusat Keunggulan (*Centre of Excellent*) untuk sektor-sektor prioritas diantaranya sektor ekonomi kreatif, *hospitality*, permesinan, dan konstruksi. Upaya tersebut akan terus ditingkatkan, dimana pada tahun 2022 telah diprioritaskan sebanyak 1.100 SMK sebagai SMK Pusat Keunggulan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan SMK, upaya yang dilakukan adalah uji kompetensi bagi lulusan SMK yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar lulusan SMK dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan DUDI. Dimana siswa SMK yang lulus selain mendapatkan ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi teknis, dengan sasaran tahun 2022 sebanyak 45.000 siswa SMK.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah, yakni Pelatihan Kecakapan Kerja (PKK) dalam rangka menciptakan SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI, dan Pelatihan Kecakapan Wirausaha (PKW) dalam rangka menciptakan SDM agar dapat berwirausaha. PKK dan PKW dilakukan pada lembaga kursus yang menyelenggarakan pelatihan dengan kompetensi yang sudah tersertifikasi agar sesuai dengan kebutuhan DUDI. Adapun sasaran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 11.400 orang untuk PKK dan sebanyak 9.500 orang untuk PKW.

Tentu saja upaya pemanfaatan anggaran APBN dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia ini akan senantiasa dijaga agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa Pembelajaran Jarak Jauh kurang optimal. Dapat kami sampaikan bahwasanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet dimana peserta didik dan pendidik harus menanggung biaya lebih akibat peningkatan kebutuhan pulsa dalam rangka PJJ. Dalam masa pandemi ini pemerintah terus berupaya menjaga proses pembelajaran berjalan dengan optimal sehingga tidak terjadi *loss generation*.

Pemerintah sependapat dengan anggota dewan bahwa perlu penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah telah melakukan kebijakan antara lain meniadakan Ujian Nasional (UN) yang seharusnya dilakukan tahun 2020 sebagai tahun terakhir UN. Pemerintah mengganti dengan menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi-Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AN berfungsi sebagai asesmen terhadap sistem pendidikan yang pada akhirnya akan menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan nasional. AKM Literasi-Numerasi merupakan pengukuran literasi dan numerasi untuk mendorong guru agar dapat lebih fokus dalam pengembangan daya nalar dari pada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Survei Karakter difungsikan untuk memberikan sinyal pada sekolah agar dapat lebih memperhatikan tumbuh kembang murid secara komprehensif, yakni mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Survei Lingkungan Belajar merupakan survei informasi mengenai Lingkungan Belajar yang berguna untuk perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. AN diikuti dari siswa kelas 5, 8 dan 11 di setiap sekolah/madrasah. Hal tersebut bertujuan agar tidak menambah beban siswa kelas 6, 9 dan 12.

Guna mendukung proses pembelajaran di masa pandemi, Pemerintah merespon dengan menyalurkan bantuan kuota internet untuk mendukung PJJ kepada peserta didik dan pendidik. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan sasaran pada TA 2020 sebanyak 51.801.428 orang dan pada TA 2021 sebanyak 30.000.000 orang (Kemendikbudristek). Pada Kemenag, perubahan pola pembelajaran menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah diikuti dengan dukungan anggaran melalui alokasi paket kuota internet kepada dosen/guru/mahasiswa dan siswa mulai tahun 2020 dan berlanjut di tahun anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya terdapat

beberapa kendala pelaksanaan di lapangan antara lain permasalahan validasi nomer telepon seluler siswa yang didaftarkan, sehingga ke depannya diperlukan perbaikan sistem database yang lebih baik di Kemenag. Serta kiranya dapat dijelaskan bahwa penetapan pembatasan pembelajaran Tatap muka di madrasah dan pesantren pada masa pandemi Covid-19 ini semata merupakan bagian langkah antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Hal ini sesuai prinsip menjaga keselamatan dan kesehatan warga madrasah. Upaya-upaya mitigasi yg dilakukan di madrasah pada dasarnya sudah berorientasi pada kajian kebutuhan lapangan sehingga pembelajaran di madrasah tidak selalu kemudian diganti dengan daring, namun masih ada bentuk guru kunjung, berhimpun pada pusat layanan terbatas, serta *drive thru*. Memperhatikan kondisi tibanya masa pandemi yg tiba-tiba dan berkepanjangan, maka madrasah terus melakukan upaya-upaya optimalisasi layanan pendidikan dengan melibatkan banyak pihak, baik dengan pihak di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah menyadari bahwa PJJ saat ini belum optimal, maka dari itu Pemerintah akan terus melakukan perbaikan antara lain dengan memperbaiki data satuan pendidikan, membuat skema bantuan kuota internet lebih fleksibel, membantu mereka yang belum terjangkau bantuan kuota internet melalui bantuan penyediaan peralatan TIK, penguatan infrastruktur telekomunikasi agar dapat menjangkau seluruh wilayah terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), dan mendorong pendidik untuk dapat memanfaatkan aplikasi belajar daring.

Disamping itu, untuk memastikan terlaksananya proses belajar di masa Pandemi Covid-19, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan keputusan Pemerintah Daerah setempat, zona, dan izin orang tua murid. Proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai bentuk secara variatif, sehingga tidak selalu daring. Hal ini disesuaikan dengan kondisi madrasah dan kondisi lingkungan masyarakat disekitar satuan pendidikan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait dengan Bantuan Operasional Pesantren, dapat kami sampaikan bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3795 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren TA 2021, Direktorat Jenderal Pendis memberikan bantuan kepada Pesantren, dengan persyaratan penerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. Pesantren terdaftar pada Kementerian yang dibuktikan dengan Piagam Statistik Pesantren (PSP);
2. Pesantren memperoleh rekomendasi dari Kantor Wilayah dan/atau Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan.

Untuk bantuan pemerintah kepada Pondok Pesantren, setiap tahun secara rutin telah dialokasikan anggaran dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) pesantren, dimana TA 2022 juga sudah dialokasikan dengan besaran dan target yang sama dengan tahun 2021. Bantuan tersebut menysasar kepada Pendidikan Diniyah Formal (PDF), SPM (Satuan Pendidikan Muadalah), Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Pengkajian Kitab Kuning, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan al-Qur'an (LPQ). Pemberian bantuan telah diberikan secara rutin setiap tahun kepada satuan pendidikan keagamaan secara selektif sesuai dengan kriteria dan kemampuan alokasi anggaran.

Penggunaan bantuan untuk membiayai kebutuhan operasional pesantren dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, dengan rincian sebagai berikut:

1. biaya pemasangan dan/atau langgaran daya/jasa air, listrik, dan internet;
2. pengadaan alat tulis kantor, seperti kertas, tinta printer, *compact disc*, *flash disc*, buku induk Santri, buku kas umum, *file box*, dan almari kantor;
3. belanja alat kebersihan, seperti alat pel lantai, pembersih lantai/toilet, *vacuum cleaner*, dan pewangi ruangan; dan
4. pengadaan barang/alat untuk penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19), seperti masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, dan *thermal scanner*.

Selain BOP pesantren, Lembaga pendidikan pesantren juga mendapat bantuan lain seperti pembangunan sanitasi, bantuan Sarpras, Ruang Belajar dan Asrama.

Selanjutnya, juga diberikan insentif bagi pendidik pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (guru/ustad) yang diberikan secara selektif berdasarkan data yang tersedia pada *Education management Information System* (EMIS). Pemberian secara selektif berdasarkan data EMIS ini dimaksudkan agar pemberian bantuan tepat sasaran, dan untuk menghindari penyalahgunaan oleh yang tidak berhak.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah memperhatikan terkait pemenuhan *mandatory spending* melalui anggaran TKDD seperti DAU minimal sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri (PDN) neto, DBH dan Otsus sesuai dengan formula, Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dan Anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Alokasi DAU dalam RAPBN tahun 2022 direncanakan Rp378,0 triliun atau 28,6 persen dari PDN Neto. Hal tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu besaran DAU yang ditetapkan dalam APBN minimal 26 persen dari PDN neto. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, proporsi dan bobot untuk

perhitungan DAU Formula tahun 2022 menitikberatkan pada penguatan SDM, perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat daerah. Kebijakan DAU tahun 2022 ditujukan agar DAU lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah menghitung alokasi DBH berdasarkan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DBH disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak tahun berjalan yang terdiri dari dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA).

Selanjutnya, Pemerintah melanjutkan pengalokasian Dana Otsus sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penggunaan Dana Otsus Papua diarahkan dalam bentuk *block grant* sebesar 1,0 persen dan *specific grant* berdasarkan kinerja sebesar 1,25 persen yang bertujuan agar dana Otsus tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka percepatan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah Papua.

Salah satu *mandatory spending* yang harus dipenuhi adalah 20 persen alokasi untuk pendidikan dari belanja APBN. Pemerintah terus berupaya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah anggaran pendidikan melalui TKDD. Pada tahun 2022 alokasi anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas:

1. Anggaran pendidikan yang diperkirakan melalui DTU meliputi anggaran gaji pendidik, non gaji pendidik, serta DBH. DBH yang penggunaannya di-*earmarked* untuk sektor pendidikan berasal dari:
 - a. Tambahan DBH Migas dalam rangka otsus yang sebesar 35 persen digunakan untuk belanja Pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; dan
 - b. Tambahan DBH Migas dalam rangka otsus Provinsi Aceh yang paling sedikit sebesar 30 persen dialokasikan untuk membiayai Pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Anggaran pendidikan yang diperkirakan dari Otsus sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otsus yang

bersifat *specific grant* sebesar 1,25 persen merupakan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya berbasis kinerja yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan.

3. DAK Fisik bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.
4. DAK Nonfisik untuk pendidikan antara lain:
 - a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan sasaran sekitar 45,1 juta siswa. Dalam dua tahun terakhir terus dilakukan perbaikan kebijakan baik dalam hal pengalokasian dan penyaluran, mulai dari kebijakan penyempurnaan unit cost pada berbagai jenjang, pengalokasian berbasis kinerja, hingga penyaluran Dana BOS langsung ke rekening sekolah, hal ini menunjukkan keseriusan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas Pendidikan.
 - b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan sasaran sekitar 1,0 juta guru PNSD dan 17 ribu guru PPPK.
 - c. Tambahan Penghasilan Guru ASND dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru yang belum menerima tunjangan profesi guru dengan sasaran sekitar 186 ribu guru PNSD dan 328 ribu guru PPPK.
 - d. Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru ASND di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal dengan sasaran sekitar 38,7 ribu guru ASND.
 - e. BOP PAUD bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dengan sasaran sekitar 6,7 juta peserta didik.

- f. BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami keteringgalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal dengan sasaran sekitar 729,6 ribu peserta didik.
5. DID yang diperkirakan untuk bidang Pendidikan, sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DID bahwa salah satu pemanfaatan anggaran DID untuk kategori bidang pendidikan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian angka partisipasi murni, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan rata-rata nilai ujian nasional, peningkatan kualitas belanja modal pendidikan, serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan urusan pendidikan.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait alokasi anggaran Pendidikan melalui TKDD terutama mengenai kalimat “*yang diperkirakan untuk bidang Pendidikan*”, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pengenaan kata “diperkirakan untuk bidang pendidikan” dikarenakan angka untuk bidang pendidikan tersebut merupakan angka estimasi yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang terkait. Adapun realisasinya di daerah sangat bergantung pada kepatuhan daerah dalam mengalokasikan belanja bidang Pendidikan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan. Hal ini khususnya untuk TKDD yang bersifat *block grant* seperti DAU, DBH, DID, dan Dana Otsus.

Pemerintah sependapat terhadap pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk mendorong perlunya perbaikan di internal BPJS dengan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap perusahaan-perusahaan, hal ini akan meningkatkan kepesertaan. Perbaikan di BPJS untuk meningkatkan kepesertaan BPJS dari segmen Peserta Penerima Upah (perusahaan), salah satu upaya dengan melakukan kerja sama dan pertukaran data dengan penyelenggaran jaminan sosial lainnya (BPJS Ketenagakerjaan), dengan melakukan integrasi data BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui integrasi data diharapkan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dapat dapat meningkat, sehingga pendapatan iuran dapat meningkat yang akan menyehatkan kondisi keuangan DJS Kesehatan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk segera penyelesaian pencairan insentif tenaga kesehatan dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran. Pemerintah sangat peduli dan mengapresiasi peran tenaga kesehatan

sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19. Sejak awal pandemi pemerintah sudah menetapkan kebijakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi para tenaga kesehatan, dan dalam pelaksanaannya terus dilakukan perbaikan agar semakin efektif dan transparan. Penyaluran insentif tenaga kesehatan pusat dan swasta disalurkan melalui Kementerian Kesehatan. Tunggakan insentif tenaga kesehatan tahun 2020 sudah diselesaikan pembayarannya dan pembayaran insentif tahun 2021 sudah dibayarkan langsung ke rekening tenaga kesehatan yang bersangkutan. Pembayaran langsung ke rekening tenaga kesehatan merupakan upaya perbaikan untuk memastikan bahwa para tenaga kesehatan menerima insentif sesuai dengan ketentuan. Percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah terus diupayakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan pusat dan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan swasta telah dapat dicairkan oleh Kementerian Kesehatan secara tepat waktu dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses verifikasi data. Keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan masih terjadi pada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Adapun upaya yang telah disiapkan pemerintah dalam mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi mekanisme pemberian insentif tenaga kesehatan kepada pemerintah daerah
2. Melakukan penyempurnaan aplikasi pengusulan dan verifikasi insentif tenaga kesehatan
3. Mekanisme post audit oleh APIP daerah untuk menyederhanakan proses verifikasi
4. Bantuan keuangan untuk daerah tertentu dengan kasus tinggi.

Pada tahun 2022, Pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, dan alokasinya dapat meningkat dalam pelaksanaannya seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memperhatikan aspek penanganan kesehatan lainnya sebagaimana pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, antara lain ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk penanganan Covid-19. Salah satunya, Kemenkes per bulan Agustus 2021 telah menetapkan batas tertinggi pemeriksaan RT-PCR (Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction) untuk Covid-19, di mana turun hingga 45 persen dari harga sebelumnya. Hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif

Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang menetapkan tarif sebesar Rp495.000 untuk di pulau Jawa dan Bali serta Rp525.000 di luar Jawa dan Bali. Harga tes PCR kini bisa turun sejalan dengan harga reagen dan bahan medis habis pakai dari produsen juga mengalami penurunan harga. Pemerintah juga memastikan evaluasi Batasan tarif tertinggi tes PCR di Indonesia akan dilakukan secara berkala sesuai dengan dinamika pandemi virus Covid-19.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk mendorong peningkatan kepesertaan BPJS kesehatan. Pada tahun 2022, Pemerintah telah menyusun kesinambungan Program JKN, antara lain melalui penyediaan bantuan iuran untuk peserta PBI dan PBPU/BP serta JKN untuk PNS/ TNI/Polri. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020, program JKN telah mengalami perluasan cakupan peserta, khususnya peserta PBI yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu yang memperoleh bantuan iuran JKN dari Pemerintah. Nilai bantuan iuran yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta PBI JKN pun meningkat pada tahun 2020 sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga memperluas segmen pemberian bantuan iuran JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, karena memperhatikan kondisi finansial masyarakat khususnya di tengah dampak pandemi Covid-19 sehingga pemberian pelayanan kesehatan tidak terhambat. Ke depannya, Pemerintah sependapat bahwa internal BPJS Kesehatan dapat memperluas kepesertaannya, dengan melakukan penyisiran terhadap perusahaan atau pemberi kerja yang belum memberi fasilitas BPJS Kesehatan kepada karyawannya.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk meningkatkan manajemen dan komunikasi penanganan pandemi, termasuk ketersediaan produk obat untuk penanganan Covid-19. Pemerintah melalui Kemenkes bekerja sama dengan industri farmasi BUMN dan swasta terus memantau ketersediaan obat terutama sejalan dengan lonjakan kasus, melalui peningkatan kapasitas produksi, mempercepat importasi, dan distribusi obat. Pemerintah melalui BPOM juga aktif melakukan pengawalan keamanan, mutu, dan khasiat obat dan vaksin sejak sebelum diedarkan (*pre market*) hingga digunakan untuk masyarakat (*post market*). Selain pengawasan, Badan POM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia (Balai Besar/Balai POM serta Loka POM) terus memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat agar selalu memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat dalam memilih, menggunakan, dan mengonsumsi obat dan makanan. Pada masa

pandemi ini, edukasi masyarakat juga dilakukan melalui berbagai *platform online* seperti webinar, podcast, serta penyebaran pesan-pesan edukasi melalui media sosial resmi Badan POM. Edukasi ini merupakan upaya membangun masyarakat cerdas yang dapat menyaring berbagai hoax maupun informasi menyesatkan seperti klaim berlebihan obat atau obat herbal tertentu dapat menyembuhkan Covid-19 namun belum teruji secara klinis. Semoga dengan kerja sama yang baik dari semua elemen bangsa dan dukungan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, pandemi Covid-19 di Indonesia dapat segera berakhir.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk menjaga kuantitas dan kualitas anggaran kesehatan. Secara kuantitas anggaran dan mempertimbangkan pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan sebesar minimal 5 persen dari APBN. Untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran kesehatan, maka alokasi anggaran kesehatan tahun 2022 tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19. Namun demikian, anggaran kesehatan 2022 reguler (di luar alokasi penanganan Covid-19) tumbuh 11,3 persen dibandingkan *outlook* reguler 2021, dan bahkan tumbuh 22,7 persen dibandingkan 2019. Pertumbuhan anggaran kesehatan 2022 reguler utamanya karena kenaikan alokasi iuran JKN (untuk peserta PBI dan PBPU/BP) dan anggaran reformasi sistem kesehatan. Dukungan anggaran kesehatan tersebut akan dimanfaatkan untuk mencapai target *output* dan *outcome* kesehatan, antara lain penurunan angka insidensi TB melalui peningkatan layanan TB, dan penurunan angka prevalensi stunting melalui perluasan cakupan lokasi prioritas penanganan *stunting*.

Selanjutnya, untuk menjaga anggaran kesehatan segi kualitas, salah satu kebijakan utama anggaran kesehatan yaitu diarahkan untuk reformasi sistem kesehatan, yaitu: (1) Transformasi Layanan Primer, a.l. penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi); (2) Transformasi Layanan Rujukan, a.l. peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi RS, serta peningkatan layanan kesehatan di DTPK; (3) Transformasi Ketahanan Kesehatan, a.l. peningkatan kemandirian farmasi dan alkes serta penguatan ketahanan tanggap darurat; (4) Peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, terutama di DTPK; serta (5) Pengembangan TI dalam layanan kesehatan, a.l. *telemedicine* serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas dan RS. Dengan langkah reformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan anggaran kesehatan dapat memenuhi aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu.

Terkait dengan catatan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait fungsi kesehatan, dapat disampaikan penjelasan bahwa anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2022 mencapai Rp141,0 triliun. Alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran seiring perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana peningkatan alokasi fungsi kesehatan dalam pelaksanaan APBN tahun 2021, dari Rp111,7 triliun pada APBN 2021 menjadi Rp182,8 triliun pada *outlook* 2021.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** tentang pentingnya penanganan pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan untuk mengendalikan kasus Covid-19. Pemerintah telah menyiapkan antisipasi pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan menjadi endemi Covid-19 pada tahun 2022 melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan guna melindungi keselamatan masyarakat seluas-luasnya dan bukan mengeliminasi virus. Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemerintah mengarahkan belanja negara masih fokus untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, antara lain lanjutan program vaksinasi serta antisipasi untuk pelaksanaan 3T (*testing, tracing, dan treatment*), klaim biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta kampanye/edukasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan.

Sehubungan dengan program vaksinasi, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mewujudkan kekebalan komunal atau *herd immunity* dengan segera. Sampai dengan per Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan upaya percepatan vaksinasi diantaranya melalui pelibatan pemda, personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN. Program vaksinasi masih menjadi fokus Pemerintah pada tahun 2022. Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin, antara lain dengan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerjasama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan program vaksinasi, selain melalui vaksinasi program yang dibiayai Pemerintah, akan dilakukan pula skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu. Terkait ketersediaan vaksin, Pemerintah terus menjalin kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral untuk memperoleh akses vaksin Covid-19 dalam rangka menjamin tercapainya target vaksinasi nasional. Bersamaan dengan upaya percepatan vaksinasi, Pemerintah juga memastikan agar kampanye/edukasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) tetap berlangsung, sehingga penyebaran kasus Covid-19 dapat dikendalikan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, terkait perlunya road map kebijakan yang jelas dan menyeluruh dalam menangani Covid-19 antara lain untuk mencegah terulangnya ledakan kasus seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 dengan masuknya varian Delta. Penanganan COVID-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nonalam Nasional, sebagai kejadian *slow on set disaster* yang dinamis menjadi landasan kebijakan penanggulangan bencana dalam penanganan COVID-19, yang kemudian diselenggarakan secara terintegrasi antara pencegahan dan mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan ekonomi ekonomi. Road map/strategi penanganan pandemi Covid-19 diarahkan lebih adaptif dan berkesinambungan melalui:

1. Adaptasi kebiasaan baru menjadi kultur baru (diperlukan regulasi tegas, mendidik, humanis) sebagai upaya antisipasi untuk pencegahan dan mitigasi penyebaran dan penularan virus, termasuk terhadap varian baru, dengan:
 - a. **Memakai masker dan mencuci tangan** menjadi kultur (bukan temporer), masker tersedia luas dan murah.
 - b. **Menjaga jarak/mengurangi kerumunan**: pemilahan sektor yang *wfh* dan *business as usual* dg prokes.
 - c. **Mengurangi mobilitas**: syarat sertifikat vaksin dan hasil tes
2. **Vaksinasi Covid-19** prasyarat berbagai aktivitas, diulang/booster, tersedia dan terjangkau, serta *sharing burden* biaya Pemerintah – Masyarakat.
 - a. **Supply** dipastikan terjaga, harga terjangkau
 - b. **Kemandirian vaksinasi**, mendorong vaksin Merah Putih atau kerjasama dengan produsen global
 - c. **Merangkul kerja sama berbagai pihak termasuk swasta** agar masyarakat memperoleh vaksin dengan mudah, pengadaan tetap perlu diatur Pemerintah
3. **Sistem kesehatan** yang *dedicated* dan siaga
 - a. RS atau **pusat perawatan dedicated** Covid-19 di semua daerah
 - b. **Supply oksigen ready** dan terjaga
 - c. **Tenaga kesehatan** siap, terlindungi, dan diberi dukungan
4. **Testing dan tracing intensif & reliable, serta treatment**
 - a. **Testing** murah, mudah diakses dan hindari *tools* yang tidak *reliable*
 - b. **Tracing** berbasis sistem, teknologi, dan otomasi
 - c. **Treatment** melalui *pengobatan dan perawatan pasien terinfeksi Covid-19*

Pemerintah mengapresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa Pemerintah perlu sigap mengantisipasi terhadap kemungkinan sumber krisis,

termasuk krisis kesehatan akibat Covid-19 yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan bauran kebijakan antisipatif untuk merespon risiko ketidakpastian dalam pelaksanaan APBN, termasuk melalui penyediaan *fiscal buffer*. Dari sisi kesehatan, kemunculan varian baru yang lebih cepat menular pada bulan Juni 2021 juga telah diantisipasi Pemerintah melalui berbagai langkah kebijakan dengan dukungan tambahan alokasi untuk alokasi klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, pelaksanaan isolasi mandiri, dan operasional RS Darurat. Demikian halnya pada tahun 2022, kebijakan fiskal diarahkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran seiring perkembangan penanganan pandemi Covid-19.

Bentuk upaya antisipasi terhadap penyebaran virus dan varian virus baru selain dengan meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, adalah dengan pencegahan dan mitigasi secara masif dan agresif dengan mengedepankan upaya preventif promotif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pendisiplinan protokol kesehatan 3M dan pola hidup bersih sehat bagi terbangunnya perilaku dan kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19, yang akan mengurangi proporsi populasi rentan, mengurangi durasi kontak, ditambah dengan vaksinasi yang akan meningkatkan proporsi populasi yang imun. Upaya tersebut dilaksanakan secara bersama-sama secara kolaboratif dan berjenjang mulai ditingkat pusat, daerah, sampai dengan lingkungan RT/RW serta masyarakat, dengan menjalankan sistem manajemen gotong royong dengan dukungan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman dan membangun kesiapan, meningkatkan keterampilan dalam beradaptasi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan kesehatan, serta dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, sebagai upaya mengantisipasi keterbatasan fasilitas kesehatan eksisting, adalah dengan melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah dalam mengoperasikan rumah sakit darurat maupun rumah sakit lapangan COVID-19 sebagaimana yang telah dijalankan selama hampir dua tahun, yang efektif mengantisipasi peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang terjadi, seiring upaya meningkatkan kapasitas dari fasilitas-fasilitas kesehatan eksisting di seluruh Indonesia

Selain itu, kebijakan reformasi struktural yang disusun Pemerintah diharapkan semakin memperkuat kondisi untuk menghadapi risiko ketidakpastian, di antaranya melalui reformasi sistem kesehatan yang salah satu agendanya yakni transformasi ketahanan kesehatan untuk memperkuat tanggap darurat kesehatan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dengan penanganan dan pemberantasan korupsi dalam rangka memperbaiki persepsi korupsi dan mendorong daya saing ekonomi serta peningkatan penanaman modal dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah telah mengundang UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan salah satu ukuran untuk mengetahui persepsi korupsi adalah melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tahun 2021, IPK Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk mendukung pencegahan korupsi di Indonesia melalui K/L yang terkait dalam penanganan korupsi antara lain: (1) pencegahan untuk mengurangi kesempatan korupsi; (2) pendidikan untuk meminimalisasi niat melakukan korupsi; dan (3) penindakan untuk menimbulkan efek jera yang optimal dalam mencegah korupsi serta optimalisasi kerugian negara yang sudah terjadi (pemulihan asset TPK).

Hal ini juga sejalan dengan salah satu agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dimana salah satu komponennya merupakan penguatan sistem anti korupsi melalui penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK adalah kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka mengkonsolidasi, melanjutkan, dan menyempurnakan berbagai upaya maupun kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia berdampak lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan pembangunan serta terkonsolidasinya demokrasi. Kebijakan strategis tersebut telah dituangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018.

Pemerintah pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai alokasi anggaran pertahanan. Pemerintah sependapat bahwa kemampuan dan kekuatan pertahanan yang handal menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI.

Dalam periode tahun 2017 – 2022, fungsi pertahanan mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,4 persen, yaitu Rp117.506,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp134.084,2 miliar pada RAPBN tahun 2022. Perkembangan anggaran tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan pertahanan dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selain itu, Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI,

dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari acaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya, guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran fungsi Pertahanan dapat berdampak langsung secara positif terhadap kesejahteraan prajurit, yang dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen. antara lain untuk pemenuhan gaji dan tunjangan prajurit sebesar Rp52.584,9 M, termasuk tunjangan/anggaran operasional kepada prajurit yang melaksanakan tugas di daerah terpencil dan perbatasan negara. Disamping itu, berkenaan dengan kesejahteraan prajurit, juga dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, meliputi antara lain untuk pemenuhan secara bertahap terhadap kebutuhan perumahan prajurit yang bersumber dari SBSN sebesar Rp1.574,4 M dan RM sebesar Rp128,7 M.

Sedangkan pemenuhan alutsista melalui industri pertahanan dalam negeri yang juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Hal tersebut dilakukan dengan pengalokasian anggaran pada Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan Rp331,9 M serta pengalokasian pada sumber dana PDN sbg bentuk dukungan thd industri pertahanan dalam negeri sebesar Rp3.147,7 M.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Gerindra** terkait dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Seiring perkembangan penanganan Covid-19 termasuk berbagai kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan oleh Kementan dan KKP, sejak bulan Mei 2020 NTP dan NTN menunjukkan trend yang meningkat kembali (*rebound*). Pada tahun mendatang, Pemerintah akan tetap menjaga target NTP dan NTN melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait pentingnya mewujudkan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas domestik dan menjaga agar produk pangan dalam negeri dapat berdaya saing, termasuk menjaga kebijakan impor produk pangan hanya sesuai kebutuhan. Melalui alokasi pembangunan bidang ketahanan pangan sebesar Rp76,9 triliun Pemerintah akan memfokuskan kepada empat hal utama, yaitu: (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarpras,

serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi; (3) perbaikan iklim usaha dan daya saing dan penguatan sistem pangan berkelanjutan; serta (4) pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*food estate*). Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan antara lain untuk mendukung produksi bahan pangan, pembangunan infrastruktur irigasi seluas 5 ribu ha dan rehab jaringan irigasi seluas 193,3 ribu ha, pembangunan bendungan sebanyak 33 unit lanjutan dan 4 unit bendungan baru, serta bantuan peralatan produksi pangan seperti bantuan kapal perikanan 75 unit, 1.000 unit alat penangkap ikan, dan pengembangan 200 unit lumbung pangan dan 90 balai benih. Untuk mendukung program ketahanan pangan, Pemerintah juga menyediakan program bantuan antara lain subsidi pupuk dan asuransi pertanian melalui Kartu Tani.

Pemerintah sependapat dengan saran **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Pemerintah tetap mengoptimalkan belanja modal yang diperuntukkan bagi kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat. Dalam tahun 2022, Pemerintah akan mengalokasikan belanja modal yang pada hakikatnya diharapkan dapat memberikan dampak positif, yang tidak hanya mampu memberikan kelancaran dan kelangsungan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Guna mewujudkan harapan tersebut, dengan memperhatikan kemungkinan pandemi covid-19 pada tahun 2022 yang belum akan berakhir, belanja modal dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp196,6 triliun. Alokasi anggaran belanja modal tersebut utamanya diarahkan untuk: (1) mendukung pendanaan program prioritas dan strategis untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas, yang dilakukan secara selektif; (2) mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; dan (3) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta pada permukiman kumuh perkotaan.

Selain itu, pandangan agar pemanfaatan anggaran belanja modal pada tahun 2022 dengan memperbanyak porsi proyek padat karya, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, akan menjadi perhatian Pemerintah.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berkomitmen menjadikan sektor/bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama. Namun demikian, Pemerintah memandang kelanjutan pembangunasan infrastruktur tetap menjadi hal yang penting untuk diteruskan. Kelanjutan pembangunan infrastruktur, khususnya yang bersifat padat karya dan

membuka banyak lapangan kerja, tentunya akan menjadi stimulus tersendiri dan diharapkan akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian di sekitar proyek infrastruktur tersebut. Disamping itu, kelanjutan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur juga dapat berperan untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19 melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas perekonomian masyarakat.

Terhadap pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dengan anggaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pembangunan Ibu Kota Negara akan disesuaikan dengan pembahasan RUU terkait IKN antara Pemerintah dan DPR, serta arah kebijakan prioritas Pemerintah yang saat ini masih berfokus pada upaya penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada prinsipnya Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran informasi dan pengkajian ulang terhadap dukungan anggaran dalam pembangunan IKN dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara dan mengedepankan skema KPBU.

Selanjutnya terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** terhadap adanya potensi inefisiensi, Pemerintah merespon dengan terus melaksanakan kebijakan reformasi fiskal, antara lain dengan:

1. melanjutkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan antara lain untuk: (1) mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, (2) memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; (3) meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih program, dan kegiatan antar K/L; serta (4) meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah.

Hasil yang diharapkan dari kebijakan ini adalah bisa ditekannya potensi inefisiensi dan sekaligus meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, maka prinsip *value for money* akan lebih mudah diterapkan.

2. Melakukan penataan kembali proyeksi anggaran jangka menengah yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan konsolidasi fiskal di jangka menengah yang antara lain dengan tetap memperhatikan batas defisit yang harus dijaga.

3. Melakukan reformulasi atas revidi angka dasar dengan menekankan pada penyesuaian dan penataan kembali atas beberapa akun dan beberapa item standar biaya yang berpotensi dapat memunculkan indikasi inefisiensi anggaran.

Kemudian menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa belanja infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah belum memiliki daya ungkit pembangunan optimal khususnya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 diarahkan sejalan dengan 7 agenda prioritas pembangunan nasional yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, salah satunya yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pada agenda prioritas pembangunan nasional untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar merupakan salah satu bagian kebijakan Pemerintah dari pembangunan infrastruktur di tahun 2022 yang ditempuh melalui pelaksanaan proyek pembangunan konektivitas antara lain: pembangunan sektor jalan sepanjang 205 km, sektor jembatan sepanjang 8.244 m, pembangunan jalur KA sepanjang 6.624 km² dan pembangunan bandara baru pada 6 lokasi. Selain itu Pemerintah juga berkomitmen pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional terutama dukungan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Diharapkan dengan ketersediaan akses konektivitas dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan distribusi barang/jasa. Terkait dengan belanja pemeliharaan pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga tetap akan meningkatkan efisiensi belanja pemeliharaan terhadap pembangunan infrastruktur maupun asset Pemerintah. Salah satunya dengan melakukan serah terima BMN untuk dikelola BUMN/BUMD/Pemda yang mendukung pengelolaan Proyek Kawasan Industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah tertentu.

Pembangunan infrastruktur termasuk IKN dilaksanakan dengan perhitungan yang seksama, mendalam, komprehensif, dan hati-hati, memperhitungkan ketahanan, kapasitas, dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah memahami kondisi keuangan negara yang sangat terbatas, di sisi lain masih terdapat kebutuhan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur, Pemerintah mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas di tengah keterbatasan fiskal, dengan mengundang keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU), baik melalui skema KPBU Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment / AP*) maupun melalui skema KPBU *User Charge*. Jika pemulihan perekonomian bisa berlangsung secara cepat, pembangunan infrastruktur bisa menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian. Pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur ini tentunya harus diawasi dan dievaluasi secara ketat agar pelaksanaannya berhasil, efisien, dan efektif, serta menghasilkan *Value for Money* (VfM).

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Pemerintah sangat setuju bahwa pembangunan infrastruktur perlu diarahkan kepada infrastruktur yang penting dan sangat mendesak serta memiliki pengaruh langsung kepada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 masih menjadi salah satu prioritas pembangunan, terutama sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat, serta melanjutkan proyek prioritas yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui : (1) mendukung penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak, (2) meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas, (3) menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta (4) pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan literasi digital. Selain itu, Pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang bernilai tinggi dan bermanfaat langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui program yang bersifat padat karya, mendukung penguatan infrastruktur digital, infrastruktur Kawasan industri, dan infrastruktur sektor pariwisata terutama dalam menghadapi penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa alokasi belanja negara yang besar harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaannya. Pemerintah secara konsisten telah berusaha meningkatkan kualitas belanja negara, hal ini nampak dari pemanfaatan belanja negara pada periode 2017–2021 yang mana telah diarahkan secara ekspansif dengan kehati-hatian serta ditujukan untuk pencapaian program prioritas nasional dengan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian. Selain itu, di tahun 2020 dan 2021 fokus Pemerintah adalah untuk mendukung upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 yang merupakan

prioritas utama guna menyelamatkan Bangsa Indonesia dari krisis kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah tetap melanjutkan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan menjadikan momentum pandemi sebagai titik awal untuk melakukan reformasi. Reformasi struktural melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi serta reformasi penganggaran akan menjadi fondasi utama dalam pemulihan ekonomi. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diarahkan antara lain untuk:

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang diarahkan pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi)
2. Penguatan *spending better*, antara lain melalui:
 - a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (*result based*), dengan penguatan pada bidang-bidang yang mampu menciptakan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian antara lain seperti kesehatan, perlindungan sosial, Pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah:
 - 1) Penajaman belanja barang melalui efisiensi antara lain pada belanja operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor, serta penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda;
 - 2) Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, konektivitas, energi, dan pangan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas;
 - c. Antisipasi terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*), antara lain dengan mendorong penerapan program perlindungan sosial yang adaptif;
 - d. Efektivitas bantuan sosial dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi secara bertahap).
3. TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah.

Terhadap pelaksanaan reformasi struktural tersebut, Pemerintah secara berkala melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan, khususnya pada bidang-bidang prioritas dengan membentuk gugus tugas khusus yang bertugas melakukan reuiu, evaluasi dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan yang berkesinambungan. Selain itu, Pemerintah juga memanfaatkan

instrumen Evaluasi Kinerja Anggaran untuk mengukur pencapaian target-target pembangunan dan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk langkah perbaikan lebih lanjut.

Selanjutnya menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa minimnya peningkatan alokasi belanja negara mencerminkan kurangnya dukungan terhadap arah kebijakan belanja negara, dapat kami sampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit dan diarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan konsolidasi fiskal dalam rangka mengembalikan defisit anggaran di bawah 3,0 persen pada tahun 2023.

Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah sangat mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa belanja negara harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Langkah ini akan dilaksanakan Pemerintah melalui penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang juga diarahkan pada reformasi SDM unggul yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian menuju terwujudnya Indonesia maju. Secara riil kebijakan ini tercermin dalam kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 yang diarahkan untuk menjadi momentum reformasi struktural dan fiskal, dengan kebijakan diarahkan antara lain pada:

1. Mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui:
 - a. Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal (efektivitas JKN serta penguatan *health security preparedness*).
 - b. Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan andal (integrasi data dan perlindungan sosial yang adaptif).
 - c. Melanjutkan reformasi pendidikan, dengan mengarahkan pemanfaatan anggaran difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Penyelesaian infrastruktur strategis untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung peningkatan produktifitas secara selektif, efektif, dan efisien;
3. Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien;
5. Pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan;
6. Pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah;
7. Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;

8. Kebijakan program pemerintah pusat di setiap K/L sejalan dengan reformasi struktural yaitu reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur belanja dasar, subsidi tepat sasaran, sinergi pembangunan infrastruktur daerah, serta antisipasi atau mitigasi risiko termasuk bencana;
9. Mendorong peningkatan kualitas belanja K/L (*spending better*) yang antara lain dilakukan melalui belanja yang efisien, dan produktif, agar dapat menghasilkan *multiplier effect* yang optimal terhadap perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
10. Melaksanakan reformasi penganggaran, baik *performance-based budgeting* maupun *zero based budgeting* secara konsisten;
11. Mempertajam keterkaitan erat antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan kebijakan di belanja Pemerintah Pusat.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** agar pemerintah dapat berkoordinasi dalam melaksanakan program PEN. Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan program PEN Pemerintah selalu berkoordinasi. Upaya ini secara konsisten telah dilakukan oleh kementerian koordinator dengan semua instansi baik pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan program PEN.

Selanjutnya menanggapi pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk mengawal pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menyampaikan apresiasi, sebagaimana kita ketahui bersama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan respon atas kondisi *extraordinary* pada tahun 2020 yang berpotensi berlanjut hingga tahun 2022. Prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) diarahkan pada tiga aspek utama yaitu penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi, dan stabilisasi sektor keuangan.

Namun demikian, walaupun dalam kondisi *extraordinary*, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan APBN secara *prudent*, transparan, dan akuntabel termasuk penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam program PC-PEN dilaporkan secara akuntabel dalam komponen laporan keuangan terkait pada LKPP

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa efisiensi belanja pegawai perlu terus dilakukan. Pemerintah terus mengupayakan hal ini melalui kebijakan rekrutmen pegawai secara selektif dan

pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih efektif, namun dengan tetap menjaga produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugasnya dan memberikan layanan publik. Rekrutmen ASN telah dilakukan dengan mengutamakan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan serta mengurangi rekrutmen untuk tenaga administrasi sehingga kebutuhan ASN lebih rasional dan kualitas ASN dapat menjadi lebih baik. Perubahan pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi diharapkan juga mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan pemberian layanan publik yang lebih baik yang selanjutnya diharapkan mampu mengendalikan kebutuhan anggaran Belanja Pegawai.

Sejalan dengan hal di atas, pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp426,8 triliun, sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan aparatur negara. Pengalokasian anggaran ini dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan kewajiban minimum pemenuhan belanja pegawai masing-masing Kementerian/Lembaga dan mempertimbangkan kenaikan pangkat reguler sehingga alokasi anggaran dapat lebih efisien. Selain itu, anggaran belanja pegawai tersebut juga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun dan jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar belanja barang yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitasnya agar produktivitas masyarakat dapat meningkat. Sejak periode tahun 2017–RAPBN 2022, realisasi anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 1,7 persen. Peningkatan anggaran tersebut terutama untuk mendukung program-program bantuan Pemerintah dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terhitung mulai tahun 2020 - 2021, antara lain (1) Program Bantuan Subsidi Upah (BSU); (2) Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM); (3) Program Bantuan Kuota Internet; dan (4) Pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin, dan Biaya Klaim Perawatan Covid-19.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi seperti yang telah ditetapkan dalam kebijakan belanja barang tahun 2022 antara lain difokuskan pada efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda yang lebih fokus dan sinergi dengan pendanaan lainnya.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa kebijakan belanja negara harus mempunyai *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting terutama pada masa pandemi sekarang ini sehingga APBN diharapkan dapat berfungsi secara adaptif dan fleksibel dalam merespon dinamika perekonomian.

Secara prinsip kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan belanja agar lebih berkualitas sehingga setiap anggaran yang direalisasikan dapat menghasilkan output/oucome yang terukur, memberikan manfaat yang optimal dan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, belanja negara diarahkan menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia dampak pascapandemi Covid-19, serta penguatan reformasi struktural untuk keluar dari *middle income trap*, dengan kebijakan diarahkan antara lain pada: (1) penajaman belanja operasional sejalan dengan perubahan proses kerja baru; (2) optimalisasi TIK dalam rangka percepatan transformasi digital melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, *shared service*, inklusi masyarakat dalam *e-commerce*; (3) mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi untuk memfokuskan belanja melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM; dan (4) melaksanakan *Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)* yang menggunakan pendekatan *Spending Better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis pada hasil (*Resultbased*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*Automatic Stabilizer*).

Selain itu, Pemerintah terus menguatkan fungsi koordinasi untuk mendukung monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pada K/L maupun Pemda sehingga pelaksanaan anggaran belanja lebih terarah dan fokus untuk pemenuhan belanja *mandatory spending* serta efektivitas dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Disamping itu, peran penegakan hukum sangat penting terutama untuk menangani tindak pidana korupsi (TPK) atas pelaksanaan anggaran belanja pada K/L maupun Pemda. Penegakan hukum tersebut memiliki strategi antara lain: (1) melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum; (2) meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, yaitu fokus pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di 10 area rawan TPK; dan (3) merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyidikan dalam koridor proses hukum yang benar (*due process of law*).

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait besarnya pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2022 dan mendorong pemerintah untuk melakukan

renegosiasi dengan para kreditur agar terdapat ruang fiskal untuk pemulihan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah akan berupaya maksimal agar pemanfaatan pembiayaan utang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif yang dapat memberikan dampak positif bagi upaya akselerasi pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa pembiayaan utang yang diperoleh dari penerbitan SBN maupun penarikan pinjaman memiliki beban di masa yang akan datang berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga.

Kewajiban utang yang meliputi cicilan pokok dan bunga utang merupakan dampak dari penarikan/penerbitan utang baru maupun utang yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah cicilan pokok dan bunga utang tersebut setiap tahunnya mengalami fluktuasi, karena menyesuaikan dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing instrumen utang dan realisasi variabel makro ekonomi yang memengaruhinya, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain dan tingkat suku bunga referensi.

Terkait renegosiasi seperti yang disampaikan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sangat berhati-hati untuk mengambil inisiatif tersebut karena dapat memicu adanya *default* yang berakibat pada turunnya kepercayaan investor dan semakin sulitnya memperoleh pembiayaan dari pasar keuangan. Namun demikian, Pemerintah tetap melanjutkan inisiatif konversi pinjaman, yaitu mengubah pinjaman dalam US Dolar dan suku bunga mengambang (basis LIBOR) menjadi pinjaman dalam Euro dan Yen dengan suku bunga tetap mendekati 0 persen, sehingga mengurangi risiko dan beban bunga kedepan. Pemerintah juga memanfaatkan berbagai tawaran *debt swap*, yang berasal dari inisiatif pemberi pinjaman berupa penghapusan utang yang ditukar dengan pelaksanaan program tematik tertentu, misalnya terkait dengan program konservasi hutan, pemulihan pasca bencana dan sebagainya.

Secara lebih luas, Pemerintah akan mengendalikan tingkat bunga utang Rupiah melalui pendalaman pasar SBN domestik. Selain itu, Pemerintah akan terus bekerja sama dengan otoritas moneter dalam hal mengendalikan inflasi. Stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat tersebut diharapkan akan berdampak positif untuk mengurangi tekanan di pasar domestik.

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah mengambil langkah kebijakan *extraordinary* untuk menekan peningkatan bunga agar tidak menggerus ruang fiskal di masa depan antara lain melalui:

1. Kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai *standby buyer* atau *backstop* pembiayaan utang. Dalam skema yang ditetapkan dalam SKB I, BI dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan/*Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung/*Private Placement* (PP). BI berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang atau penawaran dengan *yield* yang relatif tinggi. Skema ini dimulai tahun 2020 dan berlanjut di tahun 2021.
2. Kebijakan *burden sharing* yang diberlakukan atas penerbitan SBN tahun 2020 sebagaimana ditetapkan Pemerintah dan BI dalam SKB II. Dengan skema tersebut, BI ikut menanggung biaya utang untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi atas penerbitan SBN tujuan tertentu yang diterbitkan tahun 2020.

Burden sharing dilaksanakan dalam rangka menyediakan ruang fiskal dalam jangka menengah-panjang, termasuk pengendalian bunga utang tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang. Dalam SKB II, skema *burden sharing* sebagai berikut:

- a. Pada penerbitan SBN *Public Goods* (PG), BI membeli SBN melalui *private placement* dan menanggung keseluruhan beban bunga atas penerbitan tersebut. Realisasi penerbitan SBN PG tahun 2020 sebesar Rp397,56 triliun.
- b. Sementara pada penerbitan SBN *Non-Public Goods* (NPG), BI berkontribusi pada sebagian beban bunga atas penerbitan SBN yang dibeli investor melalui lelang. Realisasi penerbitan SBN NPG tahun 2020 sebesar Rp177,03 triliun.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang mendukung pelaksanaan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik. Pada tahun 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah juga mengapresiasi pandangan agar subsidi solar juga diarahkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Berkaitan dengan penentuan sasaran penerima subsidi, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan data DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan

kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengaduan bagi rumah tangga atau masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima subsidi listrik namun belum mendapatkannya. Mekanisme pengaduan yang disusun bersama oleh Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PLN tersebut didukung oleh aplikasi elektronik baik *website* (<http://subsidi.djk.esdm.go.id/>) maupun *mobile* yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan mulai di tingkat Desa/Kelurahan melalui *website* dan pengaduan mandiri/perorangan melalui aplikasi *mobile*. Hal ini sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar dilakukan penyempurnaan data DTKS. Data DTKS yang akurat tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrat** agar berupaya sungguh-sungguh dalam sosialisasi atas pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi listrik dan subsidi LPG tabung 3 kg. Hal ini untuk memastikan kebijakan transformasi ini berjalan lancar, tanpa kendala berarti, dan sesuai dengan tujuan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah untuk pelaksanaan sosialisasi kebijakan antara lain: (1) pendataan dan verifikasi DTKS secara reguler; (2) menyiapkan mekanisme dan infrastruktur penyaluran subsidi non tunai; serta (3) merumuskan strategi komunikasi terkait dengan tujuan dan mekanisme kebijakan transformasi subsidi.

Selanjutnya, berkaitan dengan pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait peningkatan kapasitas kilang minyak dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut. Pada tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*, di antaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh *Train-3*. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam WP&B, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Selain itu juga

diupayakan metode metode baru untuk penemuan sumber daya dan cadangan migas.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, kebijakan subsidi diarahkan untuk lebih tepat sasaran dengan penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung perbaikan basis data yang transparan, dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Dalam RAPBN Tahun 2022, penurunan alokasi subsidi lebih disebabkan karena pada tahun 2021 outlook subsidi sudah menampung tambahan-tambahan anggaran program PEN, antara lain berupa diskon listrik, tambahan subsidi bunga KUR dan UMKM, dan imbal jasa penjaminan UMKM serta insentif perpajakan melalui pajak DTP. Apabila alokasi RAPBN 2022 dibandingkan dengan outlook subsidi 2021 diluar Program PEN, maka alokasi RAPBN 2022 tersebut mengalami peningkatan.

Pemerintah menyadari bahwa dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi, Pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain berupa masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion dan exclusion error*). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi ini dilaksanakan dalam rangka menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi/bantuan berbasis target sasaran diharapkan pengelolaan subsidi energi dapat lebih tepat sasaran, dan lebih efektif dalam pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi pupuk, Pemerintah juga akan melakukan verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan NIK melalui sistem e-RDKK secara berkala, dan memperluas penerapan mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui kartu tani se-Jawa, Madura, Sumatera, Bali secara bertahap.

Dalam RAPBN Tahun 2022, Pemerintah melanjutkan pemberian Subsidi Pupuk sebesar Rp25,3 triliun dengan melakukan perbaikan ketepatan sasaran dalam rangka peningkatan produksi dan ketahanan pangan, melalui perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi dengan luas lahan yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara berkala dan didukung oleh SDM penyuluh yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Selain itu Pemerintah juga melakukan: (i) penetapan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk; (ii) memperluas penerapan mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui kartu tani se-Jawa, Madura, Sumatera, Bali secara bertahap; (iii) mewajibkan penggunaan kartu tani bagi daerah yang sudah mendapatkan kartu tani, dan bagi daerah yang belum mendapatkan kartu tani, masih dapat melakukan penebusan pupuk

bersubsidi secara manual; serta (iv) melakukan efisiensi HPP subsidi pupuk sehingga selisih antara HPP dan HET semakin berkurang.

Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan Pandangan Fraksi **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa ketahanan pangan perlu diwujudkan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal dan meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman pangan dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman pangan dalam negeri, Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas produksi, dengan melakukan percepatan tanam dan Perluasan Areal Tanam baru (PATB) untuk padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit dan peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi impor, serta pencegahan alih fungsi lahan, melaksanakan program 2,5 juta petani milenial, penerapan inovasi teknologi sebagai motor penggerak pertanian modern, sektor pertanian akan mampu memberikan pendapatan yang sama dan bahkan lebih menarik dari sektor lainnya, sehingga akan menarik generasi milenial untuk terjun pada sektor pertanian. Pemerintah terus mengupayakan subsidi *input* pertanian untuk mengurangi pengeluaran biaya usaha tani khususnya pupuk, jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian khususnya benih dan pupuk, dan program padat karya saat pandemi untuk mendukung proses usaha tani.

Inovasi teknologi mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian karena mampu meningkatkan produktivitas dan produksi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan nilai tambah produksi, serta mampu merespon perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Melalui penerapan inovasi teknologi sebagai motor penggerak pertanian modern, sektor pertanian akan mampu memberikan pendapatan yang sama dan bahkan lebih menarik dari sektor lainnya, sehingga akan menarik generasi milenial untuk terjun pada sektor pertanian.

Pemerintah sependapat dengan Pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa pemulihan ekonomi harus didorong oleh pelaku ekonomi kecil khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka membantu UMKM dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah sejak tahun 2020 telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam program PEN untuk Dukungan UMKM. Program ini ditujukan agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya pada saat pandemi dan juga sebagai upaya untuk menekan potensi pengurangan tenaga kerja. Pada tahun 2020, realisasi dukungan pemerintah untuk UMKM mencapai sebesar Rp112,3 triliun untuk dukungan UMKM. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, maka PEN Dukungan UMKM

dilanjutkan kembali. Alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi sebesar Rp162,04 triliun dengan rincian program untuk UMKM berupa: (i) Subsidi Bunga KUR dan UMKM; (ii) Bantuan usaha mikro dan PKL; (iii) IJP UMKM; dan (iv) Pembebasan rekening minimum dan biaya beban/abonemen. Pada tahun 2022, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR dan penjaminan kredit modal kerja dalam rangka meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa pemerintah perlu mendukung dan memfasilitasi agar UMKM naik kelas bahkan berdaya saing internasional serta mendukung partisipasi UMKM dalam ekonomi digital dan pasar internasional. Pada RAPBN Tahun 2022, dukungan Pemerintah terhadap UMKM dilakukan dengan perluasan akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR. Pemerintah merencanakan anggaran Subsidi Bunga KUR pada tahun 2022 sebesar Rp23,1 triliun, dengan kebijakan sebagai berikut:

(i) menetapkan suku bunga sebesar 6 persen efektif per tahun; (ii) mendorong peningkatan penyaluran KUR di sektor produksi minimal sebesar 60 persen dari total penyaluran KUR; dan (iii) mendorong penyaluran KUR bagi debitur baru melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis, dan instansi lainnya yang memiliki basis data UMKM binaan.

Untuk mendukung UMKM, Pemerintah berupaya juga untuk:

1. Mendorong UMKM untuk berkelompok (kluster/ekosistem) menjadi PT atau badan hukum koperasi agar menurunkan risiko kredit dan memudahkan akses pembiayaan.
2. Peningkatan plafon kredit untuk UMKM.
3. Memetakan skema kredit antara usaha mikro, kecil dan menengah. Prioritas bunga rendah diberikan kepada usaha mikro dan kecil, sementara untuk usaha kecil dan menengah skema kredit ditujukan untuk mendorong peningkatan skala usaha.

Salah satu manfaat penting transformasi menuju ekonomi digital adalah terciptanya peluang yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, fokus pada UMKM yang merupakan bagian fundamental dalam ekonomi Indonesia, menjadi sangat penting. Inisiatif digital terkait pengembangan ekonomi akan ditujukan kepada:

1. Pengembangan digitalisasi dalam operasi bisnis.
2. Pengembangan ekosistem sektor digital.
3. Peningkatan cakupan keberagaman layanan digital.

Terkait pemberian dukungan terhadap pengembangan digitalisasi dalam operasi bisnis UMKM melalui internet dan aplikasi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo sedang melaksanakan program digitalisasi UMKM sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknologi Digital dan Manajemen serta Fasilitasi UMKM menuju *Active Selling* tahun 2021. Lingkup kegiatan adalah untuk mendorong UMKM memanfaatkan teknologi digital melalui pendampingan dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi *toolkit* teknologi digital. Lingkup tugas pendampingan dan fasilitasi kepada 26.000 UMKM yang berlokasi di 10 Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas (DKPP) dan 2 Provinsi di Jawa (Jawa Barat & DI Yogyakarta).
2. Kegiatan Peningkatan *awareness* masyarakat khususnya UMKM akan program pemerintah terkait digitalisasi bisnis.
3. Kegiatan Survei dan Kajian Kebutuhan Intervensi Teknologi UMKM

Di tahun 2022, pendampingan bagi UMKM difokuskan untuk peningkatan adopsi teknologi 4.0 terhadap pelaku UMKM Produsen sektor pengolahan di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas. Pelaksanaan pelatihan, fasilitasi dan pendampingan UMKM teknologi 4.0 mencakup aplikasi *Point of Sales System* (POS), aplikasi agregator *marketplace*, aplikasi mini persediaan (*Enterprise Resource Planning*), *Artificial Intelligence/Virtual Reality/Augmented Reality*, serta penggunaan *QR Code*. Target di tahun 2022 untuk memfasilitasi 30.000 UMKM dan sebesar 7.000 UMKM dapat naik kelas (*scaling up*) dari sisi adopsi teknologi digital.

Oleh karena itu, Pemerintah akan mendorong adopsi teknologi digital di era revolusi industri 4.0 bagi pelaku UMKM dengan tujuan agar membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar baik skala nasional maupun internasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi dengan inovasi teknologi digital, serta meningkatkan transaksi dan pendapatan para pelaku UMKM.

Terkait pengembangan ekosistem sektor digital khususnya untuk sentra-sentra bisnis dan pariwisata di wilayah non 3T, Pemerintah menyelenggarakan program bantuan penyediaan akses *internet fixed broadband* untuk UMKM/IKM dan fasilitas publik yang dapat diakses masyarakat umum. Digitalisasi yang berkembang cepat mengharuskan kita melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet sesuai arahan Presiden terkait transformasi digital Indonesia. Bantuan Pemerintah penyediaan akses *internet fixed broadband* tidak berbayar serta terbatas waktu bersifat stimulan dan katalisator dalam rangka mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk membangun *fixed broadband* di lokasi bantuan pemerintah di wilayah komersial (Non 3T) yang belum tersedia layanan akses internet kabel. Hingga 2021 terdapat 1.416 UMKM penerima bantuan dan 101 titik akses internet publik *fixed broadband* serta dilaksanakan

program pendampingan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam hal pemanfaatan internet.

Kemudian terkait pengembangan ekosistem sektor digital di wilayah 3T, Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap UMKM, yang dimanifestasikan melalui pembangunan fasilitas internet di sentra-sentra UMKM selaras dengan upaya tersebut, Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan peningkatan kapasitas UMKM dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi melalui program:

1. Pelatihan dan Pendampingan UMKM Digital untuk mendapatkan akses pemodal, pembentukan fasilitator digital.
2. Pelatihan dan pendampingan toko *online* BUMDes dan UMKM.
3. Pelatihan *customer service digital*.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait pentingnya menjalankan program PEN secara efektif agar berdampak besar bagi masyarakat. Terkait dengan alokasi pada program pengelolaan belanja lainnya yang akan dimanfaatkan untuk PEN, maka Pemerintah akan senantiasa memonitor perkembangan yang terjadi agar dapat merespon secara tepat dan cepat, baik untuk lanjutan penanganan Covid-19, antisipasi program perlindungan sosial, maupun untuk kebutuhan lainnya sehingga APBN dapat memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Gerindra** terkait penurunan Fungsi Perlindungan Sosial pada RAPBN tahun 2022 sebesar 10,1 persen dari *outlook* tahun 2021, dapat disampaikan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya alokasi Kementerian Sosial karena tidak dilanjutkannya beberapa program perlindungan sosial tambahan yang dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain seperti program Kartu Sembako PPKM Usulan Daerah. Namun demikian, anggaran fungsi perlindungan sosial tahun 2022 berpotensi mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan penanganan pandemi Covid-19.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** terkait fungsi ekonomi, dapat kami sampaikan penjelasan berikut. Anggaran fungsi ekonomi pada tahun 2022 juga tidak lepas dari prioritas Pemerintah dalam mengatasi sektor Kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Anggaran Fungsi Ekonomi pada *outlook* 2021 sebesar 459,6 triliun difokuskan pada pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui belanja K/L utamanya pada beberapa program prioritas seperti program padat karya, pariwisata, TIK, *food estate*, dan kawasan industri yang mendukung pelaksanaan Program PEN. Selain itu juga

terdapat program pemberian subsidi pupuk, subsidi bunga UMKM dan PSO Perkeretaapian dan angkutan laut melalui BUN.

Sementara itu pada tahun 2022, anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp402,4 triliun, dipengaruhi oleh besaran pagu K/L yang melaksanakan fungsi dimaksud, seperti Kementerian PUPR dan Kemenhub. Namun demikian, Pemerintah tetap melanjutkan berbagai program/kegiatan yang termasuk dalam fungsi ekonomi tahun 2022 dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut: (1) mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi; (2) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter moda; (4) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Selanjutnya, terkait dengan alokasi fungsi kesehatan, dapat kami sampaikan penjelasan berikut. Anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2022 mencapai Rp141,0 triliun. Alokasi tersebut dalam pelaksanaannya berpotensi meningkat untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran seiring perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana peningkatan alokasi fungsi kesehatan dalam pelaksanaan APBN tahun 2021, dari Rp111,7 triliun pada APBN 2021 menjadi Rp182,8 triliun pada *outlook* 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan anggaran pada Kemenkes dalam rangka penanganan Covid-19, antara lain untuk program vaksinasi, biaya perawatan pasien, serta insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Di samping itu, terdapat alokasi bidang kesehatan yang tidak diperhitungkan ke dalam fungsi kesehatan, antara lain alokasi untuk penyediaan layanan kesehatan di RS TNI/Polri, serta *earmark* TKDD untuk penanganan kesehatan.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah dapat mengarahkan anggaran TKDD agar sejalan dengan desentralisasi yang berjalan baik dan percepatan pembangunan yang berbasis pemerataan, untuk pemulihan ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial serta mendorong pemanfaatan dana desa untuk program prioritas desa, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pemerintah sependapat untuk terus memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan TKDD tahun 2022 yang secara umum diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah

untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM; (4) meningkatkan efektifitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas di desa.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal yang saat ini dilaksanakan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung hingga lebih dari dua dasawarsa menunjukkan berbagai pencapaian positif. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan keberlanjutan fiskal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun dengan empat pilar utama, yaitu: (1) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah; (2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan (4) harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Untuk itu, sejalan dengan pelaksanaan mandat konstitusional sesuai Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah menyusun RUU Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (RUU HKPD) sebagai pembaharuan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, RUU HKPD disusun sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, rangkaian kebijakan yang diatur dalam RUU HKPD diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari tujuan bernegara.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** agar Pemerintah melakukan beberapa kajian untuk penguatan perundang-undangan, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah terus melakukan kajian

untuk penguatan dan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperkecil penyimpangan transfer dana ke daerah. Untuk melakukan kajian tersebut, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan TKDD dan APBD melalui penyampaian laporan dari pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk mengetahui adanya kendala atau potensi masalah, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selain itu, untuk mendorong peningkatan kualitas, alokasi dan penyaluran TKDD dilakukan dengan berbasis kinerja. Pengelolaan TKDD yang baik diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pertumbuhan TKDD yang hanya sebesar 0,02 persen, dapat kami sampaikan bahwa fluktuasi anggaran TKDD dalam beberapa tahun terakhir antara lain dipengaruhi oleh perubahan pendapatan negara dan kebijakan Pemerintah dalam merespon dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), namun demikian secara total alokasi anggaran TKDD selalu meningkat, dari sebesar Rp762,5 triliun di tahun 2020, menjadi sebesar Rp770,3 triliun pada *outlook* tahun 2021 dan direncanakan sebesar Rp770,4 triliun pada tahun 2022. Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pendanaan pembangunan di daerah secara konsisten. Alokasi TKDD perlu terus diperkuat, namun tentunya hal ini dilakukan untuk menjaga *sustainability* dan kredibilitas APBN dan keuangan negara secara keseluruhan. Pemerintah terus mendorong bagaimana memperbaiki kualitas belanjanya, tidak hanya sekedar kuantitasnya. Hal ini dilakukan baik di belanja Pusat maupun TKDD, untuk mendapatkan *value for money* yang terbaik bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Perlu disampaikan pula bahwa dalam belanja pemerintah pusat, terdapat kegiatan dimana daerah menjadi penerima manfaatnya, misalnya untuk kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari belanja pusat, namun kegiatannya dapat dilakukan oleh daerah dengan lokasi pelaksanaan di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan serta dengan memperhatikan pembagian kewenangan, belanja pemerintah pusat tetap dapat memberikan manfaat bagi daerah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pentingnya meningkatkan dan memperbaiki harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat peningkatan kinerja, kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah serta untuk terwujudnya tata Kelola keuangan yang baik. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir dilakukan kebijakan

refokusing atas penggunaan dana TKDD guna menyeleraskan antara pusat dan daerah khususnya didalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penguatan sinergisitas dan harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah akan menjadi salah satu fokus Pemerintah, termasuk didalamnya juga penguatan dan standarisasi dari pengelola keuangan daerah, sehingga kewenangan belanja yang telah diberikan kepada daerah dapat dioptimalkan penggunaannya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah akan semakin didorong untuk dapat mewujudkan target kinerja layanannya melalui belanja daerah yang lebih efektif dan efisien dengan adanya batasan-batasan tertentu bagi belanja pegawai ataupun belanja infrastruktur, disamping pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga selalu berupaya memperbaiki harmonisasi dan sinergitas antara pusat dan daerah, salah satunya adalah dengan penyusunan RUU HKPD. Didalam RUU HKPD akan diletakkan kembali dasar pengaturan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam rangka menjaga efektivitas fungsi kebijakan fiskal sebagai *strategic tools* dalam pencapaian tujuan bernegara. Sinergi kebijakan akan dimanifestasikan antara lain melalui penyelerasan kebijakan fiskal, pengendalian defisit/pembiayaan utang dan pengendalian dalam kondisi darurat. Sinergi tersebut akan didukung dengan suatu sistem informasi dan monitoring evaluasi yang mampu mengkonsolidasikan informasi keuangan secara nasional dengan bagan akun yang terintegrasi, menyajikan informasi keuangan secara nasional dan menghasilkan kebijakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang handal.

Menjawab pandangan dari **Fraaksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait dengan DAU agar lebih dititikberakan pada jumlah penduduk di daerah agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal dan lebih mencerminkan keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut. Formula DAU didasarkan pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dimana DAU suatu Daerah dihitung berdasarkan formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan perkiraan jumlah Belanja Pegawai Daerah, sedangkan Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan proyeksi tingkat kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dihitung berdasarkan beberapa variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan PDRB perkapita, sedangkan Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan Daerah sendiri yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan DBH baik Pajak maupun Sumber Daya Alam. Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal Daerah, variabel Jumlah Penduduk telah

mendapatkan bobot yang paling besar dibandingkan dengan variabel yang lainnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah menitikberatkan pada variabel Jumlah Penduduk dalam pengalokasian DAU.

Selanjutnya, mengenai penyaluran DAU, melalui PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, menekankan bahwa sangat diperlukan perhatian pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan eksese negatifnya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Mulai tahun 2021, penyaluran DAU mensyaratkan pelaporan kinerja bidang kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan memastikan bahwa bantalan sosial berupa jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi tersedia bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, Pemerintah terus berupaya mendorong daerah agar segera membelanjakan DAU untuk menjamin ketersediaan layanan dasar publik agar aktivitas perekonomian tetap berjalan.

Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai penurunan pagu DID sebesar 47 persen dibanding outlook tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut. Penurunan pagu DID pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, merupakan langkah sulit yang harus ditempuh pemerintah ditengah pandemi Covid-19 dan fokus pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Ditengah tantangan yang dihadapi, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong dan mengawal agar kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tetap akuntabel dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan DID sebagai salah satu instrumen TKDD yang digunakan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah, dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang dapat menunjukkan pengelolaan APBD sudah akuntabel dan kinerjanya lebih baik dibanding daerah lain.

Beberapa perbaikan kebijakan pengalokasian DID untuk tahun 2022, yakni pengalokasian DID yang dilakukan berdasarkan: (i) Penilaian kinerja tahun sebelumnya dengan menggunakan penilaian untuk bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat; dan (ii) Penilaian kinerja tahun berjalan yang antara lain menggunakan kinerja pengelolaan APBD, Penanganan/Pencegahan Covid-19, serta Peningkatan Perekonomian Daerah. Dengan penilaian kinerja tahun berjalan diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan didalam APBD tepat waktu dengan output yang terukur.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait *quality control* TKDD, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah senantiasa meningkatkan *quality control* terhadap TKDD termasuk terus memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah. Melalui redesign sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) diharapkan program belanja APBN dapat lebih fokus terhadap pencapaian target output dan outcome, termasuk didalam memonitor sinergitas dengan belanja daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal merupakan salah satu fokus Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi informasi sehingga kecepatan dan ketepatan laporan dapat diperoleh guna mendukung pengambilan kebijakan yang dapat mengedepankan prioritas, transparansi dan akuntabilitas.

Bentuk *quality control* pada DAK Fisik untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi yaitu kewajiban daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output yang telah direviu APIP Daerah (diantaranya terdapat foto dengan *geotagging* lokasi pelaksanaan kegiatan) sebagai syarat pengajuan penyaluran DAK Fisik dari Kas Negara ke Kas daerah diberlakukan pada setiap tahap penyaluran dengan batas waktu masing-masing paling lambat tahap I pada 21 Juli, tahap II pada 21 Oktober dan tahap III 15 Desember. Untuk tahun 2021, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran maka dilakukan kebijakan relaksasi untuk penyampaian dokumen persyaratan yang semula 21 Juli 2021 menjadi 31 Agustus 2021. Sementara itu, salah satu bentuk *quality control* DAK Nonfisik adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama sama atau sendiri-sendiri antara Kementerian Teknis, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

Bentuk *quality control* Dana Desa dilakukan dengan memeperkuat pengawasan melalui audit oleh Inspektorat/APIP Daerah. Selain itu bagi semua elemen masyarakat dibuka ruang pengaduan secara online terhadap pengelolaan Dana Desa (Sistem Aplikasi SIPEMANDU). Laporan pengaduan dari masyarakat tersebut akan diteliti dan dikaji, selanjutnya ditindaklanjuti oleh APIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan audit investigasi berkoordinasi dengan APIP Daerah. Apabila diindikasikan ada penyelewengan dalam penggunaan dana desa, dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu dalam peningkatan kualitas belanja pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

1. Pendataan IDM berbasis SDGs Desa yang terkoordinasi dari Kementerian Desa PDTT, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemerintah Desa

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2022 disusun berdasarkan data tersebut berikut rekomendasinya; hasil RKPDDes dilaporkan kepada Kementerian Desa PDTT untuk disampaikan ke publik melalui Sistem Informasi Desa
3. Implementasi kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dilaporkan pendamping desa untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa
4. Hasil kegiatan dilaporkan dalam sistem akuntabilitas penggunaan dana desa

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Demokrat** terkait masih rendahnya penyerapan anggaran TKDD dan realisasi belanja APBD di daerah serta masih tingginya simpanan pemerintah daerah di perbankan, sehingga diharapkan Pemerintah dapat segera melakukan pemetaan agar penyerapan belanja daerah dapat segera dipercepat dan digunakan sesuai kepentingan daerah untuk kepentingan masyarakat luas, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah sependapat bahwa perlu dilakukan pemetaan terkait permasalahan dilapangan yang menyebabkan realisasi APBD masih rendah termasuk didalam realisasi anggaran penanganan Covid-19. Beberapa hal yang ditemukan terkait penyebab masih rendahnya realisasi APBD antara lain:

1. Pada semester pertama, Pemda belum dapat mengeksekusi dana secara optimal karena keterlambatan penetapan APBD, keterlambatan penetapan pokja/ULP, terjadi gagal/terlambat lelang, kendala SDM, dan lain-lain.
2. Beberapa daerah yang memiliki DBH besar namun DAU tidak terlalu besar memiliki kecenderungan untuk menyimpan penyaluran dana TKDD sebagai kas cadangan belanja. Hal ini mengingat penyaluran DBH dilakukan secara triwulanan.
3. Sebagian belanja didanai dari SiLPA tahun sebelumnya. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut Pemda biasanya menunggu hasil audit atas besarnya SiLPA tahun lalu untuk dimasukkan dalam APBDP. Hasil audit diketahui paling cepat pada akhir Mei tahun anggaran berjalan. Oleh karenanya, Pemda tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan anggaran tersebut sehingga menjadi SiLPA kembali dan simpanan Pemda di Bank

Sejalan dengan pengelolaan TKDD berbasis kinerja, maka Pemerintah akan terus melakukan perbaikan kebijakan dalam rangka pengendalian realisasi dana TKDD antara lain:

1. Melakukan penyaluran TKDD sesuai dengan progress pelaksanaan/kinerja penyerapan TKDD oleh daerah.

2. Penguatan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, termasuk pengendalian APBD untuk lebih efektif dan efisien yang didukung penguatan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.
3. Selain itu juga akan dilakukan penguatan SDM pengelolaan keuangan daerah sehingga daerah memiliki pengelola keuangan daerah dengan kemampuan yang merata dan seragam sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.

Lebih khusus terkait penyebab rendahnya realisasi penanganan Covid-19 antara lain: (1) Kurangnya lancarnya koordinasi antar OPD; (2) Pemda kurang memahami mekanisme pembayaran insentif; (3) Fasilitas kesehatan belum mengajukan usulan; dan (4) Hambatan dan keterlambatan proses verifikasi oleh tim verifikasi.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong daerah melaksanakan belanja agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah selalu menjaga sinergitas dengan Pemerintah Daerah mengenai kendala maupun permasalahan daerah dengan memberikan relaksasi penyaluran TKDD salah satunya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, dan bimbingan teknis kebijakan TKDD agar memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola APBD-nya dan mempercepat realisasi belanja.

Saat ini upaya yang telah dilakukan guna mengurangi adanya dana mengendap di kas daerah adalah melalui kebijakan penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan anggaran untuk beberapa jenis dana, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah serta penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menekan besaran dana mengendap di kas daerah, Pemda perlu melakukan penyerapan anggaran dengan lebih optimal. Selain itu, pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai output layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan bidang-bidang lainnya.

Sedangkan terhadap realisasi belanja daerah per tanggal 13 Agustus 2021 Pemerintah untuk mendorong percepatan APBD yaitu:

1. Mengeluarkan Surat Edaran No.903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.

2. Mengeluarkan Surat Edaran No.846/1994/SJ tanggal 23 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.
3. Mengeluarkan Surat Edaran Bersama dengan Kepala LKPP No.027/2929/SJ dan No.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Percepatan Pelaksanaan Realisasi APBD.
4. Menerbitkan Inmendagri No.21 tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan tanggal 19 Juli 2021
5. Melakukan koordinasi melalui virtual bersama KPK, BPKP dan Kemenkeu dengan pemerintah daerah terkait proses percepatan pelaksanaan realisasi APBD tanggal 11 Mei 2021.
6. Secara periodik melakukan asistensi kepada pemerintah daerah yang masih rendah penyerapannya.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai optimalisasi PAD untuk menurunkan angka kemiskinan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Terkait dengan upaya optimalisasi peningkatan PAD, pada prinsipnya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan Pemda:

1. Intensifikasi PDRD meliputi upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemungutan PDRD atas basis PDRD *existing* di daerah, baik melalui penguatan penagihan piutang pajak daerah, penguatan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka meminimalisir *tax evasion* dan *fraud* WP, serta memutakhirkan NJOP PBB-P2 sebagai unsur dasar pengenaan PBB-P2 dan BPHTB.
2. Ekstensifikasi meliputi upaya-upaya menambah jumlah wajib pajak terdaftar (meminimalisir subjek pajak yang belum terdeteksi sebagai WP), menambah objek pajak terdaftar, pengaturan kebijakan tarif pajak, dan sebagainya yang dilakukan melalui pendataan yang baik dan rutin. Selain itu, Pemda juga dapat memaksimalkan potensi aset *idle* di daerah dengan cara pemanfaatan aset yang diikuti pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemanfaatan aset dimaksud.
3. Untuk meningkatkan efektivitas upaya peningkatan PAD dimaksud, program intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD juga perlu dibarengi dengan penyiapan SDM Pengelola PDRD yang mumpuni, modernisasi organisasi pengelola

perpajakan berbasis fungsi, serta digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi Pemda kepada masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas fiskal di daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 menyediakan skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemda yang diberikan oleh Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman PEN Daerah diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pemilihan skema pinjaman ini sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan alternatif dan inovatif untuk mendukung *counter cyclical* dan stabilisasi nasional, dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan existing di daerah.

Terkait pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mengecualikan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua, serta menutup berkurangnya PAD atas kebijakan tersebut dengan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Prinsip/filosofi pengenaan PKB selain sumber penerimaan daerah (*budgetary*) adalah sebagai instrumen pengendalian (*regulatory*) atas dampak kendaraan bermotor terhadap kerusakan jalan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas. Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan tanpa memandang ukuran dan jumlah roda yang dikenakan tindakan pengendalian (*regulatory*) berupa pemungutan pajak kendaraan bermotor yang hasilnya dapat menjadi sumber pembiayaan bagi Pemda dalam menanggulangi dampak kerusakan jalan, pencemaran lingkungan dan kemacetan lalu lintas tersebut.

Namun demikian, pada prinsipnya ketentuan tarif PKB dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) maupun arah pengaturan ke depan, tarif PKB yang diatur dalam UU oleh Pemerintah adalah tarif maksimum. Pengaturan yang dimuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Provinsi.
2. Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pasal 95 ayat (4) huruf a menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur juga hal-hal sebagai berikut: (i) Pasal 279 ayat (2) huruf a menjelaskan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; dan (ii) Pasal 286 ayat (1) menegaskan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyerahan sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pembebasan/Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pembebasan/pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke masing-masing pemerintah daerah provinsi pada kesempatan pertama.

Sebagai informasi terkait dengan relaksasi pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, beberapa daerah sudah memberikan beberapa keringanan pajak antata lain sebagai berikut:

1. Bapenda Provinsi Banten menawarkan program bebas sanksi PKB hingga BBNKB I dan II untuk masyarakat mulai tanggal 16 Agustus 2021 s.d. 31 Desember 2021.
2. Bapenda Provinsi Jawa Barat menawarkan 3 program yang terdiri dari bebas denda PKB, BBNKB II hingga tunggakan PKB tahun ke-5, selain itu ada juga diskon PKB dan BBNKB I yang ditawarkan bapenda Jabar mulai 1 Agustus hingga 24 Desember 2021.
3. Provinsi Jawa Tengah, wajib pajak dapat menikmati penghapusan denda pajak hingga 6 September 2021.
4. Provinsi Bali, wajib pajak bisa menikmati tiga program pada kesempatan tersebut yaitu bebas sanksi denda pajak, Bebas BBNKB II dan bebas PKB, namun bebas pajak hanya berlaku untuk pembayaran tahun ketiga bagi kendaraan yang menunggak lebih dari 2 tahun, program pemutihan di provinsi Bali berlangsung hingga akhir Desember 2021.

5. Pemerintah provinsi Lampung, juga menyampaikan adanya program pemutihan yang berlaku sejak April 2021 dan berlaku hingga September 2021. Di Lampung ada dua program yang berlaku selama pemutihan yaitu bebas sanksi denda dan tunggakan pajak serta Bebas BBNKB II.
6. Provinsi Kalimantan Timur mulai tanggal 5 Juli 2021 hingga 31 Agustus 2021 memberikan diskon PKB sebesar 20 persen serta diskon 40 persen untuk BBNKB II, selain itu bapenda Kaltim juga menghapus sanksi administrasi dan bebas pajak progresif.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Provinsi Kepulauan Riau juga menggelar pemutihan pada awal Juli 2021 sd 30 September 2021, dalam kesempatan ini pajak pokoknya diberikan pemutihan sebesar 50 persen dan BBNKB 2 serta denda keterlambatannya digratiskan 100 persen.
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan diskon pokok pajak dan pemutihan sanksi denda pajak kendaraan bermotor program ini berlaku sejak 16 Agustus 2021. Keringanan PKB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2021 tentang insentif fiskal yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2021.

Melalui kebijakan tersebut pemilik kendaraan bermotor diberikan insentif penghapusan sanksi administratif atau dibebaskan denda karena keterlambatan pembayaran pajak Selain itu wajib pajak juga mendapatkan keringanan pokok pajak, penghapusan sanksi administratif atau denda pajak serta diskon pokok sebesar 5 persen bagi kendaraan bermotor sebelum Tahun 2021 insentif ini bisa dimanfaatkan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada bulan Agustus hingga September 2021.

Selain itu dapat disampaikan juga bahwa sesuai ketentuan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Pusat yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Pertambahan nilai bukan merupakan jenis Pajak Pusat yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah setuju dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** terkait kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk perlindungan sosial, stimulus fiskal untuk UMKM dan penyesuaian TKDD khususnya terkait DAK agar dijalankan secara efektif untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan rasio gini. Anggaran DAK merupakan *specific transfer* yang penggunaan dananya telah ditentukan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dari

prioritas nasional. Selain itu, program DAK merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga program lebih tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat. Dukungan UMKM melalui Dana Transfer Khusus dialokasikan melalui DAK Fisik (Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang UMKM, dan Bidang Perdagangan) serta DAK Nonfisik melalui Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK). Pada DAK Fisik bidang industri kecil dan menengah, kebijakannya akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan Industri Kecil dan Menengah pada 19 DPP dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal. Pada tahun 2022 juga terdapat penambahan 2 bidang baru pada DAK Fisik yaitu bidang UMKM dan bidang Perdagangan. Bidang UMKM diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam hal pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha. Sedangkan bidang Perdagangan diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas pasar rakyat di daerah tematik pariwisata, dan pembangunan Gudang Non SRG di daerah *food estate*. Sementara itu, DAK Nonfisik juga dialokasikan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, anggota dan pengelola koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan peserta pelatihan serta pendampingan bantuan hukum.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait anggaran tahun 2022 untuk Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus yang dialokasikan melalui pos TKDD, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Dana TPG ASND dalam tahun 2022 direncanakan sebesar Rp52,0 triliun atau menurun sebesar Rp3,3 triliun dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Penurunan alokasi TPG ASND dimaksud terjadi karena optimalisasi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah dan penurunan/berkurangnya jumlah sasaran guru ASN Daerah yang bersertifikasi akibat dari banyaknya guru yang akan purna tugas/pensiun pada tahun 2022. Secara keseluruhan jumlah sasaran Dana TPG ASND mengalami penurunan, dari semula 1,09 juta guru PNSD di tahun 2021 menjadi 1,03 juta guru PNSD dan 17,0 ribu guru PPPK pada tahun 2022. Selain itu, penurunan alokasi TPG ASND tersebut juga

disebabkan karena pada tahun 2021, selain alokasi murni juga terdapat tambahan alokasi atas kekurangan pembayaran/penyaluran pada tahun 2020.

Selanjutnya, terkait dengan peningkatan alokasi untuk Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, hal tersebut disebabkan karena perluasan target/sasaran sehingga jumlah target/sasaran penerima Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah tidak hanya diberikan kepada guru PNS Daerah, namun akan diberikan juga kepada guru PPPK. Kebijakan tersebut, selain sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN juga sebagai salah satu strategi Pemerintah guna mendorong pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga pendidik selain yang berasal dari formasi CPNS dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, serta sekaligus upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, guru swasta, dan guru *fresh graduate* agar penghasilannya setara dengan guru PNSD dengan memberikan kesempatan untuk menjadi guru PPPK. Dapat kami tambahkan informasi, bahwa pada tahun 2022 guru PPPK yang akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah adalah sekitar 328 ribu guru dan untuk Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yaitu sekitar 13.835 guru.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait Dana Otsus khususnya kelanjutan pendanaan Otsus bagi Provinsi Papua melalui penetapan UU Nomor 2 Tahun 2021 agar dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat untuk terus melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas pelaporan Dana Otsus. Sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta RPP turunannya telah memuat afirmasi yang lebih mendalam untuk OAP, sehingga tujuan Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan OAP diharapkan diwujudkan dengan optimal. Selain mengatur tentang perpanjangan dan kenaikan Dana Otsus, UU Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan penekanan lebih atas peningkatan kualitas pengelolaan yang pengaturan lebih lanjut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah. UU Nomor 2 Tahun 2021 juga mengamanatkan penguatan pembinaan dan pengawasan, dimana bentuk pembinaan antara lain berupa supervisi, asistensi, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola Dana Otsus.

Pada UU Nomor 2 Tahun 2021, penggunaan Dana Otsus Papua diarahkan dalam bentuk *block grant* sebesar 1,0 persen dan *specific grant* berdasarkan kinerja sebesar 1,25 persen yang bertujuan agar dana Otsus tepat sasaran dan tepat guna

dalam rangka percepatan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah Papua. Di sisi lain juga dilakukan penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama orang asli papua (OAP) dengan melibatkan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK dan perguruan tinggi negeri secara koordinatif sesuai kewenangan dengan menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Di samping itu, Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan rencana induk dengan capaian output yang jelas dan terukur serta memperhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan Papua yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rencana induk pengelolaan dana Otsus akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra, RKPD dan Renja provinsi/kabupaten/kota di Papua, sehingga dapat diukur capaian kinerja dana Otsus setiap tahunnya. Terkait Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus, besaran alokasi DTI ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 68A UU Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu Badan Khusus yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Kelembagaan Badan Khusus tersebut akan diatur secara lebih rinci terkait kewenangan dan Kelembagaan Khusus di Provinsi Papua yang akan mengatur teknis tugas dan fungsi kelembagaan di Papua.

Kemudian, alokasi Dana Otsus per sektor harus dilakukan dengan tepat dan akurat khususnya sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan monitoring serta evaluasi. Penggunaan Dana Otonomi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1 persen (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang ditujukan untuk: (1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; dan (2) peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional

dengan peruntukkan antara lain: (1) paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan; (2) paling sedikit 20 persen untuk belanja kesehatan; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan tersebut akan diatur lebih lanjut dan rinci di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang sedang dibahas bersama Kementerian dan Lembaga Teknis, dan akan segera ditetapkan mengingat amanat Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa “Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Selanjutnya, terkait pemberian *punishment* atau hasil evaluasi bagi daerah akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Dana Otonomi Khusus yang akan mengatur tentang Evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus akan dilakukan oleh Tim Terpadu Nasional yang dikoordinir oleh Menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pengelolaan Dana Otsus tahun 2022 akan mengalami perbaikan yang signifikan seiring penguatan norma pengelolaan Dana Otsus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Perbaikan terjadi di setiap tahap pengelolaan sejak perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan. Perbaikan di tahap perencanaan dan penganggaran adalah adanya kewajiban penyusunan Rencana Induk untuk memberikan kejelasan arah pembangunan dan memudahkan evaluasi pencapaian Otsus serta penajaman pengaturan proses Musrenbangsus. Perbaikan di tahap penyaluran adalah adanya dukungan evaluasi capaian output oleh kementerian/lembaga teknis sebagai syarat salur untuk mendorong kualitas penyerapan anggaran. Perbaikan di tahap pelaporan adalah adanya penajaman bentuk, substansi, dan pihak terkait pelaporan dalam rangka penguatan akuntabilitas pelaporan.

Sehubungan dengan pertanyaan **Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** atas penurunan pagu Dana Desa, dapat disampaikan bahwa penganggaran Dana Desa tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dimana beban belanja Pemerintah Pusat masih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu,

penganggaran tersebut juga memperhatikan kinerja penyaluran Dana Desa s.d. semester I tahun 2021 yang lebih rendah sekitar -32,25 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Terkait kekhawatiran bahwa penurunan pagu tersebut akan berpengaruh pada pemanfaatan Dana Desa untuk perlindungan sosial terhadap masyarakat kelompok termiskin, Pemerintah memastikan bahwa Dana Desa pada tahun 2022 tetap digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Desa yaitu dengan menetapkan program pemberian BLT Desa kepada masyarakat miskin di desa sebagai program utama dalam penggunaan Dana Desa, selain program prioritas lainnya. Dengan demikian, Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa program BLT Desa merupakan instrumen yang efektif dalam menahan tingkat kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemik, sehingga program tersebut perlu dilanjutkan pada tahun 2022.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah dapat memantapkan pemanfaatan Dana Desa untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan publik serta memajukan perekonomian desa dan menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelolanya, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan tujuan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan Dana Desa pada tahun 2022 diarahkan antara lain: (1) peningkatan kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), meliputi: (a) penyempurnaan kebijakan pengalokasian dengan melakukan reposisi formula perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan dalam perhitungan alokasi; (b) penguatan kebijakan penyaluran melalui kebijakan penyaluran langsung dari RKUN ke RKD serta penerapan mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output kegiatan; dan (2) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka program perlindungan sosial berupa BLT Desa dan dukungan program sektor prioritas di desa, yaitu mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa dan prioritas lainnya antara lain program ketahanan pangan dan ketahanan hewani, program pembangunan infrastruktur desa dengan pola padat karya tunai desa (PKTD), program pengembangan potensi desa antara lain desa wisata dengan melibatkan peran serta masyarakat dan BUMDes. Sementara itu, Dana Desa tahun 2022 juga diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang masih akan dilanjutkan di

tahun 2022 untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari program pemerintah pusat, seperti PKH, Kertu Sembako, dan Program Kartu Prakerja.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dalam menjaga kualitas belanja penggunaan Dana Desa. Untuk itu, Kementerian Desa PDTT Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENAS, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkolaborasi dalam Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang fokus dalam peningkatan kualitas belanja desa. Program P3PD memberikan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia baik di level pemerintah desa, masyarakat maupun pendamping desa. Selanjutnya dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM desa dilakukan pendampingan desa. Struktur pendamping profesional desa secara berjenjang terdiri dari pendamping lokal desa yang bertugas secara langsung di desa, pendamping desa di kecamatan, tenaga ahli di kabupaten, tenaga ahli di provinsi dan tenaga ahli di Pusat. Salah satu tugas pendamping desa adalah peningkatan kapasitas mandiri, sedang pendamping jenjang di atasnya memiliki tugas mentoring. Kegiatan peningkatan kapasitas mandiri dan mentoring dilakukan secara harian dalam *Daily Report* Pendamping Desa, seperti webinar peningkatan kapasitas pendamping, kebijakan baru dan implementasinya, pengelolaan pendataan desa, dan sebagainya. Substansi pelaporan juga dipelajari dan dijadikan bahan pelatihan tahap berikutnya.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan pembinaan dan pendampingan kepada desa, Pemerintah secara aktif menyelenggarakan kegiatan *capacity building* kepada seluruh kepala desa dan aparat desa untuk mensosialisasikan hal yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. Selain itu, secara berkesinambungan Kementerian Keuangan telah memfasilitasi program pengembangan potensi desa berupa kegiatan Kades Masuk Kampus yang implementasinya dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Selain itu, pelatihan non formal kepada pendamping, perangkat desa, dan masyarakat desa dilakukan melalui Akademi Desa (<https://akademidesa.kemendesa.go.id>), termasuk acara online mingguan. Balai Pelatihan SDM Desa di Kementerian Desa PDTT menjadi lembaga pelatihan masyarakat, dengan jumlah warga/kader pemberdayaan masyarakat desa yang dilatih sekitar 15 ribuan setiap tahun, dan mulai tahun 2021 Balai Latihan SDM Desa tersebut mejadi lokasi pelatihan lapangan bagi pendamping desa.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, Pemerintah secara konsisten melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola desa, baik untuk

pengelolaan akuntabilitas pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, maupun pengelolaan anggaran yang cukup besar yang diperoleh dari Dana Desa. Hal ini sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN sebagai sumber pendapatan desa.

Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Desa, pertanggungjawabannya juga sama dengan lembaga lain, yang menggunakan Keuangan Negara. Agar Dana Desa itu bisa tepat sasaran maka diperlukan pemantauan dan pengawasan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini yang melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan Dana Desa dan aset baik di tingkat pusat maupun daerah. Menciptakan pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang akuntabel diperlukan mekanisme pengawasan dengan melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Tingkat Desa, Inspektorat Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat dilibatkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset Desa.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait penggunaan Dana Desa dalam mendukung BUMDes, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan (3) adaptasi kebiasaan baru desa.

Arah baru kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah SDGs Desa. Ada 18 Tujuan yang mencakup antara lain Tujuan 1: Desa Tanpa Kemiskinan; Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata; Tujuan 10: Desa Tanpa Kesenjangan; Tujuan 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Kegiatan desa juga terfokus pada penanganan keluarga miskin dan warga miskin ektrim, peningkatan pelayanan Posyandu, dan penguatan BUMDes.

Sesuai UU Cipta Kerja, yang diikuti regulasi PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes, tahapan peningkatan kapasitas BUMDes dijalankan sebagai berikut:

1. Pendaftaran BUMDes dan BUMDes Bersama untuk mendapatkan nomor badan hukum. Per 19 Agustus 2021 terdapat 13.293 BUMDes dan 868 BUMDes Bersama yang mendaftarkan diri.
2. Laporan bulanan BUMDes dan BUMDes Bersama untuk menentukan laju ekonomi BUMDes dan BUMDes Bersama, potensi dan masalahnya. Ini bahan untuk pelatihan pengurus BUMDes dan BUMDes Bersama, dukungan permodalan, dan kebutuhan BUMDes dan BUMDes Bersama lainnya
2. Pemingkatan BUMDes dan BUMDes Bersama setiap tahun, untuk mengevaluasi dan menjaga kualitas BUMDes dan BUMDes Bersama

Sepanjang 2015-2020 BUMDes berkontribusi Rp1,1 triliun ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes), yang menjadi instrumen desa untuk pemerataan kesejahteraan di desa.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan pembinaan dan pendampingan kepada manajemen BUMDes, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melanjutkan program pendampingan BUMDes dalam rangka mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa dengan tujuan agar BUMDes dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan melalui kerjasama Kementerian Keuangan dan Perguruan Tinggi.

D. DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar defisit yang direncanakan dalam RAPBN Tahun 2022 dapat dipenuhi, dapat disampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjaga besaran defisit yang direncanakan. Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Dengan demikian, defisit anggaran dapat terkendali dalam batas aman. Defisit anggaran RAPBN tahun 2022 sebesar 4,85 persen terhadap PDB mencerminkan arah kebijakan konsolidatif namun juga suportif terhadap *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal dan mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tahun 2023 defisit anggaran akan berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah akan menjalankan amanah Undang-undang tersebut sebagai wujud konsistensi dalam pengelolaan fiskal yang prudent dan sustainable serta menjaga rasio utang dalam batas aman.

Pemerintah mengapresiasi terhadap pandangan **Fraksi Partai Demokrat** agar penurunan defisit dalam RAPBN Tahun 2022 tetap memberikan ruang fiskal terhadap faktor ketidakpastian. Dengan dukungan Dewan perwakilan Rakyat, Pemerintah dapat secara responsive dan fleksibel menggunakan APBN sebagai instrumen dalam penanganan pandemic dan pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian yang tinggi. RAPBN 2022 juga didesain untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel khususnya dalam menghadapi tantangan dinamika pandemi Covid-19 yang sulit diprediksi. Dalam menghadapi ketidakpastian ke depan, Pemerintah sepakat bahwa APBN harus tetap dapat fleksibel dalam melakukan kebijakan *countercyclical* namun tentunya tetap di dalam kerangka kesinambungan fiskal dan tata kelola sesuai pertauran dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah berterimakasih atas apresiasi yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Golongan Karya** atas komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan fiskal yang prudent dan sustainable di tengah tekanan pandemi namun berdampak pada defisit keseimbangan primer yang terus menurun. Selain menurunkan defisit secara bertahap, Pemerintah juga berupaya untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang paling efisien dan murah. Hal ini merupakan kebijakan yang tidak terpisahkan didalam pengelolaan APBN yang *prudent* dan berkesinambungan dalam rangka memperbaiki keseimbangan primer APBN ke depan. Di sisi lain, sinergi kebijakan yang padu dengan otoritas moneter, telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi tekanan dari sisi pembiayaan. Pemerintah akan terus mengantisipasi risiko fiskal jangka pendek dan mengelola secara proper agar kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang tetap terjaga dan terkendali.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi atas upaya penurunan defisit kembali ke 3 persen. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya pada perekonomian nasional namun juga terjadi secara global pada perekonomian dunia. Respon kebijakan fiskal yang luar biasa juga dilakukan secara global yang berdampak pada pelebaran defisit sebagai konsekuensi dalam memberikan dukungan melawan siklus pelemahan ekonomi yang terjadi ditengah tekanan yang juga dihadapi kinerja fiskal. Diharapkan dukungan fiskal yang besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat efektif mengembalikan perekonomian pada kondisi normal. Sejalan dengan pulihnya perekonomian ke depan, Pemerintah akan melanjutkan proses konsolidasi fiskal dengan secara bertahap menurunkan defisit secara bertahap

menuju batas aman dibawah 3,0 persen PDB pada tahun 2023. Komitmen dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable* akan terus dijaga termasuk menjaga rasio utang senantiasa berada dalam batas aman.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra** untuk menekan jumlah utang negara dan menjalankan manajemen Defisit yang baik. Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman dan berada dalam level *risk appetite*. Realisasi defisit setiap tahun juga terus diupayakan semakin rendah dibandingkan targetnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung menurun dari 2,51 persen terhadap PDB pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Namun seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021, defisit naik menjadi 6,14 dan 5,82 persen terhadap PDB dan direncanakan turun secara bertahap sehingga pada RAPBN tahun anggaran 2022 menjadi 4,85 persen terhadap PDB. Tahun 2022 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan Pemerintah di tahun 2022 untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan. Peningkatan outstanding SBN domestik termasuk SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia dalam kerangka kerja sama pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Disamping itu, Pemerintah juga melakukan mitigasi terhadap risiko pembiayaan dengan melakukan upaya diversifikasi instrumen pembiayaan, serta meningkatkan variasi sumber pembiayaan terutama yang berasal dari sumber domestik. Dengan demikian risiko pengelolaan utang dapat terus diminimalkan dan biaya utang dapat terus ditekan.

Selain pengadaan utang yang bersumber dari mata uang rupiah, Pemerintah juga tetap melakukan pinjaman luar negeri yang bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai bidang. Pengadaan utang Pemerintah dilakukan dalam berbagai jenis mata uang. Diversifikasi dilakukan dalam beberapa mata uang asing, terutama mata uang kuat (*hard currency*) seperti USD, EUR, dan JPY. Tujuan diversifikasi utang dalam mata uang asing salah satunya adalah untuk mendukung dilakukannya *natural hedging* dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** terkait rasio utang Pemerintah yang naik signifikan dan porsi asing dalam utang Pemerintah Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Rasio utang berdasarkan APBN 2020 direncanakan turun ke 29,7 persen, namun realisasi rasio utang mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan anggaran untuk membiayai upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19. Penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan pembiayaan sektoral K/L dan Pemda mengakibatkan rasio utang meningkat hingga mencapai 39,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah masih melanjutkan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sehingga rasio utang pada tahun 2021 masih cukup tinggi, dengan realisasinya pada kisaran 41 persen pada akhir Juli 2021. Namun demikian, Pemerintah berkomitmen untuk terus menurunkan rasio utang terhadap PDB seiring dengan perbaikan perekonomian pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah menyadari bahwa rasio utang mulai tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan posisi tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan rasio utang Pemerintah disebabkan karena peningkatan pembiayaan, yang merupakan konsekuensi kebijakan kontra siklus yang diambil Pemerintah mengatasi wabah Covid-19 yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Stimulus ekonomi yang digelontorkan Pemerintah dalam menangani Covid-19 memang relatif moderat jika dibandingkan dengan negara lain. Meskipun demikian, hal itu tetap berdampak cukup besar bagi defisit APBN dan rasio utang. Pemerintah selalu berupaya untuk mengendalikan utang dengan menurunkan angka pembiayaan pada tahun 2022 seiring dengan konsolidasi fiskal sebagai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu 1 Tahun 2020).

Pembiayaan utang senantiasa dalam koridor kesinambungan (*sustainability*) dan memperhatikan kerentanan (*vulnerability*) fiskal dengan menjaga batasan aman utang lebih rendah dari 60 persen PDB. Sementara itu, relaksasi batasan defisit di atas 3 persen PDB yang berdampak pada penambahan utang akan berakhir pada tahun anggaran 2022, sesuai ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Dalam jangka panjang, defisit keseimbangan primer diharapkan kembali menurun dan rasio utang berangsur stabil seiring pemulihan ekonomi dan perbaikan pendapatan negara.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah melakukan inovasi di bidang pembiayaan diantaranya perluasan pembiayaan dari instrumen non utang melalui KPBU, blended financing, dana abadi, dan dana BLU. Pemerintah juga melanjutkan upaya pendalaman pasar dan menjalankan strategi perluasan basis investor dan penyempurnaan infrastruktur pasar SBN.

Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Diversifikasi portofolio dimaksud antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio (*portfolio management*) melalui *debt switching* dan konversi pinjaman. *Debt switch* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang (*reprofiling*) dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan dalam menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** agar Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah sependapat bahwa utang perlu dikelola secara hati-hati. Mengingat konsekuensi utang pada kewajiban pembayaran bunga yang juga berpengaruh pada *fiscal space*, Pemerintah berkomitmen agar utang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif yang memberikan dampak positif bagi upaya akselerasi pemulihan pascapandemi Covid-19.

Prinsip dan tujuan utama dalam pembiayaan utang adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya yang efisien dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, efisiensi pembayaran bunga utang terus diupayakan melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan penguatan sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur. Pemerintah juga menjaga koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam hal upaya tersebut. Namun demikian, kebijakan efisiensi ini tetap memperhatikan faktor risiko dari setiap instrumen dan komposisi portofolio utang yang menjadi pilihan Pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan utang tetap aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesinambungan fiskal secara keseluruhan.

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah terus menerus berusaha untuk mencari solusi pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan pertumbuhan utang dengan tetap menjadikan utang sebagai tools untuk menjalankan kebijakan *countercyclical*. Dalam pengelolaan utang, Pemerintah senantiasa untuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Diversifikasi portofolio dimaksud antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Sebagai contoh pengadaan utang yang dilakukan Pemerintah dilakukan dalam berbagai jenis mata uang. Diversifikasi

dilakukan dalam beberapa mata uang asing, terutama mata uang kuat (*hard currency*) seperti USD, EUR, dan JPY. Tujuan diversifikasi utang dalam mata uang asing salah satunya adalah untuk mendukung dilakukannya natural hedging dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing. Dari tahun ke tahun, perkembangan posisi utang dalam mata uang asing menurun dari 41,3 persen pada tahun 2017 ke 32,3 persen pada Juli 2021.

Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio (*portfolio management*) melalui debt switching dan konversi pinjaman. *Debt switch* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang (*reprofiling*) dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan dalam menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.

Salah satu arah kebijakan pembiayaan utang dalam TA 2022 adalah mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman mencerminkan prinsip kehati-hatian Pemerintah dalam mengelola utang. Meskipun UU Nomor 2 Tahun 2020 merelaksasi batasan defisit sehingga boleh melebihi 3 persen dari PDB, namun batasan utang 60 persen terhadap PDB tetap diberlakukan yang merupakan cerminan disiplin fiskal agar akumulasi utang tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang. Arah kebijakan pembiayaan utang yang lain dalam TA 2022 adalah mendorong efisiensi biaya utang (*cost of borrowing*) antara lain melalui pendalaman pasar (perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, diversifikasi pembiayaan utang antara lain penerbitan SDGs bonds dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah).

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk terus berupaya memperbaiki kualitas perencanaan dan realisasi program. Pembiayaan utang sebagai salah satu sumber untuk menutup defisit dilakukan dengan perencanaan dengan *timing* dan jadwal tertentu, dengan mempertimbangkan juga kondisi pasar/market. Oleh sebab itu, pemerintah seringkali melakukan penarikan utang secara front loading atau lebih fokus di semester awal mempertimbangkan berbagai hal di antaranya situasi pasar dan agar tersedia dana yang cukup untuk pelaksanaan APBN yang lancar.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akurasi perencanaan kas. Namun, SAL juga masih diperlukan yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atas belanja atau terjadinya shortfall penerimaan sebagai akibat ketidakpastian perekonomian.

Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang berasal dari SiLPA dapat digunakan sebagai fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, dalam rangka cash management,

Pemerintah akan terus meningkatkan pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa untuk sumber-sumber pembiayaan anggaran agar dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi diberbagai aspek kebijakan, hal tersebut dapat terlihat dari tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah akan menempuh kebijakan *countercyclical* untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural dengan tetap memperhatikan target konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan *countercyclical* pada tahun 2022, arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pemerintah sepakat dan berkomitmen untuk terus mengelola pembiayaan nonutang untuk dapat meningkatkan *value creation* dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka Panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa datang, baik berupa pengembalian nilai pokok ditambah manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Pembiayaan nonutang tidak hanya merupakan pengeluaran tapi dengan tambahan manfaat yang sifatnya lebih jangka Panjang, misalnya alokasi dana abadi Pendidikan kepada BLU maupun manfaat lain seperti PMN kepada PT PLN yang ditujukan untuk pembangunan proyek ketenagalistrikan dan mendorong rasio elektrifikasi nasional, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

Dalam RAPBN TA 2022, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan di sektor infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, serta mengalokasikan investasi untuk *pooling fund* bencana sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk memprioritaskan APBN bagi penanganan dampak pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional, dapat kami jelaskan sebagai berikut. BUMN memiliki peran sebagai *agent of development* yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi covid-19 sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih

luas terhadap masyarakat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan BUMN saja.

Dukungan Pemerintah melalui PMN kepada BUMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas BUMN baik untuk mencari keuntungan maupun dalam rangka menjalankan penugasan, seperti mendukung pelaksanaan program PEN di masa pandemi serta mendukung kelanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemberian dukungan Pemerintah kepada BUMN tersebut dilaksanakan dengan kriteria dan indikator yang terukur (seperti kondisi keuangan dan operasional BUMN, kesiapan proyek/program yang akan didukung, serta dampak ekonomi dan sosial dari proyek/program tersebut kepada masyarakat).

Dukungan Pemerintah kepada BUMN dalam masa pandemi Covid 19 secara umum difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan berpotensi untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi Covid-19, antara lain sektor infrastruktur, transportasi, pariwisata, kawasan industri, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian BUMN untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan pada BUMN, serta berkomitmen untuk memperbaiki kinerja BUMN.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur prioritas. Alokasi investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur utamanya ditujukan untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan sehingga proyek tersebut tidak berhenti di tengah jalan serta mendukung proyek strategis nasional lainnya. Dalam kondisi pandemi Covid-19, di mana kondisi perekonomian dalam negeri sedang berkontraksi, BUMN yang sedang diberikan penugasan untuk mendukung pembangunan infrastruktur juga mengalami penurunan pendapatan. Dengan adanya dukungan PMN kepada BUMN tersebut, maka akan terbuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian sekitar. Selain itu diproyeksikan PMN ini bisa memperkuat resiliensi dari BUMN dalam menghadapi pandemi sehingga bisa survive dan di masa depan bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan negara.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa pembiayaan

anggaran agar dikelola dengan cermat, terukur dan hati-hati. Pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan anggaran terlebih dahulu akan mengoptimalkan sumber internal Pemerintah (non-utang) berupa penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp77,3 triliun. Sementara itu sumber pembiayaan utang akan dimanfaatkan secara terukur, berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan memanfaatkan momentum di pasar keuangan (*oportunistik*) dan mengedepankan kehati-hatian yang tinggi (*prudent*) untuk mendukung APBN 2022 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sebelum Covid-19, realisasi defisit anggaran pada kenyataannya cenderung menurun dari 2,51 persen PDB tahun 2017 menjadi sebesar 2,20 persen PDB pada tahun 2019. Secara umum, defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman di bawah 3 persen PDB sesuai ketentuan. Sebelum adanya wabah Covid-19, defisit APBN 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen PDB, yang merupakan defisit terendah dalam lima tahun terakhir. Hal itu menggambarkan upaya Pemerintah agar APBN semakin sehat bagi kesinambungan jangka panjang dan adaptif terhadap risiko gejolak perekonomian global.

Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah luar biasa untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 dengan menerbitkan UU No 2 Tahun 2020 (Perppu Nomor 1 Tahun 2020). Pada 2020, dan dilanjutkan di tahun 2021, kebijakan fiskal difokuskan pada aspek kesehatan masyarakat, melindungi daya beli melalui jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha. Pemerintah juga melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal.

Kebijakan defisit dan pembiayaan RAPBN 2022 masih difokuskan pada penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Kondisi fiskal yang menghadapi tantangan berat dalam periode penanganan Covid-19 ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia hingga saat ini, meskipun di beberapa negara telah menunjukkan sinyal perbaikan dampak dari upaya vaksinasi yang masif.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah akan menempuh kebijakan kontra siklus untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural dengan tetap memperhatikan target konsolidasi fiskal pada tahun 2023. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022, Pemerintah menjalankan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui kebijakan reformasi perpajakan yang sehat dengan inovasi penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan, serta penguatan tata kelola dan kebijakan. Di samping itu, Pemerintah mengupayakan penguatan *spending better* dalam kerangka belanja negara, yang dilakukan antara lain melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, quality control TKDD, serta pelaksanaan skema KPBU yang lebih masif.

Khusus dari sisi pembiayaan, Pemerintah mengupayakan pembiayaan yang inovatif dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui pemberian PMN ke BUMN secara selektif, pendalaman pasar, penguatan peran SWF dan SMV, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan utang sebagai sumber utama pembiayaan APBN antara lain:

1. Mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati, untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainability APBN.
2. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik, sementara sumber utang luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan risiko.
3. Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan APBN di tengah ketidakpastian dan upaya pemulihan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying*.
4. Melanjutkan koordinasi dengan BI dalam rangka memberikan kepastian pemenuhan pembiayaan dengan tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan pelaku pasar.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah akan senantiasa mengelola utang dengan hati-hati, terukur dan pruden. Keseimbangan risiko dan biaya utang akan terus dikelola optimal sehingga kesinambungan fiskal dapat terus terjaga. Pemerintah menyadari bahwa pembiayaan utang saat ini berdampak pada generasi mendatang, oleh karena itu penggunaan utang harus terus ditingkatkan produktivitasnya. Kebijakan utang terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan alat fiskal Pemerintah dan menjadi bagian dari kebijakan fiskal kontra siklus (*counter cyclical*) untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman krisis, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghindari *opportunity loss* sehingga pada gilirannya, utang dapat menjadi aset di masa depan.

Pemerintah juga akan melanjutkan pengelolaan portofolio (*portfolio management*) melalui *debt switching* dan konversi pinjaman. Debt switch dilakukan untuk

memperbaiki portofolio utang (*reprofiling*) dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan dalam menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Selain itu, Pemerintah juga memanfaatkan berbagai tawaran *debt swap*, yang berasal dari inisiatif pemberi pinjaman berupa penghapusan utang yang ditukar dengan pelaksanaan program tematik tertentu, misalnya terkait dengan program konservasi hutan, pemulihan pasca bencana dan sebagainya.

Pemerintah sepakat dan berkomitmen untuk terus mengelola pembiayaan investasi secara cermat, terukur, dan hati-hati sehingga dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan PMK Nomor 218/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah yang mengatur tata cara penilaian usulan investasi pemerintah termasuk Penyertaan Modal Negara kepada BUMN. Dalam PMK tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penilaian usulan seperti aspek ekonomi, fiskal, dan keuangan yang menjadi pertimbangan Pemerintah sebelum menyetujui usulan investasi Pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan pembiayaan investasi menjadi lebih selektif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung terlaksananya berbagai program prioritas nasional Pemerintah.

Sementara itu, Pembiayaan Lainnya yang terutama berupa Saldo Anggaran Lebih, tidak hanya menjadi *idle cash* namun berfungsi sebagai bantalan fiskal bagi APBN. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akurasi perencanaan kas Namun, SiLPA/SAL juga masih diperlukan yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atas belanja atau terjadinya *shortfall* penerimaan sebagai akibat ketidakpastian perekonomian. Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang berasal dari SiLPA dapat digunakan sebagai fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, dalam rangka *cash management*, Pemerintah akan terus meningkatkan pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa *downside risk* perlu dipertimbangkan melalui perumusan APBN yang sehat, kredibel, dan *sustainable*, sehingga APBN dapat merespons kondisi yang masih dalam ketidakpastian. Pemerintah secara berkala telah melakukan asesmen risiko disertai langkah mitigasinya. Memperhatikan masih tingginya ketidakpastian pada tahun 2022, Pemerintah telah mempersiapkan *fiscal buffer* yang cukup untukantisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN nanti.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengedepankan pengelolaan fiskal yang *prudent* dan akuntabel. APBN tetap menjadi instrumen penting dan menentukan untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19, mendukung pemulihan ekonomi, dan meneruskan reformasi struktural. Di tengah tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Pemerintah juga tetap berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja agar target-target program prioritas pembangunan tetap dapat tercapai dan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan tetap dapat berjalan dengan efektif. Konsolidasi fiskal menuju defisit kembali ke batas maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023 sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 serta menjaga rasio utang tetap terkendali juga menjadi upaya Pemerintah agar APBN tetap sehat, kredibel, dan *sustainable* dalam jangka panjang.

Di sisi pengelolaan risiko, Pemerintah selalu melakukan *monitoring* risiko yang komprehensif dan dilakukan pembahasan setiap bulan untuk dapat melakukan *adjustment* fiskal dalam hal diperlukan. Pemerintah mengambil posisi antisipatif dan *pre-emptive* ketika terdapat risiko dengan dampak besar dan *likelihood* tinggi. APBN didesain responsif untuk mengantisipasi risiko, serta *adjustment* seperti *refocusing* dan realokasi dapat dilakukan apabila dibutuhkan di tahun berjalan.